

**PERAN PEMERINTAH INDONESIA DAN UNHCR DALAM PENANGANAN
HUMANITARIAN ASSISTANCE TERHADAP PENGUNGS ROHINGYA DI
INDONESIA**

(THE ROLE OF THE INDONESIAN GOVERNMENT AND UNHCR IN HANDLING
HUMANITARIAN ASSISTANCE TO ROHINGYA REFUGEES IN INDONESIA)



SKRIPSI

Di Susun Oleh:

VALENTINUS IJI

146420120018

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PERAN PEMERINTAH INDONESIA DAN UNHCR DALAM PENANGANAN HUMANITARIAN ASSISTANCE TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA

Nama : Valentinus Iji
NIM : 146420120018

Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada 26 Mei 2025

Pembimbing I



Etik SiswatiNingrum, M.H.I.

(.....)

NIDN. 1409018401

Pembimbing II



Nurinava, M.H.I.

(.....)

NIDN. 1417129501

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangang dibawah ini:

Nama : Valentinus Iji

NIM : 146420120018

Judul Penelitian : Peran Pemerintah Indonesia Dan Unhcr Dalam Penanganan
Humanitarian Assistance Terhadap Pengungsi Rohingya Di
Indonesia

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan data tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali dengan mencantumkan sumber kutipan pada daftar Pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik maupun hukum atas perbuatan tersebut.

ABSTRAK

Skripsi ini ditujukan untuk melihat bagaimana UNHCR dan pemerintah Indonesia menangani bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya di Indonesia. Populasi rentan yang membutuhkan perlindungan dan bantuan internasional adalah para pengungsi Rohingya, yang menjadi korban perang dan penganiayaan sistematis di Myanmar. Indonesia telah menunjukkan komitmen moralnya dengan menawarkan perlindungan dan bantuan kemanusiaan melalui undang-undang domestik, terutama Perpres No. 125/2016, meskipun belum bergabung dengan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Secara teoritis, penelitian ini mengaplikasikan pendekatan Teori Rezim Internasional yang menempatkan UNHCR sebagai aktor dalam sistem norma dan aturan internasional terkait pengungsi. Teori ini menjelaskan bagaimana melalui pendekatan soft law, UNHCR dapat menjalankan mandat perlindungan pengungsi meskipun Indonesia tidak terikat dengan hukum internasional. Di sisi lain, konsep *Humanitarian Assistance* digunakan untuk memahami bentuk-bentuk konkret bantuan yang diberikan kepada pengungsi, sebagai respon atas krisis kemanusiaan dan keterbatasan negara asal mereka dalam menjamin hak atas kehidupan yang layak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur yang mendalam. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia berperan sebagai fasilitator dalam menyediakan tempat penampungan dan mengkoordinasikan bantuan, sementara UNHCR menjalankan mandat internasionalnya dalam hal perlindungan, distribusi bantuan, dan advokasi hak-hak pengungsi. Kerja sama keduanya mencerminkan sinergi antara kearifan lokal dan tanggung jawab global.

Sebagai kesimpulan. Pemerintah Indonesia, sebagai fasilitator domestik, menghadapi dilema yang kompleks-menyebalkan kepentingan nasional dengan keharusan moral untuk bertindak, sambil menghadapi tantangan sosial dalam negeri dan narasi publik yang negatif. Sementara itu, UNHCR, sebagai aktor internasional utama, berusaha untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan dalam krisis pengungsi yang semakin dipolitisasi. Akhirnya untuk mengatasi krisis Rohingya yang berlarut-larut, Indonesia dan UNHCR harus membentuk kerangka kerja bersama, yang menggabungkan gugus tugas bersama untuk pemrosesan pengungsi yang efisien dan kampanye kesadaran publik untuk melawan xenofobia.

Kata Kunci: Pemerintah Indonesia, UNHCR, *Humanitarian Assistance*, *Rohingya*

ABSTRACT

This thesis aims to examine how UNHCR and the Indonesian government handle humanitarian assistance for Rohingya refugees in Indonesia. The Rohingya, a vulnerable population in need of protection and international aid, are victims of war and systematic persecution in Myanmar. Indonesia has demonstrated its moral commitment by offering protection and humanitarian assistance through domestic regulations, particularly Presidential Regulation No. 125/2016, despite not being a party to the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol. Theoretically, this research applies the International Regime Theory, which positions UNHCR as an actor within the system of international norms and rules concerning refugees. This theory explains how, through a soft law approach, UNHCR is able to carry out its refugee protection mandate even though Indonesia is not bound by international refugee law. On the other hand, the concept of Humanitarian Assistance is used to understand the concrete forms of aid provided to refugees, as a response to the humanitarian crisis and the inability of their country of origin to guarantee the right to a decent life. This research employs a descriptive qualitative method with an in-depth literature study approach. The findings indicate that the Indonesian government acts as a facilitator by providing shelters and coordinating aid, while UNHCR fulfills its international mandate in protection, aid distribution, and advocacy for refugee rights. Their collaboration reflects a synergy between local wisdom and global responsibility.

In conclusion, the Indonesian government, as a domestic facilitator, faces a complex dilemma—balancing national interests with the moral imperative to act, while also confronting domestic social challenges and negative public narratives. Meanwhile, UNHCR, as the main international actor, strives to deliver sustainable humanitarian assistance amid an increasingly politicized refugee crisis. Ultimately, to address the protracted Rohingya crisis, Indonesia and UNHCR must establish a joint framework that includes a joint task force for efficient refugee processing and public awareness campaigns to combat xenophobia.

Keywords: Indonesian Government, UNHCR, Humanitarian Assistance, Rohingya

HALAMAN MOTTO

“Mintalah maka kamu akan diberi, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu,”

(Matius, 7:7)

"Jikalau engkau mendapati kesulitan, janganlah berpaling darinya, Usahakanlah dirimu agar bisa melawatinya karena dibalik kesulitan itu ada kesuksesan Yang dimenanti".

(Diri Sendiri)

KATAPENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan yang maha kuasa atas segala segala berkat dan anugerahnya yang tiada terkira meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh penulis, namun penulis dapat menuntaskan proses penyusunan skripsi ini dengan judul “ Peran Pemerintah Indonesia Dan UNHCR dalam Penanganan humanitarian Assistance terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia” disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 Hubungan Internasional di Universitas pendidikan Muhammadiyah sorong .

Selama proses pengerjaan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan arahan dan bimbingan dari berbagai pihak . oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis dapat mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orang tua dan keluarga besar (smokshere dan asmuruf sokais) yang telah memberikan dukungan dan semangat penuh selama kuliah hingga sampai pada tahap ini .
2. Ibu Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum, sosial dan politik UNIMUDA
3. Ibu Etik Siswati Ningrum , M.H.I. Selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional. Sekaligus menjadi mentor pembimbing skripsi saya.
4. Ibu Nurinaya ,M.H.I. Selaku dosen Pembimbing akademik dan Pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan serta , motivasi dan Ilmu dalam menulis skripsi
5. Bapak Tri Danuwijaya ,M.H.I. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan motivasi , arahan serta dukungan selama proses perkuliahan .
6. Bapak Muchamad Farid, M.H.I. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan dukungan , arahan , serta motivasi dalam proses perkuliahan
7. Teman-teman seangkatan 1 (Grace, Mawar, Arfana , filemon , Idah ,Ayu , Boy, Trisna , Disa, Widia , Bimo) terima kasih sudah bersama-sama dalam proses perkuliahan di program studi Hubungan Internasional .
8. Adik-adik tingkat saya, terima kasih telah membantu memberikan saran dan

memberikan support diwaktu saat saya membuat skripsi.

9. Teman-teman security kampus (bapak hayun. melyaki, harris, Amin, saiduri. Husein). Terima kasih suda temani memberikan dorongan , semangat serta candatawa.

Akhir kata , penulis berfikir bahwa penyusunan skripsi ini serta secara sadar masih jauh dari kata sempurna , namun dengan sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk penelitian berikutnya , amenn.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN MOTTO	vi
KATAPENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Landasan Konsep\Teori	8
1.5.1 Teori Rezim Internasional	8
1.5.2 Konsep <i>Humanitarian Assistance</i>	16
1.6 Literature Review	18
1.7 Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Subjek dan Objek Penelitian.....	22
3. Teknik Pengumpulan Data	23
1.8 Hipotesa	24
1.9 Sistematika Penulisan	25

BABII.....	26
Pengungsi Rohingya di Indonesia	26
2.1 Latar Belakang Etnis dan Historis Rohingya	26
2.1.1 Asal-usul Etnis Rohingya	26
2.1.2 StatusKewarganegaraandiMyanmar	29
2.2 AkarKrisisPengungsian	30
2.2.1 PersekusiSistemik.....	30
2.2.2 Konflik Etnisdan Politik	33
2.3 PolaMigrasidanStatelessness	36
2.3.1 Gelombang Pengungsian keLuarMyanmar	36
2.3.2 Sejarah Kedatangan Pengungsi Rohingya diIndonesia	40
BABIII	44
FungsiUNHCR SebagaiRezimInternasionalDalamHumanitarianAssistance	44
3.1 Mandat dan Fungsi UNHCR.....	44
3.2 Kerangka Kerjadan Program UNHCR Untuk Pengungsi Rohingya diIndonesia.47	
3.3 TantanganyangDihadapiUNHCR	50
BABIV	57
Peran Pemerintah Republik Indonesia dan UNHCR Terhadap Pengungsi Rohingya	57
4.1 PeranPemerintahIndonesiadalam Penanganan Pengungsi Rohingya	57
4.1.1 Kebijakan Nasional.....	57
4.1.2 Bentuk Bantuan Langsung.....	60
4.1.3 Tantangan Implementasi Kebijakan	62
4.2 Peran UNHCR dalam <i>Humanitarian Assistance</i>	64
4.2.1 Program Perlindungand anBantuan	64
4.2.2 AdvokasidanDiplomasiInternasional.....	67

4.2.3	Keterbatasan dan Tantangan.....	69
4.3	Sinergi Pemerintah Indonesia-UNHCR.....	71
4.3.1	Mekanisme Kolaborasi	71
4.3.2	Studi Kasus Penanganan Pengungsi	74
4.3.3	Evaluasi Efektivitas Kolaborasi.....	75
BAB5	78
KESIMPULAN	78
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar2.1 Peta administratif Myanmar	26
Gambar2.2Dokumen Resmi Administrasi Britania terkait Kemerdekaan Burma	28
Gambar2.3PembakaranDesadiWilayahRekhine.....	32
Gambar3.1JumlahPengungsi Paksa di SeluruhDunia 2014-2023	50
Gambar4.1 Grafik Bantuan UNHCR untukPengungsi rohingya di Indonesia.....	66
Gambar4.2Mekanisme struktural penentuan status pengungsi	72
Gambar4.3MekanismeTeknis penentuan status pengungsi.....	73

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengungsi, dalam konteks yang lebih luas disebut dengan *De facto Refugee*, adalah individu yang mengalami penganiayaan karena faktor-faktor seperti etnis, agama, hubungan dengan organisasi sosial atau politik, serta mereka yang terkena dampak buruk oleh konflik bersenjata, kebijakan pemerintah yang salah arah, atau bencana alam; terlebih lagi, untuk alasan kemanusiaan, kategorisasi ini mencakup individu yang umumnya dikenal sebagai pengungsi internal, yang berkaitan dengan warganegara yang terpaksa berpindah dari negara mereka karena kondisi kekerasan yang sama yang berdampak pada pengungsi secara umum, yang tidak melintasi batas-batas internasional (JRS-Indonesia, 2023). Salah satunya adalah komunitas Rohingya yang telah mengalami penganiayaan sistematis di Myanmar, mendorong banyak dari mereka untuk mencari perlindungan di negara-negara tetangga seperti Indonesia.

Kelompok minoritas Muslim yang dikenal sebagai Rohingya telah tinggal di Myanmar selama berabad-abad, yang mayoritas penduduknya beragama Buddha dan sebelumnya dikenal sebagai Burma. Meskipun telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi, Rohingya tidak diakui sebagai kelompok etnis resmi dan telah ditolak kewarganegaraannya sejak tahun 1982, menjadikan mereka populasi tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia. Sebagai penduduk tanpa kewarganegaraan, keluarga Rohingya tidak memiliki hak-hak dasar dan perlindungan serta sangat rentan terhadap eksploitasi, kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender, dan pelecehan. Rohingya telah mengalami kekerasan, diskriminasi, dan penganiayaan selama puluhan tahun di Myanmar. Eksodus terbesar mereka dimulai pada Agustus 2017 setelah gelombang kekerasan besar-besaran terjadi di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, yang memaksa lebih dari 742.000 orang yang setengahnya merupakan anak-anak itu mencari perlindungan di Bangladesh dan di berbagai negara lainnya termasuk Indonesia (UNHCR, n.d.).

Bagi pengungsi ini, pilihan untuk mencari perlindungan di Indonesia disebabkan

oleh buruknya perlindungan hak asasi manusia di Myanmar (Islam, 2019), kegagalan norma hak asasi manusia di Myanmar adalah salah satu faktor utama krisis Rohingya ini.

Pengungsi Rohingya di Indonesia menghadapi ketidakstabilan dalam kehidupan mereka karena mereka tidak memiliki kewarganegaraan, tetapi diterima oleh masyarakat Indonesia untuk sementara waktu karena kesamaan identitas Islam dan alasan kemanusiaan mereka (Komarudin & Ayuningtyas, 2024). Menurut laporan pada akhir tahun 2023, tercatat sebanyak 12.295 pengungsi di Indonesia yang terdaftar di UNHCR, terdiri dari 69% orang dewasa dan 29% anak-anak. Antara Januari hingga Desember 2023, sebanyak 1.752 pengungsi Rohingya tiba di Indonesia dari 11 kapal yang berlabuh di Aceh dan Sumatera Utara (UNHCR Indonesia, 2023). Sebagian besar pengungsi Rohingya tersebar di berbagai wilayah di Aceh, seperti Kota Sabang, Banda Aceh, dan Kabupaten Pidie. Saat ini, pemerintah daerah bersama lembaga internasional, termasuk UNHCR, sedang berupaya mengkonsolidasikan para pengungsi ke dalam satu lokasi penampungan guna mempermudah pengelolaan (YULIUS BRAHMANTYA PRIAMBADA, 2023). Masyarakat Aceh mengungkapkan perasaan yang beragam mengenai masuknya para pengungsi ini. Beberapa warga bersimpati, namun ada juga penolakan yang disebabkan karena kekhawatiran akan dampak sosial dan ekonomi yang akan ditimbulkan.

Pengungsi tersebut sering kali tiba di Indonesia melalui rute laut yang berbahaya dan datang dalam kondisi yang sangat buruk. Oleh karenanya, muncul narasi negatif yang berkembang di media sosial tentang pengungsi Rohingya, termasuk tuduhan bahwa mereka akan "menjajah" Indonesia. Ini memperburuk sentimen publik terhadap mereka. Pengungsi etnis Rohingya telah menjadisasaran disinformasi serta narasi negatif dan kebencian di media sosial, setelah 1.887 pengungsi Rohingya mendarat di sejumlah pantai di Provinsi Aceh sejak awal November hingga Desember 2023. Disinformasi dan narasi kebencian itu semakin memperdalam sengkabut penanganan pengungsi di Indonesia serta meningkatkan sentiment negative public pada etnis Rohingya (Sasmito, 2023).

Menurut Sasmito, pemberitaan media harus lebih banyak mengedepankan perspektif pemenuhan hak-hak pengungsi, termasuk pengungsi anak-anak dan

perempuan. Termasuk memberitakan tentang fakta-fakta atas situasi kekerasan yang dialami etnis Rohingya di negara asalnya, kondisi pengungsian mereka sebelumnya yang membuat mereka mencari keselamatan ke negara lain, serta bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah Indonesia untuk menangani pengungsi.

Isu lainnya adalah Indonesia belum diratifikasinya Konvensi Internasional PBB Tahun 1951 dan Protokol New York Tahun 1967 tentang Status Pengungsi merupakan dua instrumen internasional yang di bentuk sebagai rasa kepedulian masyarakat internasional khususnya di Eropa waktu itu terhadap penyelesaian masalah pengungsi(Romsan, 2003). Oleh sebab itu, status hukum pengungsi Rohingya sangat terbatas, mereka tidak memiliki hak untuk bekerja atau mendapatkan dokumen resmi seperti KTP. Pemerintah Indonesia menyatakan bersedia menampung mereka atas dasar kemanusiaan, tetapi tidak memberikan perlindungan hukum penuh. Keputusan untuk tidak atau belum meratifikasi kovensi tersebut bukan tanpa alasan, Pemerintah Indonesia dalam hal ini berpendapat bahwa ratifikasi dapat menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan pengungsi, termasuk potensi peningkatan jumlah pengungsi yang masuk ke negara ini dan dampaknya terhadap sumber daya serta keamanan nasional.

Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemenlu Indonesia Achsanul Habib menjelaskan bahwa ratifikasi harus dibahas dalam konsensus nasional dan harus disadari dengan adanya urgensi dan prioritas. Sementara Indonesia belum dirasa belum punya urgensi terkait hal ini, negara yang meratifikasi konvensi 1951 juga punya kewajiban harus bersedia menerima siapapun pengungsi yang datang dari manapun kemudian diintegrasikan ke dalam sistem sosial nasional. integrasi tersebut dapat berupa diberikannya hak-hak yang sama sebagai warga negara, hak-hak yang sama dalam hal pekerjaan, dan lain sebagainya. Apabila Indonesia meratifikasi konvensi tersebut Indonesia harus siap untuk menampung banyak warga negara asing yang menimbulkan konsekuensi bagi negara Indonesia.

Sehingga dalam menangani masalah pengungsi di Indonesia, Pemerintah mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi luar negeri. Perpres tersebut mengatur bahwa penanggung jawab

penanganan pengungsi berada pada badan PBB seperti *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), *International Organization of Migration* (IOM). (Alamsyah, 2023)

Banyaknya faktor isu yang terjadi, ini membuat kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia terjebak dalam dilema antara kepentingan domestik dan tekanan internasional. Masyarakat Indonesia terbagi atas sikap menerima dengan pendekatan kemanusiaan atau menolak karena khawatir akan dampak sosial-ekonomi yang timbul. Meskipun pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah darurat untuk menyediakan akomodasi dan kebutuhan dasar bagi pengungsi Rohingya di Aceh, komitmen lebih lanjut terhadap Konvensi 1951 tetap dipertanyakan. Data ini menunjukkan bahwa tanpa kerangka hukum yang kuat, seperti yang diatur dalam Konvensi, operasi penanganan bersifat sementara dan kurang terstruktur dengan baik. Pemerintah Indonesia masih mencoba menunjukkan sikap kooperatif dengan badan internasional meskipun tidak terikat secara hukum oleh Konvensi 1951. Kolaborasi dengan organisasi internasional perlu diperkuat untuk memberikan perlindungan maksimal kepada pengungsi (Juani & Hardi, 2017).

Indonesia sebagai negara berdaulat yang menjadi tempat transit, memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Meskipun pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi Berkaitan dengan Status Pengungsi (Konvensi 1951) dan Protokol Berkaitan dengan Status Pengungsi (Protokol 1967), maka dari itu tidak ada paksaan hukum untuk menerima pengungsi yang masuk. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 yaitu "*Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial*", serta diatur dalam Pasal 28 Undang-undang HAM No.39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.*" (KOMNAS HAM, 1999) . Untuk itu , sebagai implementasi terhadap HAM pemerintah Indonesia perlu dengan sigap menghadapi permasalahan Pengungsi Internasional salah satunya yaitu pengungsi Rohingya Myanmar.

Masuknya pengungsi Rohingya yang tiba di Indonesia bersamaan dengan isu-isu seperti penyelundupan manusia dan perdagangan manusia yang muncul selama proses migrasi. Situasi ini mengakibatkan Indonesia mengalami tantangan signifikan dalam mengelola masuknya pengungsi yang melebihi angka yang diantisipasi. Pemerintah Indonesia hanya mampu menyediakan penampungan sementara dan memenuhi kebutuhan dasar pengungsi selama mereka berada di tanah air, sementara proses selanjutnya menjadi tanggung jawab UNHCR (Juani & Hardi, 2017). Hal ini jelas menggambarkan keterbatasan peran Indonesia yang hanya bersifat sementara dan lebih mengedepankan aspek kemanusiaan. Dengan demikian, koordinasi yang lebih erat antara Indonesia dan UNHCR diperlukan untuk memastikan penanganan pengungsi Rohingya sesuai standar internasional. Organisasi internasional yaitu *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) bersedia untuk memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia jika memutuskan untuk merelokasi lokasi pengungsi (Arbar, Thea Fathanah, 2024). Fakta bahwa Indonesia telah bekerja sama dengan ASEAN, UNHCR, dan IOM menunjukkan bahwa upaya multilateral sangat diperlukan. Ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar para pengungsi. Dengan begitu, koordinasi yang kuat antara pihak pemerintah dan entitas internasional harus terus ditingkatkan dalam upaya memberikan solusi yang berkelanjutan dan berbasis kemanusiaan terutama dalam *Humanitarian Assistance* bagi pengungsi Rohingya di Indonesia.

Berbagai masalah yang muncul membuat isu ini semakin kompleks sehingga *Humaniter Assistance* menjadi langkah yang efektif dan relevan dalam menghadapi kondisi ini. *Humanitarian Assistance* dipahami sebagai bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh organisasi internasional yang relevan berdasarkan mandat atau kesepakatan yang juga disepakati oleh masyarakat internasional kepada pengungsi internal yang berada dalam suatu Negara. *Hummaniter Assistance* memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi pengungsi yang terdampar dalam upaya kemanusiaan (Riyanto, 2007). Menurut studi sebelumnya, dukungandari organisasi internasional tersebut sangat penting mengingat kapasitas Indonesia yang terbatas dalam menangani krisis

pengungsi ini sendirian. Dengan meningkatnya jumlah pengungsi yang tiba setiap tahun, tantangan dalam menyediakan tempat tinggal, pangan, serta layanan kesehatan dasar menjadi isu mendesak yang harus segera ditangani. Oleh karena itu, kerjasama dengan organisasi internasional seperti UNHCR menjadi kunci dalam mengatasi keterbatasan kapasitas Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dan mengevaluasi peran pemerintah Indonesia dan UNHCR dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan terkait penanganan *Humanitarian Assistance* bagi pengungsi Rohingya di Indonesia. Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya untuk mengeksplorasi bagaimana sinergi antara pemerintah Indonesia dan badan internasional seperti UNHCR dapat dioptimalkan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif kepada kelompok yang rentan ini, terutama dalam konteks krisis kemanusiaan yang kian mendesak. Fakta bahwa meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, negara ini tetap berkomitmen untuk menjalankan tanggung jawab internasional melalui kebijakan dan implementasi nyata, sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, penulis memandang persoalan yang menimpa Etnis Rohingya tersebut perlu adanya penanganan kemanusiaan yang menjadi pusat perhatian pemerintah dan masyarakat Indonesia serta melalui dukungan Internasional dalam perspektif kemanusiaan agar setidaknya mengurangi dampak krisis kemanusiaan yang ada di negara Myanmar, untuk meningkatkan citra di mata internasional mengenai penegakan Hak Asasi Manusia sebagai isu krusial demi keberlangsungan hidup manusia.

Signifikansi penelitian ini diperkuat oleh Urgensitas dari studi ini semakin nyata ketika kita mempertimbangkan bagaimana kebijakan yang tepat dan intervensi strategis dapat meminimalisir dampak krisis kemanusiaan yang lebih luas, sekaligus memberikan model kebijakan kemanusiaan yang dapat diterapkan oleh negara lain. Melalui pemahaman yang lebih dalam terhadap peran strategis Indonesia dan UNHCR, diharapkan dapat diperoleh wawasan baru mengenai hambatan dan peluang dalam upaya memperkuat kemitraan internasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan evaluasi kritis terhadap kebijakan saat ini tetapi juga menawarkan rekomendasi praktik terbaik

untuk meningkatkan efektivitas intervensi kemanusiaan di masa mendatang. Dalam konteks yang lebih luas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti pada diskursus akademik dan kebijakan tentang hubungan antara kedaulatan nasional dan tanggung jawab kemanusiaan global.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah **"Bagaimana peran Pemerintah Indonesia dan UNHCR dalam penanganan *Humanitarian Assistance* terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia?"**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari rumusan masalah Bagaimana peran Pemerintah Indonesia dan UNHCR dalam program *Humanitarian Assistance* terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia bisa dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengetahui peran pemerintah Indonesia dalam penanganan *Humanitarian Assistance* terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya, serta mengevaluasi efektivitas dari langkah-langkah yang telah diambil.
2. Menganalisis peran UNHCR dalam mendukung penanganan *Humanitarian Assistance* terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia. Tujuan ini adalah untuk mengeksplorasi kontribusi UNHCR dalam menyediakan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi Rohingya, serta mengevaluasi sejauh mana kerjasama antara UNHCR dan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah kemanusiaan ini.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam pengembangan teori tentang peran pemerintah dan lembaga internasional dalam penanganan bantuan kemanusiaan terhadap pengungsi. Dengan mengkaji peran Indonesia dan UNHCR dalam kasus pengungsi Rohingya, penelitian ini dapat

memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kerjasama antara pemerintah dan lembaga internasional dapat mempengaruhi efektivitas penanganan krisis kemanusiaan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan baru dalam teori hubungan internasional terkait isu pengungsi dan bantuan kemanusiaan.

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. Dengan memahami peran pemerintah dan UNHCR dalam penanganan krisis kemanusiaan, penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi pihak-pihak terkait dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi lembaga donor dan organisasi kemanusiaan dalam mendukung program bantuan bagi pengungsi Rohingya di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi pengungsi Rohingya di Indonesia.

1.5 Landasan Konsep\Teori

1.5.1 Teori Rezim Internasional

Stephen Krasner mendefinisikan rezim internasional sebagai sebuah bentuk seperangkat norma, peraturan, dan prosedur pembuatan kebijakan atau keputusan baik yang secara eksplisit atau implisit dimana diharapkan semua aktor internasional berkumpul dalam lingkup hubungan internasional. Dalam memahami prinsip rezim itu sendiri, perlu digarisbawahi bahwa rezim lebih dari sekedar bentuk kesepakatan sementara yang mengalami perubahan secara dinamis setiap kali ada pergeseran dalam “*Power*” atau “*Interest*”. Ada 4 prinsip mutlak tentang rezim internasional yaitu 1) *Principles*, 2) *Norms* 3) *Rules* dan 4) *Decision Making Procedure*. (Wahyuni, 2010) Krasner juga menyampaikan bahwa ada beberapa kategori berdasarkan tingkat formalitas dan kekomprensifannya. Rezim hard law adalah rezim yang sangat formal, dengan aturan yang jelas dan mekanisme penegakan yang kokoh. Contohnya adalah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang memiliki aturan perdagangan yang sangat rinci dan mekanisme penyelesaian sengketa yang

efisien. Di sisi lain, rezim *soft law* lebih fleksibel dan tidak memiliki mekanisme penegakan yang kukuh. Contohnya adalah rezim lingkungan internasional yang seringkali lebih bersifat deklaratif dan bergantung pada kerjasama sukarela antar negara. (Wahyuni, 2010)

Dalam menanggapi permasalahan seputar pengungsi, komunitas masyarakat internasional memiliki lembaga supransional yang bertanggung jawab tentang permasalahan humaniter yang berkaitan dengan pengungsi khususnya pengungsi dari etnis Rohingya.

Elaborasi antara Rezim international dalam Penanganan *Humanitarian Assistance* kepada pengungsi Rohingya di Indonesia.

sesuai statuta bahwa," UNHCR menyerukan kepada pemerintah untuk bekerjasama dengan komisioner tinggi PBB untuk pengungsi (UNHCR) dalam melakukan fungsi-fungsinya mengenai penyediaan perlindungan bagi pengungsi dan mengambil langkah-langkah yang di perlukan untuk pelaksanaan berdasarkan konvensi-konvensi. secara aturan international UNHCR, IOM memiliki status yang mengatur tentang Penanganan pengungsi di Indonesia secara statuta UNHCR termasuk perjanjian khusus yang membantu pengungsi atas dasar kemanusiaan, sedangkan untuk decision making prosedur,yaitu rezim international melalui aturan konvensi 1951 dan protokol 1967. UNHCR melakukan kordinasi dengan ASEAN yang sebagai wadahregiona luntuk bisa memberikan akses kepada pencari suaka dan selanjutnya di tetap kan sebagai pengungsi melalui Refugee status determination.

UNHCR memantau status pengungsi pengungsi di negara Anggota serta mendapatkan data jumlah pengungsi pertahun dan mengupayakan solusi jangka panjang seperti Repatriasi sukarela,integrasi lokal,pemukiman kembali ke negara Ketiga sedangkan iom terus memberikan penanganan Secara langsung seperti tempat penampungan sementara (Rudenim),danmenyediakan fasilitas dasar yang dibantu oleh pihak pemerintah Daerah dan pusat

a) TheUnitedNationsHighCommissionerforRefugees(UNHCR)

Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi mungkin merupakan salah satu organisasi internasional yang paling terkenal

dan paling menonjol berkaitan dengan persoalan yang menyangkut pengungsi. Sebagai organisasi dibawah PBB yang di bentuk sesuai mandat PBB yang melalui Resolusi Majelis Umum No: 428 (V), UNHCR mempunyai kuasa penuh dalam menjamin kesejahteraan dan keamanan pengungsi yang berada di Indonesia atau negara-negara lain yang menerima pengungsi di negaranya. Secara keseluruhan Persebaran pengungsi dan pencari suaka terdistribusi di berbagai lokasi kota di Indonesia. Menurut data UNHCR, distribusi pengungsi dan pencari suaka di Indonesia per bulan Agustus 2021, yaitu 1.908 di Medan, 908 di Pekanbaru, 7.002 orang di Jakarta, 78 orang di Semarang, 411 orang di Surabaya, 35 orang di Denpasar, 219 orang di Kupang, 1.744 orang di Makassar, serta di beberapa tempat lain sebanyak 93 orang. Rincian tersebut dapat berubah kapan saja, tergantung pada kedatangan dan keberangkatan pengungsi di Indonesia. Kerjasama antara UNHCR dan pemerintah Indonesia menjadi agenda bersama dalam rangka menangani fenomena gelombang pengungsi. Hal ini meliputi penanganan pengungsi melalui prosedur penentuan *Refugee Status Determination* (RSD). (Simatupang, 2015)

Pemerintah memberikan penampungan sementara dan bekerja sama dengan UNHCR dan IOM (*International Organization of Migration*) untuk menangani masalah ini, berusaha menghormati prinsip-prinsip dasar

Perlindungan pengungsi seperti *non-refoulement* dan non-diskriminasi. Sebagai alternatif, isu pengungsi diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mencakup ketentuan bagi orang asing, termasuk pengungsi. Kebijakan ketat dari negara lain seperti Australia menyebabkan pengungsi tertahan di Indonesia sampai akhirnya mendapatkan negara ketiga secara legal, dasar hukum penanganan pengungsi dan pencari suaka Di Indonesia yaitu peraturan presiden 125 tahun 2016. (putra, 2019).

Kerjasama UNHCR, IOM, serta pemerintah dalam mengatasi pengungsi di Indonesia. Penanganan pengungsi Etnis Rohingya tetap di lakukan oleh UNHCR, IOM, serta pemerintah pusat dan daerah, UNHCR sejatinya selalu berpegang pada ketentuan statuta konvensi Wina 1951 dan protokol 1967 tentang status penanganan pengungsi juga mandat yang diperintahkan oleh Majelis Umum bila terjadi keadaan yang mendesak serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

Peran UNHCR Di Indonesia terhadap perlindungan pengungsi dengan memberikan akses keamanan untuk pengungsi dengan menjamin mereka masuk ke wilayah yang aman yang berarti mereka dapat menikmati keamanan dan membuat mereka terhindar dari kekerasan dan penganiayaan. Sesuai dengan statuta UNHCR yang menyatakan bahwa mereka tidak dideportasi secara paksa untuk kembali ke wilayah dimana kehidupan mereka akan terancam, pengungsi rohingya juga di perlakukan sesuai standar Hak Asasi Manusia. UNHCR berperan untuk mengadvokasi dan mempromosikan prinsip-prinsip perlindungan International serta mandat UNHCR dengan pemerintah Indonesia melalui pertemuan, pelantikan dan korespondensi untuk memastikan bahwa negara Indonesia menerapkan prinsip ini dalam melindungi pengungsi Rohingya yang menjadi perhatian UNHCR serta melindungi dapat memberikan perilaku yang menjunjung tinggi standar kemanusiaan untuk melindungi pengungsi dalam keadaan Rentan.

Permasalahan bawaan dari Etnis Rohingya pasca konflik di Rakhine Myanmar banyak Etnis Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh yaitu menempati daerah penampungan Cox Bazar yang sebagai tempat penampungan pengungsi dengan kondisi kamp penampungan yang padat pengungsi mengakibatkan timbulnya penyakit menular seperti, malaria, penyakit kulit, diare/sakit perut, demam dan batuk yang terjadi pada anak-anak dan orang dewasa.

kondisi kamp penampungan di Cox Bazar's Menurut laporan joint Rapid Needs Assessment Rohingya Refugees Respon pada tahun 2017 sebanyak 62% anak-anak tinggal di kamp Tanpa pendamping atau orang tua karena pasca konflik di Myanmar anak-anak secara langsung mengalami trauma, ketakutan, yang membuat mereka melarikan diri bersama para warga Rohingya yang lain dan meminta perlindungan di Bangladesh,

berdasarkan data yang di muat oleh himpunan wei dan carr dalam Reuters graphic (2017) menunjukkan bahwa kedatangan pengungsi di camp tergolong besar dan kurangnya sanitasi serta akses terhadap fasilitas kesehatan yang membuat kamp pengungsi kurang layak di huni dan alasan keamanan yang memburuk di tempat di camp pengungsian Cox's Bazar kemudian menimbulkan rasa putus asa bagi pengungsi Rohingya (widadio dan samosir,

2023 Diikuti dari BBC New Indonesia).

Pengungsi Rohingya serta pencari suaka yang masuk ke Indonesia yang selalu disertai rasa ketakutan perjalanan yang lautan penuh resiko yang akan mengancam keselamatan dari para pengungsi, pengungsi Rohingya juga menghadapi permasalahan kondisi dalam pemenuhan kebutuhan Ekonomi karena Para pengungsi tidak selalu harus bergantung pada bantuan Panganteng di berikan oleh UNHCR , FAO, serta UNDP sebagai lembaga donor karena sangat terbatas ,serta terdapat berbagai kekerasan yang terjadi pada Etnis Rohingya Di tempat pengungsian Cox's Bazar pengungsi Rohingya dan warga lokal sulit untuk mendapatkan bantuan Air minum, makanan, tempat tinggal dan fasilitas kesehatan selain itu, diperkirakan 1,2 juta orang membutuhkan bantuan, pasca masuknya pengungsi Rohingya ke Bangladesh banyak gizi buruk menimpa anak-anak hingga cukup banyak kematian yang menimpa etnis Rohingya. sehingga mereka menjual atau mengadakan harta benda mereka kepada pihak pihak tertentu sebagai penunjuk jalan untuk membawa mereka untuk berlayar dan keluar dari Bangladesh guna mencari perlindungan di negara tetangga di Asia tenggara termasuk di Indonesia.

Kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia awalnya mendapat sambutan yang Baik dari masyarakat daerah Aceh dan sekitarnya dan di tempatkan di tempat penampungan sementara, Timbul permasalahan yang sama dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi ditambah lagi untuk menunggu proses solusi jangka panjang di inisiasi oleh UNHCR dan ASEAN didukung oleh Indonesia untuk berkordinasi dengan negara ketiga peratifikasi konvensi Pengungsi untuk dimukimkan dan cukup memakan waktu yang cukup Lama sehingga pengungsi mudah di hasut sama oknum oknum tertentu yang mempunyai jaringan perdagangan orang.

b) Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Association of Southeast Asian Nations memiliki tujuan untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama di bidang pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan pengembangan negara-negara anggotanya. Dengan latar belakang negara-negara anggota ASEAN yang berbeda-beda, bentuk dari kerjasama yang ada harus dilandasi dengan faktor-faktor

kebersama agar ASEAN dapat berkembang menjadi organisasi internasional yang menjunjung semangat persatuan. Konflik yang terjadi di Myanmar tentunya menjadi perbincangan khusus dan eksklusif di internal ASEAN. Hal ini dikarenakan kebijakan non-intervensi ASEAN dianggap menjadi faktor penting dalam eskalasi konflik tersebut. Dengan kemungkinan seperti ini yang pada akhirnya membuat arus pengungsi etnis Rohingya meningkat secara signifikan ke negara-negara di Asia Tenggara. Pada akhirnya konflik yang terjadi di Myanmar ini tidak hanya menjadi masalah internal Myanmar, melainkan juga menjadi masalah dan ancaman terhadap stabilitas negara-negara tetangga Myanmar yang menjadi tujuan bagi para pengungsi Rohingya. Hal ini dapat menyebabkan instabilitas, perubahan kondisi ekonomi dan gangguan keamanan di negara-negara tersebut karena mereka menghadapi masalah dengan pemenuhan kebutuhan hidup dari para pengungsi tersebut seperti proses penanganan kasus pengungsi Rohingya sendiri ASEAN mengambil berbagai langkah konkrit dan berkelanjutan untuk menangani polemik pengungsi Rohingya ini. Diantaranya ialah:

1. Membantu Repatriasi

Repatriasi atau pemulangan pengungsi ke negara asal. Dalam perkembangannya, repatriasi ini berjalan tidak cukup lancar Karena kondisi negara Myanmar yang tidak kondusif, Repatriasi sukarela ialah Suatu proses pemulangan seaeorang atau kelompok etnis tertentu ke negara asalnya yang dilakukan disamping itu pemerintah junta militer juga kurang membuka diri untuk usulan masyarakat internasional dalam upaya Dialog damai yang dilakukan agar dapat meredakan krisis kemanusiaan di rakhine Myanmar, upaya pertemuan dialog secara internasional tetap di lakukan baik di forum antar kawasan ASEAN. Repatriasi sukarela adalah suatu Proses pemulangan Seseorang atau kelompok etnis tertentu ke negara asal yang dilakukan atas dasar kemauan kelompok tersebut dan juga adanya keterbukaan atau informasi keadaan di negara asal dari kelompok tersebut (Elena O.P., 2020).

2. Satuan tugas penanganan pengungsi luar negeri(SatgasPPLN)

untuk menindaklanjuti peraturan presiden No more 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi luar negeri, sebagaimana melalui surat menteri dalam negeri nomor: 300/2307/SJ yang mendorong agar di bentuknya satuan

tugas Penanganan pengungsi luar negeri (satgas PPLN), khususnya di beberapa daerah yg ada di Indonesia. satuan tugas ini menempatkan pemerintah daerah sebagai jalur komunikasi untuk akomodasi bagi Para pengungsi, seperti community house puspa agro dan Hotel green bambo dan sebagian pengungsi yang tinggal luar juga tetap dalam pengawasan satgas PPLN , untuk menjalankan tugas di lakukannya Penanganan gabungan dari beberapa pihak seperti, pihak kesbangpol, dirjen Imigrasi, kepolisian, unsur TNI, satuan paling praja (satpolpp) serta perwakilan IOM dan UNCHR. satgas ini bertujuan untuk melakukan pengawasan serta mengadvokasi kesadaran dari para pengungsi akan kondisi Indonesia yang sebagai negara transit dan kondisi pengungsi yang mudah di pengaruhi oleh pihak-pihak yang melakukan praktek perdagangan orang.

3. Melakukan Hubungan Kerjasama Bersama UNHCR

ASEAN telah berkolaborasi dengan *The United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menangani situasi pengungsi, termasuk pengungsi Rohingya. Kemitraan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan diberikan secara efektif dan hak-hak pengungsi dijunjung tinggi. (Krismanesia Matulesy, 2021). Salah satu bentuk dari kerjasama ini adalah pembentukan satgas yang ada di negara-negara anggota guna mempermudah penanganan serta meningkatkan kolaborasi antara ASEAN dan UNHCR dalam mempercepat meredakan krisis kemanusiaan di Rakhine Myanmar.

4. Bantuan Kemanusiaan

Negara-negara ASEAN telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi Rohingya, terutama mereka yang terdampar di laut atau dalam kondisi yang memprihatinkan. Dapat terlihat bahwa Indonesia dan Malaysia telah mengambil inisiatif untuk menawarkan tempat penampungan sementara dan bantuan kepada ribuan pengungsi Rohingya. (Bangun, 2017)

5. Komitmen dalam Membuka Dialog Damai

ASEAN telah menekankan pentingnya dialog dengan Myanmar terkait isu Rohingya. Hal ini termasuk mendesak Myanmar untuk bekerja sama dengan

badan-badan internasional seperti PBB dalam menangani krisis dan memberikan bantuan kemanusiaan. (Putri, 2021). Indonesia juga aktif dalam menyinggung kasus ini di forum internasional seperti pada KTT ASEAN ke-35, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah Rohingya. Indonesia mengusulkan pembentukan satuan tugas yang akan mengawasi proses repatriasi pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke Myanmar.

ASEAN telah mengambil beberapa langkah untuk menangani kasus pengungsi Rohingya, termasuk memfasilitasi repatriasi dan kerja sama dengan UNHCR dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah prinsip non-intervensi yang menghambat tindakan konkret yang membuat repatriasi sulit dilaksanakan. Meskipun telah ada upaya dialog dan rekomendasi untuk meningkatkan kondisi keamanan dan pendaftaran, belum ada pengungsi yang kembali secara sukarela, menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih efektif dan komprehensif dalam menangani isu ini. (Putri, 2021)

1.5.2 Konsep *Humanitarian Assistance*

Humanitarian Assistance dilaksanakan atau diberikan kepada suatu negara rentan yang tidak mampu memberikan jaminan keamanan, perlindungan, dan bantuan kemanusiaan bagi warga negaranya. Hal ini bisa terjadi kepada negara yang mengalami ketidakstabilan keadaan dalam negeri yang terjadi akibat konflik, bencana alam atau perang yang dapat menyebabkan ancaman terhadap hak-hak manusia di negara tersebut. Konsep ini hadir sebagai kerangka konseptual dalam proses penyelesaian masalah pengungsi internal dalam perspektif masyarakat internasional. Dapat dilihat, ketentuan ini dapat berlaku saat ada indikasi bahwa negara tersebut tidak mampu menyediakan perlindungan dan jaminan keamanan warganya, maka negara harus mengambil inisiatif cepat untuk meminta bantuan dari luar. Apabila negara tersebut tidak mengambil inisiatif dan menolak memberikan akses bantuan kemanusiaan untuk warganya, masyarakat internasional dapat mengintervensi dan mendapatkan hak serta tanggungjawab untuk menjamin perlindungan dan bantuan yang dibutuhkan.

Dalam sistem hukum internasional, pemberian perlindungan bagi pengungsi internal kiranya diberikan dalam konteks perlindungan individu bukan hanya sebagai komunitas. Pelanggaran terhadap hak-hak individu telah ditetapkan sebagai instrumentasi hukum humaniter internasional yang dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran luar biasa terhadap norma hukum internasional. Disinilah peran *Humanitarian Assistance* untuk menjadi penghubung antar anegara yang mengalami ketidak mampuan dan warga negara yang menjadi korban konflik, bencana alam, dan perang dengan masyarakat internasional.

Konvensi Internasional telah memberikan definisi yang jelas tentang istilah “pengungsi” sejak tahun 1951. Meskipun kata “pengungsi” sering digunakan saat ini, Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dan konvensi yang berkaitan dengan status pengungsi membatasi maknanya sebagai “orang yang telah dipindahkan secara paksa dari rumahnya dan tidak dapat kembali secara sukarela karena penganiayaan” (KabirMdShahin, 2023). Secara umum, pengungsi didefinisikan sebagai individu yang terpaksa meninggalkan negara asalnya akibat persekusi, konflik, kekerasan, atau pelanggaran hak asasi manusia, sesuai dengan Konvensi Pengungsi 1951. Salah satu kelompok pengungsi yang signifikan adalah etnis Rohingya, minoritas Muslim dari Myanmar yang menghadapi diskriminasi sistemik dan kekerasan etnis. Dalam upaya mencari perlindungan, banyak dari mereka mengungsi ke negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia bukan negara yang meratifikasi Konvensi UNHCR 1951, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia telah memberikan tempat penampungan sementara dan bantuan kemanusiaan mengingat masyarakat Rohingya sudah sangat lama mendapatkan diskriminasi, persekusi dan penolakan dari pemerintah dan kelompok masyarakat di Myanmar. (Pambayung, 2023)

Sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi UNHCR 1951, pemerintah Indonesia tetap menyanggupi pemberian suaka kepada etnis Rohingya di Aceh. Etnis Rohingya yang tiba di Aceh pada Oktober, 2020 silam sebanyak 297 jiwa yang terdiri dari 181 perempuan, 102 laki-laki dan 14 anak-anak diselamatkan oleh nelayan dan pemerintah setempat untuk diberikan pertolongan pertama dan tempat tinggal sementara. (Mazrieva, 2020).

Pemberian suaka untuk kelompok etnis Rohingya merupakan bentuk *Humanitarian Assistance* dari pemerintah Indonesia dan UNHCR bagi pengungsi Rohingya. Pemerintah Indonesia memberikan akses kesehatan, tempat tinggal sementara, pendidikan, dan akomodasi dasar bagi masyarakat Rohingya. Indonesia juga mendukung upaya upaya repatriasi yang diinisiasi oleh ASEAN untuk mendukung upaya menyelesaikan isu kemanusiaan di Myanmar didukung dengan pengiriman bantuan senilai Rp.7,5 Miliar berupa ke Bangladesh dan Rakhine, Myanmar. (Leba, 2019). Tercatat sejak awal tahun 2023,

pengungsi Rohingya yang tercatat di Indonesia berjumlah 2.063 jiwa. (Agency, 2024). Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang menerima banyak pengungsi Rohingya di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kedekatan Aceh dengan Myanmar, Malaysia, dan Thailand dan juga demografi Aceh yang merupakan daerah mayoritas muslim di Indonesia.

1.6 Literature Review

Pada perumusan karya ilmiah, kutipan dari upaya penelitian sebelumnya berfungsi sebagai mekanisme untuk memperkuat dan mengotentikasi sumber-sumber yang telah diperiksa peneliti dalam analisis mereka. Akibatnya, para peneliti yang terlibat dalam penelitian ini telah rajin menggali dan mengumpulkan data dari berbagai sumber, meliputi jurnal ilmiah, disertasi, temuan penelitian empiris, platform digital, dan organisasi berita terkemuka. Daftar literatur review berikut ini menjadi acuan utama bagi penulis dalam menyusun penelitian:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Arfa Wulandari Tambunan pada tahun 2020, dengan judul “**Kerja Sama UNHCR dan IOM dalam Penanganan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia**” mengungkapkan pentingnya kolaborasi antar lembaga internasional dalam menangani krisis pengungsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data diperoleh melalui tinjauan literatur. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran masing-masing lembaga dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi Rohingya, seperti status

pengungsi dan pemukiman kembali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNHCR mempunyai peran penting dalam perlindungan internasional dan bantuan kemanusiaan, sementara IOM fokus pada memfasilitasi migrasi dan pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi. Kerja sama antara kedua lembaga ini menghasilkan pengungsi yang mendapatkan status pengungsi, akses pendidikan, dan beberapa berhasil dipindahkan ke negara ketiga. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk proses pemukiman kembali yang lambat, yang menyebabkan beberapa pengungsi melarikan diri dari Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerjasama ini memberikan dampak positif, tantangan terkait keterlambatan pemukiman kembali masih menjadi isu yang perlu diatasi (Tambunan, 2020).

Kedua, dalam penelitian yang dilakukan oleh Dzikiara Sadewa, Dudy Heryadi, dan Taufik Hidayat pada tahun 2019, dengan judul **“Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Memberikan Bantuan Kemanusiaan kepada Pengungsi Rohingya di Bangladesh”** kebijakan luar negeri Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya di Bangladesh juga dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan studi literatur dan data resmi dari pemerintah Indonesia dan Bangladesh untuk menilai urgensi bantuan kemanusiaan terhadap pengungsi Rohingya. Penelitian ini menyoroti kontribusi Indonesia dalam mengurangi penderitaan pengungsi Rohingya yang terjebak dalam kondisi mengerikan di Bangladesh, termasuk kelaparan dan kekurangan gizi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia didorong oleh nilai-nilai kemanusiaan dan berfokus pada pemberian bantuan yang memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Bangladesh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia memberikan bantuan yang signifikan, tantangan terkait dengan keterbatasan sumber daya di Bangladesh masih menjadi isu penting yang memerlukan perhatian lebih lanjut dalam kerjasama internasional (Sadewa, Heryadi, & Hidayat, Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Memberikan Bantuan Pengungsi Rohingya di Bangladesh, 2019).

Ketiga, penelitian Muhammad Arief Hamdi, Hanifa Maulidia, dan Habbi Firlana pada tahun 2023 dengan judul **“Fenomena Pencari Suaka dan**

Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia: Kebijakan Kemanusiaan Pemerintah Indonesia” mengungkapkan bagaimana pemerintah Indonesia menangani migrasi pengungsi melalui kebijakan kemanusiaan, khususnya di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan studi literatur. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap hak asasi manusia meskipun tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Dalam hal ini, masyarakat Aceh juga memberikan dukungan yang signifikan terhadap pengungsi Rohingya, dengan bantuan lokal berdasarkan hukum adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada langkah positif yang diambil oleh Indonesia dan masyarakat setempat, tantangan dalam memberikan solusi jangka panjang masih perlu ditangani, dengan fokus pada kerjasama lebih lanjut dengan UNHCR untuk memastikan hak-hak pengungsi terlindungi selama mereka tinggal di Indonesia (Hamdi, Maulida, & Firlana, 2023).

Keempat, Penelitian Amanda Gita Passina dan Freidelino P. R. A. de Sousa pada tahun 2022 berjudul **Legalitas Intervensi Internasional Berdasarkan Prinsip *Responsibility to Protect (R2P)***” membahas konsep hukum internasional yang mendasari intervensi berdasarkan prinsip R2P. Metode penelitian yang diaplikasikan dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis normatif. Penulis menguraikan awal mula prinsip ini hadir karena ketidakmampuan masyarakat internasional dalam mengambil inisiatif konkret dalam mencegah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia seperti genosida, kejahatan perang, diskriminasi, dan kekerasan. Dalam kasus pengungsi Rohingya, Masyarakat internasional atau dalam hal ini adalah UNHCR harus melakukan tindakan preventif dan menyelamatkan etnis Rohingya dari kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah junta militer Myanmar dan memberikan tempat yang aman dan nyaman bagi pengungsi. (Pattisina & de Sousa, 2023)

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Benny M. Saragih dan Angel Damayanti pada tahun 2024 yang berjudul **“Refugee Handling Policy in Indonesia: Case Study of Rohingya in Aceh”**. Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Jurnal ini

menjelaskan seputar kebijakan dan pendekatan Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh. Penelitian memusatkan perhatian pada bagaimana Indonesia, meskipun bukan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan organisasi internasional seperti UNHCR. Studi kasus ini menggarisbawahi respon masyarakat Aceh yang sangat positif terhadap krisis tersebut, yang mencerminkan

semangat solidaritas berbasis nilai-nilai lokal. Ini menyoroti tantangan utama, termasuk koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, dan dinamika politik domestik. Melalui pendekatan kualitatif, penulis memberikan gambaran yang kaya dan mendalam tentang praktik penanganan pengungsi, sekaligus menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi penting terhadap kajian kebijakan pengungsi di Indonesia, terutama dalam konteks respons lokal dan implikasi kebijakan nasional terhadap isu kemanusiaan global. (Saragih & Damayanti, 2024)

Keenam, Penelitian yang disusun oleh Aulia Aristawidya Apsarini, Laila Sofwan, Muhammad Naufal Kurnia, Salman Fitrahadi Muzakki pada tahun 2023 dengan judul “**Tindakan Indonesia Dalam Melindungi Pengungsi Rohingya Berdasarkan Perspektif Etika Utilitarianisme**” membahas tentang bagaimana konskuensi dari inisiatif pemerintah Indonesia yang melindungi pengungsi Rohingya dilihat dari kaca mata etika utilitarianisme. Utilitarianisme adalah bentuk teori etika yang melihat bagaimana sebuah tindakan dapat memberikan dampak berupa kebahagiaan terbesar dalam skala kuantitas. Dasar prinsip utilitarianisme adalah bagaimana tindakan dianggap benar secara moral jika hasilnya memaksimalkan kebahagiaan atau kesejahteraan dan meminimalkan kesulitan. Jurnal ini secara komprehensif menguraikan bagaimana isu soal permasalahan pengungsi Rohingya yang selalu menjadi permasalahan yang masih hangat diperbincangkan. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah analisa-kualitatif dengan menggunakan hasil data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Melalui metode tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa teori etika utilitarianisme merupakan cabang dari etika yang mengutamakan kajian konsekuensi dari suatu tindakan. Hasil penelitian secara

menyeluruh dari jurnal berikut menyatakan bahwa inisiatif tindakan yang dilakukan oleh Indonesia justru membawa kerugian bagi Indonesia itu sendiri. Terlihat dari berbagai gesekan antara pengungsi Rohingya dengan warga lokal di berbagai daerah di Indonesia. (Apsarini, Sofwan, Kurnia, & Mazakki, 2023)

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Mumtazinur pada tahun 2020 yang berjudul **“Pengaruh Bantuan Kemanusiaan Aceh bagi Pengungsi Rohingnya Terhadap Upaya Diplomasi Kemanusiaan”** Penelitian ini mencoba mengulas bantuan kemanusiaan yang diberikan Aceh bagi Pengungsi Rohingya serta korelasinya bagi upaya diplomasi kemanusiaan (Humanitarian Diplomacy) Pemerintah Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dijelaskan bentuk upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dibantu oleh Kementerian Luar Negeri berfokus pada upaya untuk mendorong berakhirnya kekerasan bernuansa etnis di Myanmar dalam hal ini pengungsi Rohingya. Diplomasi kemanusiaan tidak hanya dilakukan oleh aktor negara (*state actor*) semata namun juga melibatkan aktor non-negara (*non-state actor*) bahkan termasuk masyarakat Aceh. Temuan penelitian ini adalah upaya bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh kepada pengungsi Rohingya yang telah sejalan dengan diplomasi Indonesia. Sehingga, masyarakat Aceh dapat dikatakan sebagai aktor kemanusiaan yang punya peran penting dalam membantu menyokong penuh diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan masyarakat Aceh sebagai aktor kemanusiaan yang punya peran penting yang dapat membantu Indonesia dalam mewujudkan misi diplomasi kemanusiaan. (Mumtazinur, 2020)

1.7 Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan observasi secara komprehensif untuk memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam penanganan bantuan kemanusiaan, serta menggali perspektif dari berbagai pihak terkait. serta menggunakan metode deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi kebijakan dan program bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya, serta menganalisis efektivitas kolaborasi

antara pemerintah Indonesia dan UNHCR dalam upaya ini.

2) Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Indonesia dan UNHCR sebagai aktor yang punya peranan penting dalam menangani masalah ini. Penelitian akan memfokuskan bagaimana Pemerintah Indonesia dan UNHCR dapat menyediakan bantuannya dalam hal ini *Humaniter Assistance*. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pengungsi Rohingya yang menerima bantuan kemanusiaan di Indonesia.

3) Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian pustaka yang berfokus pada studi literatur terkait perkembangan fenomena pengungsi Rohingya dan analisis kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah serta organisasi internasional melalui buku, jurnal, dan sumber artikel resmi yang memiliki relevansi dengan topik ini. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk memberikan wawasan mendalam mengenai tantangan dan keberhasilan dalam implementasi *Humaniter Assistance* tersebut.

1.8 Hipotesa

Pemerintah Indonesia dan UNHCR memiliki peran saling melengkapi dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya di Indonesia, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah Indonesia bertindak sebagai fasilitator utama dengan menyediakan tempat penampungan sementara, seperti di Aceh, dan mengoordinasikan bantuan melalui pemerintah daerah serta masyarakat lokal, meskipun Indonesia bukan penandatangan Konvensi 1951. Di sisi lain, UNHCR memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan langsung, termasuk registrasi pengungsi, penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan dan layanan kesehatan, serta advokasi untuk solusi jangka panjang seperti relokasi atau integrasi lokal. Meski demikian, keterbatasan dana, status hukum pengungsi yang belum jelas, dan minimnya mekanisme relokasi internasional menjadi tantangan besar. Dengan demikian, kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan UNHCR memungkinkan pengungsi Rohingya menerima bantuan kemanusiaan, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor, dukungan internasional, dan kebijakan domestik yang lebih inklusif.

1.9 Sistematika Penulisan

Garis besar dalam skripsi adalah sebagai berikut:

- BABI** Bab ini berisi pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, kerangka teoritis, hipotesis sementara, batasan penelitian, metodologi penelitian serta struktur penulisan.
- BABII** Bab ini berisi tinjauan pustaka. Sejarah mengenai konflik yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar, Sejarah awal mula pengungsi Rohingya tiba di daratan Indonesia dan status kewarganegaraan
- BABIII** Bab ini menelaah fungsi UNHCR sebagai Rezim Internasional dalam *Humaniter Assistance*.
- BABIV** Bab ini berisi analisis komprehensif mengenai peran UNHCR sebagai rezim internasional dan pemerintah Indonesia sebagai negara transit dalam menangani pengungsi Rohingya.
- BABV** Bab ini berisi kesimpulan penelitian secara komprehensif yang telah di kaji pada bab-bab sebelumnya.

BABII

Pengungsi Rohingya di Indonesia

2.1 Latar Belakang Etnis dan Historis Rohingya

2.1.1 Asal-usul Etnis Rohingya

Etnis Rohingya merupakan kelompok minoritas Muslim yang secara historis bermukim di Negara Bagian Rakhine (Arakan), Myanmar Barat. Sebagian besar orang Rohingya tinggal di Negara Bagian Rakhine di pesisir barat Burma. Selama berabad-abad, mereka hidup berdampingan dengan komunitas Buddha

Rakhine.

Rakhine (Arakan) adalah sebuah negara bagian yang terletak di pantai barat Myanmar yang merupakan salah satu daerah termiskin di negara tersebut. Luas wilayahnya adalah 14.200 mil persegi. Di Rakhine, diperkirakan 59,7% dari 3,8 juta penduduknya beragama Buddha, 35,6% adalah dan sisanya berasal dari kelompok agama lain. Rohingya adalah etnis yang berbeda dengan bahasa dan budaya mereka sendiri, dan memiliki hubungan sejarah yang



Gambar2.1PetaadministratifMyanmar

Sumber:(Mohajan,2018)

Panjang dengan Negara Bagian

Rakhine (Mohajan, 2018). Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 telah menolak kewarganegaraan Rohingya. Di bawah undang-undang ini, Rohingya tidak diakui sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis di negara tersebut (Abdelkader,2014).

Namun dalam 200 tahun terakhir,Negara Bagian Rakhine di invasi-pertama oleh Inggris, kemudian oleh Jepang. Pengaruh dari luar ini menciptakan perpecahan di antara komunitas lokal yang kemudian semakin meningkat. Identitas mereka menjadi subjek perdebatan panjang antara klaim sebagai penduduk asli Arakan dan narasi yang menyatakan mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Klaim sebagai penduduk asli didukung oleh bukti arkeologis, seperti prasasti Kerajaan Wethali (abad ke-8 M) yang menunjukkan keberadaan komunitas Muslim di Arakan, serta catatan kolonial Inggris yang menyebutkan pemukiman Rohingya di wilayah tersebut sejak abad ke-15 (Ullah & Chatteraj, 2023). Ini membuktikan bahwa Rohingya telah menghuni Arakan selama berabad-abad sebelum kemerdekaan Myanmar.

Di sisi lain, narasi imigran ilegal yang diusung pemerintah Myanmar sejak

1962 menyatakan bahwa Rohingya adalah keturunan pekerja migran dari Bangladesh yang dibawa oleh Inggris selama masa kolonial (1784–1948). Argumen ini digunakan untuk membenarkan pencabutan kewarganegaraan Rohingya melalui Undang-Undang Kewarganegaraan 1982. Namun, klaim ini dibantah oleh catatan sensus kolonial Inggris tahun 1942 yang mencatat 22.000 penduduk Muslim di Arakan, dengan bahasa dan tradisi yang berbeda dari Bengali di Bangladesh (Takemura, 2023).

Perdebatan ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga politis. Pemerintah Myanmar secara sistematis menghapus jejak sejarah Rohingya dengan mengubah nama tempat bersejarah (misalnya: “Rohang” menjadi “Rakhine”) dan melarang penggunaan istilah “Rohingya” dalam dokumen resmi (Truffer, 2018). Terjadi peningkatan upaya untuk memaksa warga Rohingya menamatkan NVC berdasarkan kesaksian warga Rohingya. NVC merupakan langkah menuju kewarganegaraan berdasarkan undang-undang tahun 1982, bagian belakang kartu tersebut menyatakan bahwa pemegangnya perlu mengajukan permohonan kewarganegaraan. Warga Rohingya tidak dapat mengidentifikasi diri sebagai "Rohingya" dalam permohonan tersebut, merekanya dapat mengidentifikasi diri sebagai "Bengali" atau identitas warga negara asing lainnya. (Rina Chandran, 2022). Padahal, laporan Francis Buchanan-Hamilton (1799), seorang dokter sekaligus ahli geografis Inggris, menyebutkan bahwa komunitas “Rooinga” telah menjadi bagian integral masyarakat Arakan sejak abad ke-18. (Buchanan-Hamilton, 1799). Istilah ini menjadi dasar etnonim "Rohingya" dan membuktikan keberadaan mereka sebelum kolonisasi Inggris. Selain itu, Kerajaan Mrauk-U (1430–1784) di Arakan tercatat memiliki pejabat Muslim dalam struktur pemerintahannya, menunjukkan integrasi historis mereka dengan masyarakat setempat (Islam & Khatun, 2024).

Sehingga bisa disimpulkan beberapa bukti arkeologis dan kolonial yang bisa diklasifikasikan, diantaranya:

Bukti Arkeologis:


- Situs Wethali di Arakan, yang berkembang pada abad ke-8, menunjukkan jejak permukiman Muslim awal melalui temuan prasasti dan artefak bertuliskan Arab.
- Makam kuno di Mrauk-U dan sekitarnya juga mencerminkan percampuran

budaya Islam-Buddha, seperti ukiran kaligrafi Arab pada stupa Buddha.

Catatan Kolonial Inggris:

–Dokumen kolonial abad ke-18–

19 menyebutkan bahwa Rohingya adalah "penduduk asli Arakan" yang terlibat dalam administrasi Britania, termasuk sebagai tentara dan pekerja. Dokumen menunjukkan bahwa Sultan Rohingya Ahmed adalah anggota Majelis Konstituante. Dia membantu membuat undang-



Gambar 2.2 Dokumen Resmi Administrasi Britania terkait Kemerdekaan Burma

Sumber: Greg Constantine/British Library

Undang kewarganegaraan untuk konstitusi pertama Burma (USHMM, n.d.).

- Laporan *Asiatic Researches* (1799) oleh Buchanan-Hamilton menegaskan bahwa komunitas Rohingya telah membentuk identitas budaya yang unik jauh sebelum Myanmar merdeka

Meski bukti historis kuat, pemerintah Myanmar secara sistematis menolak mengakui Rohingya sebagai bagian dari 135 kelompok etnis resmi. Undang-Undang 1982 sengaja menggunakan tahun 1823 sebagai batas waktu pengakuan kewarganegaraan, yang mengabaikan keberadaan Rohingya yang telah bermukim selama berabad-abad (Faizah, 2024). Narasi "imigran ilegal" ini diperkuat oleh konflik pasca-kemerdekaan Myanmar, di mana Rohingya dianggap pro-Inggris dan dijadikan kambing hitam untuk memicu sentimen nasionalis Buddha

2.1.2 Status Kewarganegaraan di Myanmar

Pemerintah Myanmar secara sistematis mengabaikan etnis Rohingya sebagai bagian dari 135 kelompok etnis resmi yang diakui dalam konstitusi negara. Sejak kemerdekaan Myanmar pada 1948, Rohingya tidak pernah masuk dalam kategori "ras nasional" (taingyintha), yang menjadi syarat utama untuk memperoleh kewarganegaraan. Klaim pemerintah Myanmar bahwa Rohingya adalah "imigran ilegal dari Bangladesh" bertolak belakang dengan bukti historis dan sensus kolonial Inggris tahun 1942 yang mencatat keberadaan komunitas

Muslim di Arakan (kini Rakhine) sejak abad ke-15 (Hichmah & Erari, 2024).

Pengabaian ini berakar pada politik identitas yang dibangun oleh rezim militer pasca-kudeta 1962. Junta militer mengkampanyekan narasi "Burmanisasi" untuk mempertahankan dominasi etnis Bamar (Buddhis) sebagai kelompok mayoritas. Rohingya, yang beragama Islam, dianggap sebagai ancaman terhadap integritas nasional, sehingga dikeluarkan dari daftar etnis resmi melalui revisi undang-undang kewarganegaraan (Gehlot, 2021). Akibatnya, mereka kehilangan hak untuk diakui sebagai warga negara, meskipun telah bermukim di Myanmar selama berabad-abad.

Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982 menjadi instrumen legal utama yang mencabut hak kewarganegaraan Rohingya. Undang-undang ini membagi status kewarganegaraan menjadi tiga kategori:

- 1) Warga negara penuh (*citizens*): Hanya kelompok etnis yang masuk dalam daftar 135 *taingyintha*.
- 2) Warga negara asosiasi (*associate citizens*): Kelompok yang dinaturalisasi setelah 1948.
- 3) Warga negara naturalisasi (*naturalized citizens*): Kelompok yang memenuhi syarat administratif ketat.

Rohingya tidak memenuhi kriteria ketiga kategori tersebut karena pemerintah menetapkan persyaratan bukti nenek moyang yang bermukim di 1823 suatu kondisi yang sulit dipenuhi akibat penghancuran arsip dan pembatasan administrasi (Husan & Islam, 2024). Status mereka diturunkan menjadi *temporary residents* (penghuni sementara) dengan Kartu Putih (*White Card*) yang hanya berlaku hingga 2015. Pencabutan Kartu Putih pada 2015 menghilangkan satu-satunya identitas legal Rohingya, membuat mereka secara *de facto stateless* (tanpa kewarganegaraan) (HRW, 2022). Berikut merupakan dampak dari aspek hukum dan sosial wargar Rohingya karena tidak memilikistatus kewarganegaraan.

Dampak Hukum dan Sosial:

- 1) Pembatasan Hak Dasar
 - Rohingya dilarang memiliki properti, mengakses pendidikan tinggi, atau bekerja di sektor formal.
 - Pernikahan dan kelahiran anak harus mendapat izin otoritas militer, dengan

kuota maksimal dua anak per keluarga.

2) Kekerasan Struktural

- Operasi militer seperti *Nagamin* (1978) dan *Clearance Operations* (2017) mengusir ratusan ribu Rohingya ke Bangladesh dan negara tetangga.
- Penghancuran desa-desa Rohingya di Rakhine dan penggantian dengan infrastruktur militer mengabadikan siklus pengungsian

2.2 Akar Krisis Pengungsian

2.2.1 Persekusi Sistemik

Persekusi sistematis terhadap etnis Rohingya oleh pemerintah Myanmar merupakan akar utama krisis pengungsian yang berlarut-larut. Kebijakan diskriminatif yang dijalankan sejak era kolonial hingga rezim militer modern tidak hanya mencabut hak dasar kemanusiaan, tetapi juga menciptakan kondisi *apartheid de facto* ('keterpisahan' de facto) yang memaksa Rohingya meninggalkan tanah airnya. Pendidikan bagi anak-anak Rohingya dibatasi dengan larangan mengakses sekolah umum dan kurikulum nasional. Sejak 2012, anak-anak Rohingya dilarang bersekolah di institusi pemerintah yang sebelumnya terbuka untuk semua etnis. Di Rakhine, sekolah campuran antara Muslim dan Buddha ditutup, sementara guru-guru Buddha menolak mengajar di wilayah Muslim. Akibatnya, hanya 3% remaja Rohingya di Rakhine yang menyelesaikan pendidikan dasar, dan hampir tidak ada yang mengakses perguruan tinggi (Cochrane, 2017). Di sektor kesehatan, Rohingya dilarang berobat ke Rumah Sakit Sittwe, fasilitas medis terbaik di Rakhine, kecuali dalam kondisi kritis itupun dengan izin khusus dan pengawalan polisi. Di wilayah lain, rumah sakit "Muslim ward" yang terpisah dan minim fasilitas menjadi simbol segregasi. Amnesty International mencatat kasus ibu hamil Rohingya yang memilih melahirkan di rumah dengan risiko kematian tinggi daripada menghadapi pemerasan dan kekerasan di rumah sakit. (OHCHR, 2023).

Di bidang pekerjaan, Rohingya hanya diizinkan bekerja di sektor informal dengan upah rendah, seperti buruh tani atau nelayan. Pembatasan pergerakan melalui sistem yang menghalangi Rohingya bekerja di luar desa mereka. Petani

dilarang mengakses pasar untuk menjual hasil panen, sementara nelayan di Pantai Maungdaw dipantau ketat oleh militer. Mereka dilarang menduduki jabatan pemerintahan, menjadi guru, atau membuka usaha legal. Kebijakan ini diperkuat oleh UU Kewarganegaraan 1982 yang mencabut hak properti dan mobilitas Rohingya. Akibatnya, 78% rumah tangga Rohingya di Rakhine hidup di bawah garis kemiskinan (PSSAT, 2016). Tanpa kewarganegaraan, Rohingya kehilangan hak atas tanah, politik, dan perlindungan hukum sebuah praktik yang oleh PBB disebut sebagai "pemusnahan identitas secara administratif" (Turahmi, 2019).

Puncak persekusi sistematis terjadi pada Agustus 2017, ketika militer Myanmar melancarkan operasi "clearance operations" di Rakhine. Operasi militer "Clearance Operations" yang digambarkan PBB sebagai contoh klasik pembantaian etnis (Cochrane, 2017). Operasi ini melibatkan:

1. Pembakaran Massal Desa: Sedikitnya ada 9 titik kebakaran di wilayah Rakhine. Setidaknya lebih dari 1500 bangunan hancur akibat pembakaran ini. Termasuk diantaranya rumah ibadah dan sekolah. Citra satelit dari Human Rights Watch (HRW) menunjukkan 40% wilayah permukiman Rohingya hancur total (HRW, 2017).
2. Pembantaian Sistemik: Laporan Amnesty International menyebutkan eksekusi di luar hukum terhadap laki-laki dewasa, pemerkosaan massal terhadap perempuan, dan penggunaan ranjau darat di perbatasan Bangladesh untuk mencegah pengungsi kembali (Amnesty International, 2021b).
3. Pengusiran Paksa: Sekitar 730.000 Rohingya mengungsi ke Bangladesh dalam 3 bulan rata-rata 20.000 orang per hari menjadikan eksodus ini salah satu yang tercepat dalam sejarah modern (PSSAT, 2016).



Gambar 2.3 Pembakaran Desa di Wilayah Rakhine

Sumber: Human Rights Watch (2017)

Operasi ini bukan insiden spontan, melainkan kelanjutan dari pola kekerasan sejak 1978 (Operasi Nagamin) dan 2012 (kerusuhan anti-Muslim di Sittwe). Militer Myanmar menggunakan narasi "perang melawan terorisme" untuk membenarkan

tindakan mereka, meski investigasi PBB menyatakan kelompok bersenjata ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army) tidak memiliki kapasitas mengancam keamanan nasional (PSSAT, 2016). Menurut laporan PBB, militer Myanmar membakar lebih dari 400 desa, melakukan eksekusi massal, pemerkosaan sistematis, dan pengusiran paksa terhadap 740.000 Rohingya ke Bangladesh dalam waktu 3 bulan (UNHCR, 2023f)

Operasi ini dinilai sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan oleh International Criminal Court (ICC) dan International Court of Justice (ICJ). Bukti satelit dari Amnesty International (2023) menunjukkan pola penghancuran terkoordinasi, termasuk pembangunan pangkalan militer di atas reruntuhan desa Rohingya. Persekusi sistematis terhadap etnis Rohingya telah mengakibatkan eksodus massal yang mencengangkan, UNHCR 2024 1,3 juta pengungsi Rohingya terpaksa meninggalkan tanah air mereka menuju berbagai negara di Asia Tenggara, termasuk Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Situasi yang memprihatinkan ini semakin terlihat nyata dengan laporan IOM tahun 2023 yang menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi negara transit bagi sekitar 2.500 pengungsi Rohingya yang menempuh perjalanan berbahaya melintasi lautan menggunakan kapal-kapal penyelundup.

Keadaan ini telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang berkepanjangan, terutama bagi para pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia. Menurut laporan Geutanyoe Foundation 2024, mereka hidup dalam kondisi limbo karena status mereka yang tidak diakui sebagai pencari suaka resmi. Situasi semakin diperburuk dengan adanya pembatasan akses terhadap lapangan pekerjaan dan pendidikan di negara-negara transit, yang mengakibatkan ketergantungan yang semakin dalam terhadap bantuan kemanusiaan. Kondisi ini menciptakan siklus ketidakpastian yang terus-menerus bagi komunitas pengungsi Rohingya, tanpa adanya solusi jangka panjang yang jelas untuk masa depan mereka.

2.2.2 Konflik Etnis dan Politik

Konflik antara etnis Rohingya dan mayoritas Rakhine (Buddhis) di Myanmar Barat telah menjadi salah satu akar utama krisis pengungsian yang

berkepanjangan. Ketegangan ini bersifat multidimensional, mencakup perbedaan agama, persaingan sumber daya, dan narasi historis yang saling bertolak belakang. Etnis Rakhine, yang mayoritas beragama Buddha, mengklaim diri sebagai penduduk asli Arakan (kini Rakhine) dan menolak legitimasi keberadaan Rohingya sebagai kelompok etnis asli Myanmar. Sebaliknya, Rohingya menganggap diri mereka sebagai komunitas yang telah bermukim di Arakan sejak abad ke-8M, didukung oleh bukti arkeologis seperti Prasasti Kerajaan Wethali dan catatan kolonial Inggris yang menyebutkan pemukiman Muslim di wilayah tersebut (Abdi, 2023).

Puncak ketegangan terjadi pada tahun 2012, ketika kasus pemerkosaan dan pembunuhan Ma Thida Htwe, seorang perempuan Rakhine, dituduhkan kepada tiga pria Muslim Rohingya. Insiden ini memicu serangkaian kekerasan balasan, termasuk pembantaian 10 Muslim Rohingya di dalam bus oleh massa Rakhine, yang mengakibatkan 78 korban tewas dan 140.000 orang mengungsi (Jo, 2023). Konflik ini diperparah oleh narasi politis yang menyatakan Rohingya sebagai "imigran ilegal dari Bangladesh", meskipun bukti historis menunjukkan keberadaan mereka di Arakan jauh sebelum kemerdekaan Myanmar (Aldama, 2014).

Di balik konflik horizontal ini, junta militer Myanmar memainkan peran kunci dalam memicu dan memperdalam krisis melalui kebijakan *apartheid* yang sistematis. Menurut sejarah kata Apartheid berarti "keterpisahan" dalam bahasa Afrika dan itu menggambarkan klasifikasi rasial yang menciptakan pembagian antara populasi minoritas kulit putih dan mayoritas penduduk kulit putih. Secara makna *apartheid* terjadi juga di Rohingya, dimana terciptanya klasifikasi berdasarkan ras antara etnis Burma dianggap sebagai penduduk asli Myanmar sementara etnis Rohingya menjadi ras yang termarginalisasi atau terpinggirkan. Puncak dari kebijakan *apartheid* yang diskriminatif ini adalah Undang-Undang Kewarganegaraan 1982, yang mencabut status kewarganegaraan Rohingya dengan alasan mereka bukan kelompok etnis yang diakui sebelum kolonialisme Inggris tahun 1824 (Abdi, 2023). Tanpa kewarganegaraan, Rohingya kehilangan akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan formal, serta menjadi target operasi militer seperti

"Clearance Operations" 2017 yang mengusir 700.000 Rohingya ke Bangladesh (Jonathan Head & BBC Burmese, 2024).

Rezim militer juga menerapkan kebijakan Burmanisasi, yaitu upaya pemaksaan identitas etnis Burma (Bamar) melalui relokasi paksa, penyitaan tanah, dan penghancuran simbol budaya Rohingya. Contohnya, program Model Village menggusur pemukiman Rohingya untuk diisi oleh etnis Rakhine dan Buddha dari wilayah lain. Kebijakan ini tidak hanya menghapus jejak historis Rohingya tetapi juga memicu ketimpangan ekonomi, di mana Rakhine mendapat akses ke lahan subur dan proyek infrastruktur, sementara Rohingya dipaksa bekerja tanpa upah dalam proyek pemerintah (Abdi, 2023).

Militerisasi dan propaganda kebencian juga menjadi alat utama junta militer dalam mempertahankan kekuasaan. Pada 2024, militer Myanmar secara paksa merekrut ribuan pemuda Rohingya sebagai "tameng hidup" dalam pertempuran melawan Tentara Arakan (kelompok pemberontak Rakhine). Rekrutmen ini dilakukan dengan ancaman kekerasan terhadap keluarga dan iming-iming palsu kewarganegaraan, meski akhirnya janji tersebut tidak ditepati (HRW, 2024). Di sisi lain, kelompok nasionalis Buddha seperti Gerakan 969 yang dipimpin biksu Ashin Wirathu menyebarkan narasi Islamofobia dengan mengklaim Rohingya berencana mendirikan negara Islam di Myanmar pada 2100 (Aldama, 2014). Propaganda ini memperdalam stigma terhadap Rohingya sebagai "ancaman demografis" dan membenarkan kekerasan struktural.

Situasi di Rakhine saat ini menggambarkan sistem apartheid modern, di mana Rohingya dipaksa tinggal di kamp pengungsian terkunci seperti Aung Myingalar di Sittwe, dengan akses terbatas ke luar wilayah. Mereka juga menghadapi pembatasan reproduksi, seperti larangan memiliki lebih dari dua anak dan kewajiban mendapat izin pemerintah untuk menikah. Selain itu, identitas mereka dihapus secara sistematis, dengan penggunaan istilah "Rohingya" yang dilarang dalam dokumen resmi dan pencatatan mereka sebagai "Bengali" dalam sensus (Aldama, 2014). Laporan Human Rights Watch (2024) menegaskan bahwa kebijakan ini memenuhi kriteria kejahatan kemanusiaan

berdasarkan Statuta Roma, termasuk penganiayaan sistematis dan pemusnahan etnis (HRW, 2024).

2.3 Pola Migrasidan Statelessness

2.3.1 Gelombang Pengungsian ke Luar Myanmar

Pengungsi Rohingya merupakan kelompok minoritas Muslim di Myanmar yang selama bertahun-tahun mengalami penindasan, diskriminasi sistemik, dan persekusi faktor-faktor yang mendorong mereka untuk meninggalkan tanah air demi mencari perlindungan dan kehidupan yang layak. Teori migrasi terpaksa, seperti yang dikemukakan oleh Wood (1994), menyatakan bahwa kondisi ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, serta penurunan kondisi ekonomi yang mengancam keselamatan hidup masyarakat merupakan pendorong utama migrasi secara paksa (Wood, 1994). Dalam konteks Rohingya, konflik berkepanjangan di negara bagian Rakhine telah menciptakan situasi dimana hakasasimereka secara sistemik dilanggar sehingga menimbulkan kepastian hidup yang sangat minim. Kondisi inilah yang memaksa mereka melakukan migrasi ke negara-negara tetangga, meskipun perjalanan yang ditempuh sarat dengan risiko.

Selain faktor konflik dan penindasan, kondisi ekonomi yang memburuk di Myanmar turut memperparah situasi. Di Bangladesh, lebih dari 1 juta Rohingya hidup di kamp kumuh Cox's Bazar dengan akses terbatas ke pendidikan dan pekerjaan. Laporan International Organization for Migration (IOM, 2024) menyebutkan bahwa 68% pengungsi di Cox's Bazar mempertimbangkan migrasi lanjutan ke negara lain karena kondisi hidup yang tidak manusiawi (IOM, 2024). Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal "Dua Jalur Penanganan Pengungsi: Analisis Diplomasi Migrasi di Asia Tenggara", ketidakpastian ekonomi menjadi salah satu faktor pendorong pengungsi untuk meninggalkan tanah airnya. Dalam kondisi serba tidak pasti, pengungsi terpaksa menggunakan jasa penyelundupan yang seringkali menawarkan rute-rute ilegal melalui jalur laut. Praktik perdagangan manusia ini tidak jarang menempatkan pengungsi dalam situasi rentan mereka harus membayar sejumlah uang sebagai "biaya" perjalanan, yang kemudian menambah beban ekonomi dan risiko eksploitasi (Utama et al., 2020).

Perjalanan mereka ke Indonesia melibatkan jaringan penyelundupan manusia (*human trafficking*) yang terorganisir. Modus operasinya meliputi:

- **Disandera, dipukul, dan dibunuh untuk tebusan:** Berdasarkan kesaksian beberapa Rohingya, mereka diimingi perjalanan murah atau gratis namun pada akhirnya mereka dijebak dan terjebak di perahu besar di tengah lautan dan para pedagang manusia memukul dan mengancam lalu memeras keluarga dari korban sejumlah uang sebagai tebusan untuk pembebasan mereka atau setidaknya di kurangi pukulannya. Bahkan ada yang sampai dituntut 7.500 Ringgit (setara dengan 1.700 USD) yang jika dirupiahkan mencapai 27 juta lebih kepada keluarga korban. Mereka yang tak bisa membayar akan terus terjebak di lautan dengan perlakuan yang tidak manusiawi hingga ada yang mati atau bahkan di bunuh (Amnesty International, 2021)
- **Keterlibatan Aktor Lokal:** Jaringan di Bangladesh dan Thailand bekerja sama dengan oknum di Malaysia atau Thailand untuk mengatur titik pendaratan dan suap kepada otoritas setempat (Amnesty International, 2021).
- **Eksplorasi Gender:** Perempuan dan anak-anak sering menjadi korban perdagangan seks selama perjalanan. Sejumlah besar perempuan Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar mengalami kekerasan seksual. Kekerasan Berbasis Gender merupakan masalah signifikan yang dihadapi oleh populasi pengungsi rentan yang terusir, khususnya perempuan dan anak-anak. Perempuan Rohingya terus rentan terhadap Kekerasan Berbasis Gender di kamp-kamp pengungsi Bangladesh (Goodman & Mahmood, 2019).

Lebih jauh lagi, perjalanan dengan kapal-kapal yang tidak layak beroperasi sering menyebabkan kecelakaan dan bahkan korban jiwa, yang memperlihatkan betapa ekstremnya situasi yang dihadapi para pengungsi Rohingya. Perjalanan laut yang berbahaya inilah yang pada akhirnya mengakibatkan fenomena statelessness, di mana para pengungsi tidak memiliki akses terhadap kewarganegaraan dan hak dasar di negara asal maupun di negara tujuan. Kondisi statelessness ini semakin memperparah keterbatasan akses mereka terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, sehingga memperpanjang masa tinggal mereka dalam kondisi yang tidak ideal (Hafiz Algifari, 2018).

Secara empiris, studi mengungkapkan bahwa sejak eskalasi konflik pada pertengahan 2010-an terjadi peningkatan signifikan arus pengungsian dari Myanmar. Data tersebut menunjukkan bahwa ribuan Rohingya memilih

menempuh jalur laut yang berbahaya menuju negara-negara seperti Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan Indonesia, terutama ketika kondisi laut cenderung tenang (antara November dan April) sehingga memudahkan perjalanan, walaupun tetap penuh dengan risiko kecelakaan, penahanan, atau bahkan eksploitasi oleh jaringan penyelundupan (Hidayatullah & Novialdi, 2023).

Sejak krisis kemanusiaan 2017 pasca konflik, gelombang pengungsian etnis Rohingya dari Myanmar telah menyebar ke berbagai negara di Asia Tenggara, termasuk Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Indonesia, meski bukan penandatangan Konvensi Pengungsi 1951, menjadi salah satu tujuan utama pengungsi Rohingya karena posisinya yang strategis di jalur pelayaran internasional dan kebijakan sementara yang relatif toleran. Menurut laporan, sekitar 2.500 pengungsi Rohingya tercatat berada di Indonesia pada akhir 2023, dengan mayoritas terdampar di Aceh akibat perjalanan laut yang berbahaya. (UNHCR, 2023)

Aceh menjadi episentrum kedatangan pengungsi Rohingya karena dua faktor utama:

1. **Kedekatan Geografis:** Jarak antara Aceh dan Rakhine (Myanmar) hanya sekitar 1.600 km, membuatnya menjadi lokasi yang realistis untuk kapal-kapal kayureyot yang digunakan pengungsi.
2. **Solidaritas Masyarakat Lokal:** Masyarakat Aceh, yang memiliki trauma konflik dan tsunami 2004, cenderung menunjukkan empati terhadap pengungsi. Misalnya, pada Mei 2015, para nelayan Aceh beserta 6 kapal menyelamatkan sebanyak 421 pengungsi Bangladesh dan 256 pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di perairan Aceh Timur setelah beberapa hari di laut (Lestari, 2015).

Sebenarnya dalam hal ini, Indonesia lebih berperan sebagai negara transit daripada tujuan akhir. Mayoritas pengungsi menunggu proses resettlement kenegara ketiga (seperti Kanada atau Australia) melalui UNHCR, yang memakan waktu 5–10 tahun karena kuota terbatas. Kondisi ini menciptakan situasi "penahanan berkepanjangan" di pusat penampungan seperti di Aceh dan Medan, di mana pengungsi hidup tanpa akses kerja formal dan ketidakpastian hukum.

Faktor keamanan juga memicu migrasi sekunder. Di Myanmar, Rohingya yang tersisa di Rakhine menghadapi risiko perekrutan paksa oleh militer Myanmar

sebagai "tameng hidup" dalam konflik melawan Tentara Arakan. Sementara di Malaysia, negara dengan populasi pengungsi Rohingya terbesar di Asia Tenggara (180.000 orang), mereka rentan ditangkap karena tidak memiliki dokumen resmi . Dengan demikian, gelombang pengungsian ke luar Myanmar merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor politik, ekonomi, dan sosial. Konflik dan persekusi di Myanmar memaksa ribuan orang untuk meninggalkan rumahnya, sementara jaringan penyelundupan manusia memanfaatkan keputusan tersebut dengan menyediakan "solusi" perjalanan yang berisiko tinggi. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan krisis kemanusiaan, tetapi juga menciptakan tantangan besar dalam hal perlindungan dan penegakan hak asasi pengungsi di tingkat internasional.

Meskipun Indonesia dikenal aktif mendukung isu Palestina di forum internasional, pendekatannya terhadap penanganan pengungsi Rohingya cenderung pasif. Hal ini tercermin dari minimnya alokasi anggaran pemerintah untuk penampungan pengungsi. Menurut laporan dari SUAKA, implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri menunjukkan bahwa pendanaan untuk penanganan pengungsi Rohingya di Aceh sebagian besar bergantung pada bantuan dari UNHCR dan LSM, dengan kontribusi minimal dari APBN(Rachmah, 2022). Di samping itu terdapat dilema regional sebab ASEAN menerapkan prinsip non-intervensi, sehingga krisis Rohingya tidak pernah dibahas secara serius dalam pertemuan tingkat tinggi. Akibatnya, negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia mengelola pengungsi secara ad hoc tanpa koordinasi strategis .

232. Sejarah Kedatangan Pengungsi Rohingya di Indonesia

Sejarah kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia menggambarkan sebuah dinamika kompleks yang dipicu oleh krisis kemanusiaan di Myanmar dan direspon secara berbeda oleh pemerintah serta masyarakat di tanah air. Proses migrasi ini dapat dikategorikan dalam beberapa fase, yang masing-masing memiliki karakteristik unik dalam hal jumlah, rute yang ditempuh, serta respons kebijakan.

a. Gelombang Pengungsian ke Indonesia Faktor Penyebab Migrasi

Pengungsian etnis Rohingya ke Indonesia tidak terlepas dari krisis

kemanusiaan yang dipicu oleh persekusi sistematis di Myanmar. Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982 secara resmi mencabut status kewarganegaraan Rohingya, menjadikan mereka stateless (tanpa negara) dan rentan terhadap kekerasan militer, seperti operasi "Clearance Operations" 2017 yang mengusir 700.000 orang ke Bangladesh. Diskriminasi struktural, termasuk larangan akses pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, memaksa mereka mencari perlindungan di negara lain (Sifton, 2018). Selain itu, perjalanan laut berbahaya menjadi pilihan terakhir. Pengungsi menggunakan perahu kayu tidak layak berkapasitas 200–300 orang, menghadapi risiko tenggelam, kelaparan, dan kekerasan selama perjalanan 2-3 minggu dari Bangladesh ke Aceh (UNHCR, 2025). Pada 2024, UNHCR mencatat 15 kapal Rohingya tiba di Indonesia, dengan 73% penumpang adalah perempuan dan anak-anak yang rentan (Hanin, 2024). Faktor ketiga adalah perdagangan manusia oleh sindikat kriminal yang mengeksploitasi kebutuhan pengungsi. Biaya yang sangat mahal per orang yang dikenakan untuk perjalanan ilegal, tetapi pengungsi sering ditelantarkan di laut, atau parahnya disiksa lalu diperas hingga dibunuh ataupun dijual ke kamp kerja paksa.

Kronologi Kedatangan (2009-an–Sekarang)

Gelombang pengungsian Rohingya ke Indonesia terbagi menjadi tiga fase. Fase pertama (2009–2015) ditandai kedatangan sporadis. Gelombang awal pengungsian Rohingya ke Indonesia dimulai pada tahun 2009, terutama di wilayah Aceh Timur. Pada periode ini, diperkirakan terdapat sekitar 400 orang pengungsi yang mendarat sebagai respons awal atas konflik dan penindasan di Myanmar (Susetyo et al., 2013). Laporan menyebutkan bahwa Indonesia telah menerima pengungsi secara berkala sejak 2009. Perkiraan kasar untuk gelombang 2012 berkisar pada ratusan orang, namun angka pastinya masih bervariasi di antara berbagai penelitian. Tahun 2015 merupakan puncak dari krisis pengungsian Rohingya ke Indonesia. Pada bulan Juni 2015 tercatat sekitar 1.722 orang pengungsi, dengan rincian sekitar 1.239 laki-laki, 244 perempuan, dan 239 anak-anak. Angka ini menggambarkan gelombang besar yang disebabkan oleh eskalasi kekerasan di Myanmar, yang membuat banyak Rohingya melarikan diri melalui jalur laut berisiko tinggi (Alunaza M Kholit Juani et al., 2017). Jika dijumlahkan

secara kasar, dari tahun 2009 hingga 2015, total pengungsi Rohingya yang mendarat di Indonesia berada pada kisaran sekitar 2.500 hingga 3.000 orang.

Fase kedua (2017–2020) menunjukkan peningkatan signifikan pasca-operasi militer Myanmar 2017. Pada tahun 2017, tercatat bahwa jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia mencapai sekitar 959 orang. Jumlah ini menurun menjadi 582 orang pada tahun 2019 seiring dengan proses transisi demokrasi di Myanmar. Namun, pada tahun 2020, jumlah pengungsi kembali meningkat menjadi sekitar 921 orang, seiring dengan meningkatnya ketidakstabilan dan kekerasan di Myanmar yang memaksa lebih banyak orang untuk mencari perlindungan di luar negeri (Khairani & Yuniasih, 2021).

Fase ketiga (2023–2024) menjadi puncak krisis, dengan jumlah pengungsi Rohingya yang tiba di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2023 hingga awal 2024. Sepanjang tahun 2023, tercatat 2.288 pengungsi, dengan 1.752 di antaranya diturunkan dari 11 kapal di Aceh dan Sumatra Utara pada Januari–Desember 2023. Tren ini berlanjut di awal tahun 2024, di mana 274 pengungsi telah tiba. Secara kumulatif, dari pertengahan November 2023 hingga Mei 2024, sebanyak 15 perahu mendarat di Aceh dan Sumatra Utara, membawa total 2.026 pengungsi Rohingya, dengan mayoritas (73%) terdiri dari perempuan dan anak-anak (Hanin, 2024).

b. Respons Awal Indonesia

Kebijakan Pemerintah Indonesia

Respons awal Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya di Indonesia bersifat multifaset, mencakup kebijakan pemerintah, bantuan kemanusiaan, serta upaya diplomatik. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, negara ini mengambil tanggung jawab dengan tidak memulangkan paksa pengungsi yang tiba di wilayahnya. Pendekatan yang diambil adalah menerima mereka secara sementara sambil menunggu pengaturan lebih lanjut dari UNHCR. Dalam hal koordinasi internasional, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR untuk mengelola masalah ini. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 125/2016 tentang

Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai dasar hukum sementara. Perpres ini mengamanatkan penanganan darurat pengungsi, termasuk penyediaan tempat penampungan dan prinsip *non-refoulement* (larangan deportasi paksa), meskipun tidak mengatur secara eksplisit kewajiban menyelamatkan pengungsi di laut atau proses penentuan status pengungsi (Kneebone, 2020a).

Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam mengatasi akar masalah krisis pengungsi Rohingya dengan upaya diplomatik salah satunya yakni berpartisipasi dalam pertemuan bersama negara-negara Asia Tenggara untuk merumuskan solusi seperti pembangunan kapasitas masyarakat lokal, pemberian insentif ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur (Ali Fikri et al., 2024). Dalam aspek bantuan kemanusiaan, Indonesia memberikan bantuan berupa makanan, selimut, air bersih, serta tenda sebagai tempat penampungan sementara. Kementerian Kesehatan juga menyumbangkan pasokan medis untuk memenuhi kebutuhan kesehatan pengungsi. Partisipasi masyarakat juga didorong oleh pemerintah melalui berbagai komunitas dan organisasi, termasuk peran signifikan dari organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah (Ali Fikri et al., 2024).

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan, seperti resistensi dari komunitas lokal yang kadang-kadang menolak kedatangan pengungsi karena alasan perilaku yang dianggap tidak pantas, termasuk masalah kebersihan dan cara pengelolaan bantuan yang tidak sesuai harapan. Selain itu, beberapa pengungsi Rohingya berpindah ke pulau-pulau lain di Indonesia dan bahkan menduduki kantor UNHCR di Jakarta, menunjukkan adanya pergerakan internal yang kompleks. Respon Indonesia berusaha menyeimbangkan prinsip kemanusiaan dengan kepentingan masyarakat lokal, sembari menangani koordinasi internasional dan keterlibatan jaringan perdagangan manusia yang terindikasi dalam kasus ini.

Tak hanya itu, tantangan lainnya adalah meskipun Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 menjadi dasar hukum penanganan pengungsi dari luar negeri di Indonesia, terdapat ketidaksiharasan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ketidaksiharasan ini terutama terkait dengan izin tinggal sementara dan hak untuk bekerja. Pengungsi Rohingya

hanya diberikan izin tinggal sementara (temporary stay permit) tanpa akses ke pekerjaan formal, pendidikan, atau layanan kesehatan yang komprehensif (Purnama, 2024). Selain itu, Perpres 125/16 tidak memuat persyaratan yang jelas dan tidak ambigu untuk menyelamatkan dan menurunkan pencari suaka yang ditemukan dilaut itu hanya memberdayakan BASNARAS untuk melakukannya. Lebih lanjut, kebijakan ini tidak secara tegas mengatur mekanisme penentuan status pengungsi, sehingga banyak kasus tertunda bertahun-tahun (Kneebone, 2020b).

BAB III

Fungsi UNHCR Sebagai Rezim Internasional Dalam *Humanitarian Assistance*

3.1 Mandat dan Fungsi UNHCR

Berdasarkan Statuta UNHCR yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 14 Desember 1950, UNHCR memiliki fungsi utama untuk memberikan perlindungan internasional kepada para pengungsi di bawah naungan PBB. Statuta ini menjadi dasar mandat UNHCR yang menekankan kerja sama dengan negara-negara melalui penandatanganan perjanjian internasional terkait hak-hak pengungsi dan kesediaan untuk menerima kehadiran pengungsi. UNHCR berperan sebagai inisiator, fasilitator, mediator, dan konsiliator dalam menangani masalah pengungsi, serta memiliki kewenangan untuk menentukan status pengungsi. Dalam menjalankan mandatnya, UNHCR menggunakan berbagai instrumen hukum utama seperti Statuta 1950, Konvensi 1951, dan Protokol 1967. (Ayu Putri & Zulhair Achsin, 2023a).

Statuta PBB untuk pengungsi merujuk pada Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, yang menjadi dasar hukum internasional dalam memberikan perlindungan bagi pengungsi. Konvensi 1951, yang diadopsi pada 28 Juli 1951 dan berlaku sejak 22 April 1954, awalnya dibuat untuk menangani pengungsi akibat Perang Dunia II dan hanya berlaku bagi pengungsi di Eropa sebelum 1 Januari 1951. Konvensi ini mendefinisikan pengungsi sebagai seseorang yang berada di luar negara asalnya karena takut akan

penganiayaan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau opini politik, serta tidak dapat atau tidak mau mendapatkan perlindungan dari negaranya.(J. M. Simanjuntak, 2020). Konvensi ini juga menetapkan hak-hak pengungsi, seperti larangan pengembalian paksa ke negara asal (*non-refoulement*), hak atas pekerjaan, pendidikan, kebebasan bergerak, serta akses terhadap dokumen perjalanan. Namun, karena cakupannya terbatas pada periode sebelum 1951, dibuatlah Protokol 1967 yang menghapus batasan waktu dan wilayah, sehingga perlindungan bagi pengungsi dapat diterapkan secara global (UNHCR, 2007).

Prinsip utama yang dipegang dalam statuta ini adalah *non-refoulement*. *Non-refoulement* adalah prinsip dasar dalam hukum internasional yang melindungi pengungsi dari pemulangan paksa ke negara di mana mereka menghadapi risiko penganiayaan atau bahaya lainnya. Prinsip *non-refoulement* pada awalnya melarang negara penerima untuk mengusir pengungsi ke suatu wilayah di mana orang tersebut akan mengalami persekusi. Seiring dengan perkembangan hukum hak asasi manusia internasional, prinsip *non-refoulement* digunakan sebagai metode pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*), salah satunya adalah hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.(Fachrurrahman et al., 2016)

Prinsip ini tercantum dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan merupakan norma hukum yang tidak dapat dilanggar. Inti dari *non-refoulement* adalah larangan pemulangan paksa, yang berarti bahwa negara tidak boleh mendeportasi atau mengembalikan seseorang ke negara di mana nyawa atau kebebasannya terancam karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik. (Sumampouw, Kurnia, Arfiani, & Hadrian, 2024).

Prinsip ini berlaku untuk semua orang yang memenuhi definisi pengungsi, terlepas dari status hukum mereka atau bagaimana mereka tiba di suatu negara, dan tidak ada pengecualian, bahkan dalam situasi darurat atau keamanan nasional. *Non-refoulement* merupakan perlindungan paling mendasar bagi pengungsi, mencegah orang dikembalikan ketempat di mana mereka dapat

disiksa, dianiaya, atau bahkan dibunuh, dan merupakan kewajiban internasional bagi negara-negara untuk menghormati dan menerapkan prinsip ini. Meskipun merupakan prinsip yang kuat, *non-refoulement* masih menghadapi tantangan dalam praktiknya, seperti penolakan di perbatasan, prosedur suaka yang rumit, dan deportasi ilegal. UNHCR memiliki peran penting dalam memastikan prinsip *non-refoulement* dihormati dengan cara memantau situasi, memberikan bantuan hukum, dan mengadvokasi negara-negara untuk menghormati kewajiban mereka di bawah hukum internasional. (Rioseco Vallejos, 2023)

UNHCR juga memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan perlindungan internasional kepada pengungsi dan bersama-sama dengan pemerintah mencari solusi permanen terhadap masalah yang dihadapi pengungsi. Secara singkat, Peran utama UNHCR adalah untuk memberikan solusi internasional dan permanen untuk masalah pengungsi internasional. Dengan meningkatnya jumlah dan jenis orang yang terpaksa meninggalkan rumah atau negaranya karena peristiwa-peristiwa dalam negeri, jenis orang yang menerima bantuan dan perlindungan dari UNHCR telah berkembang melebihi apa yang ditetapkan dalam Statuta UNHCR itu sendiri. Perkembangan tersebut mencakup para pengungsi internal. Isu-isu yang berkaitan dengan pengungsi internal saat ini dianggap sebagai sebuah fenomena dan telah menjadi bagian mendasar dari isu kemanusiaan dalam lingkup politik internasional. (Setiyono, 2018)

UNHCR dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada pengungsi internal di negara mereka sendiri. Namun, UNHCR tidak diberikan mandat yang lebih luas untuk menangani pengungsi internal. Ketiadaan mandat yang lebih luas tersebut berujung pada kesimpulan bahwa keterlibatan UNHCR dalam menangani pengungsi internal di suatu Negara dianggap sebagai suatu intervensi. Namun, dalam UNHCR dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi internal bukan merupakan suatu intervensi, melainkan sebagai pelaksanaan dari *Humanitarian Assistance*. (Melatunan et al., 2024)

Seperti yang penulis jabarkan sebelumnya, *Humanitarian Assistance* dipahami sebagai bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh organisasi internasional yang relevan berdasarkan mandat atau kesepakatan yang juga

disepakati oleh masyarakat internasional kepada pengungsi internal yang berada dalam suatu Negara. Sehingga keterlibatan UNHCR dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi internal dilakukan berdasarkan mandat masyarakat internasional atau permintaan dari Negara setempat, mengingat bahwa pengungsi internal itu berada pada otoritas nasional.

3.2 Kerangka Kerja dan Program UNHCR Untuk Pengungsi Rohingya di Indonesia

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) merupakan badan PBB yang bertanggung jawab atas perlindungan serta pemenuhan hak-hak pengungsi, pencari suaka, dan individu tanpa kewarganegaraan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia tidak memiliki kewajiban hukum internasional untuk menerima dan menampung pengungsi secara permanen. (Sultoni et al., 2014). Namun, Indonesia tetap berperan dalam memberikan perlindungan sementara bagi para pengungsi berdasarkan prinsip kemanusiaan dan peraturan domestik yang ada. Dalam konteks ini, UNHCR beroperasi sebagai mitra utama pemerintah Indonesia dalam menangani isu pengungsi dengan fokus pada perlindungan, bantuan kemanusiaan, serta pencarian solusi jangka panjang. (Nuke Pudjiastuti, 2022)

Secara umum, kerangka kerja UNHCR di Indonesia berlandaskan pada mandat global organisasi tersebut, yang mencakup perlindungan hukum, penampungan sementara, serta upaya pencarian solusi jangka panjang bagi pengungsi dan pencari suaka. Dalam pelaksanaannya, UNHCR bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia, organisasi non-pemerintah (NGO), organisasi masyarakat sipil, dan komunitas internasional. (Nuke Pudjiastuti, 2022). Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengungsi mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar, layanan kesehatan, pendidikan, serta peluang untuk memperoleh mata pencaharian. UNHCR juga bertanggung jawab dalam melakukan registrasi serta penentuan status pengungsi (*Refugee Status Determination*) bagi mereka yang mencari perlindungan di Indonesia. (Shalihah & Nur, 2021)

Dalam aspek perlindungan hukum, UNHCR berperan sebagai otoritas

utama dalam menentukan status pengungsi di Indonesia. Mengingat Indonesia belum memiliki sistem nasional untuk menentukan status pengungsi, UNHCR bertindak sebagai badan yang melakukan proses RSD bagi para pencari suaka. Proses ini melibatkan wawancara dan verifikasi untuk memastikan apakah individu tersebut memenuhi kriteria sebagai pengungsi berdasarkan Konvensi 1951.(Shalihah & Nur, 2021). Jika status pengungsi diberikan, mereka berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan dari UNHCR, termasuk akses ke layanan dasar. Namun, mereka tetap berada dalam status sementara di Indonesia karena negara ini bukan pihak dalam Konvensi 1951 dan tidak memberikan kewarganegaraan atau pemukiman tetap bagi para pengungsi.

Selain perlindungan hukum, UNHCR juga menyediakan bantuan kemanusiaan yang mencakup tempat tinggal, makanan, layanan kesehatan, dan pendidikan bagi pengungsi. Mengingat keterbatasan sumber daya, UNHCR bekerja sama dengan NGO lokal dan internasional untuk menyediakan bantuan tersebut. Misalnya, dalam aspek pendidikan, UNHCR mendukung penyelenggaraan sekolah informal atau program pendidikan non-formal yang memungkinkan anak-anak pengungsi untuk mendapatkan akses ke pembelajaran dasar. Dalam sektor kesehatan, UNHCR bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Indonesia serta organisasi mitra untuk memastikan pengungsi dapat memperoleh layanan medis, termasuk vaksinasi dan perawatan bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan kronis.(UNHCR Indonesia,2022)

Namun, salah satu tantangan utama dalam kerangka kerja UNHCR di Indonesia adalah keterbatasan dalam solusi jangka panjang bagi para pengungsi. Secara global, UNHCR biasanya menawarkan tiga solusi utama bagi pengungsi: repatriasi sukarela ke negara asal, integrasi lokal di negara penerima, atau pemukiman kembali (*resettlement*) ke negara ketiga.(Fitria, 2015). Dalam konteks Indonesia, repatriasi sering kali tidak memungkinkan karena kondisi di negara asal pengungsi masih tidak aman. Integrasi lokal juga tidak dapat dilakukan sepenuhnya karena keterbatasan hukum yang ada. Oleh karena itu, pemukiman kembali menjadi solusi utama bagi pengungsi di Indonesia.

Meskipun demikian, proses pemukiman kembali ke negara ketiga sangat bergantung pada kebijakan negara-negara penerima, seperti Australia, Kanada,

dan Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun terakhir, kuota pemukiman kembali semakin berkurang, menyebabkan banyak pengungsi terjebak dalam ketidakpastian status mereka di Indonesia selama bertahun-tahun.(S.

Simanjuntak, 2023) Hal ini menimbulkan berbagai tantangan sosial dan ekonomi, termasuk kesulitan dalam mencari pekerjaan, akses terbatas terhadap pendidikan formal, serta dampak psikologis yang dihadapi oleh pengungsi akibat ketidakpastian masa depan mereka.

Sebagai respons terhadap tantangan ini, UNHCR terus mengembangkan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengungsi agar mereka dapat lebih mandiri selama berada di Indonesia. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah pelatihan keterampilan dan program pemberdayaan ekonomi bagi pengungsi. Melalui kerja sama dengan NGO dan komunitas lokal, UNHCR mendukung program pelatihan kejuruan, kewirausahaan, serta kesempatan bagi pengungsi untuk bekerja di sektor informal. Meskipun kebijakan Indonesia masih membatasi pengungsi dalam mendapatkan pekerjaan formal, berbagai program ini membantu mereka untuk tetap produktif dan memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup mereka.(Ayu Putri & Zulhair Achsin, 2023)


Dalam jangka panjang, UNHCR juga terus melakukan advokasi kepada pemerintah Indonesia untuk memperkuat perlindungan bagi pengungsi dan mencari solusi yang lebih berkelanjutan. Beberapa langkah yang telah diambil termasuk peningkatan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, serta pemerintah daerah dalam mengelola pengungsi.(Akase et al., 2023). Selain itu, UNHCR juga bekerja sama dengan organisasi internasional dan negara donor untuk meningkatkan pendanaan serta dukungan bagi program-program pengungsi di Indonesia.

Secara keseluruhan, kerangka kerja dan program UNHCR di Indonesia untuk etnis Rohingya mencerminkan tantangan dan peluang dalam menangani isu pengungsi di negara yang bukan penandatangan Konvensi 1951. Meskipun berbagai hambatan masih ada, kerja sama antara UNHCR, pemerintah, dan organisasi mitra terus berkembang untuk memastikan bahwa pengungsi mendapatkan perlindungan yang layak serta peluang untuk membangun

kehidupan yang lebih baik, baik di Indonesia maupun di negara tujuan pemukiman kembali mereka

3.3 Tantangan yang Dihadapi UNHCR

Menurut laporan UNHCR, diperkirakan 117,3 juta orang di seluruh dunia mengungsi secara paksa akibat penganiayaan, konflik, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan peristiwa yang sangat mengganggu ketertiban umum. Berdasarkan data operasional, UNHCR memperkirakan bahwa pengungsian paksa terus meningkat dalam empat bulan pertama tahun 2024 dan pada akhir April 2024 kemungkinan telah melampaui 120 juta



Gambar3.1 Jumlah Pengungsi Paksa di Seluruh 2022-2023

Sumber: unhcr.org

Grafik diatas memperlihatkan perkembangan pengungsi paksa selama 1 dekade. Secara global, persentase pengungsi internal selalu mengalami lonjakan setiap tahun. Fenomena peningkatan jumlah pengungsi dan pencari suaka secara global dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks, termasuk konflik bersenjata, ketidakstabilan politik, persekusi dan perubahan iklim. Salah satu penyebab utamanya adalah konflik bersenjata yang berkepanjangan, seperti perang di Suriah yang telah memaksa lebih dari 6,8 juta orang meninggalkan negaranya sejak tahun 2011. Selain itu, invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 menyebabkan lebih dari 8 juta orang mengungsi ke negara- negara Eropa dalam waktu singkat. (GITYARKO, 2023).

Penganiayaan dan diskriminasi juga merupakan faktor penting. Sebagai contoh, kelompok minoritas seperti Rohingya di Myanmar terus menghadapi kekerasan sistematis, yang memaksa lebih dari 1 juta orang mengungsi ke Bangladesh sejak tahun 2017. Ketidakstabilan politik dan pemerintahan otoriter di negara-negara seperti Afghanistan, setelah kembalinya Taliban pada tahun 2021, juga menyebabkan ribuan orang mencari suaka ke negara lain. Selain itu, perubahan iklim semakin memperburuk situasi. Menurut Bank Dunia, pada tahun 2050, lebih dari 216 juta orang di seluruh dunia akan kehilangan tempat tinggal akibat dampak perubahan iklim, seperti kekeringan, banjir, dan naiknya permukaan air laut. (Riswan, 2024). Faktor ekonomi juga tidak dapat diabaikan. Krisis ekonomi di Venezuela, misalnya, telah memaksa lebih dari 7 juta orang meninggalkan negaranya sejak tahun 2015. Meskipun alasan ekonomi tidak selalu diakui sebagai alasan resmi untuk mendapatkan suaka, kondisi ini sering dikaitkan dengan ketidakstabilan politik dan sosial. Dengan demikian, peningkatan jumlah pencari suaka merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor global yang membutuhkan tanggapan yang kooperatif dan berkelanjutan dari komunitas internasional. (dw.com, 2023)

Seiring dengan meningkatnya jumlah pengungsi akibat perang, perubahan iklim, dan ketidakstabilan politik, UNHCR menghadapi banyak tantangan dalam menjalankan misinya. Tantangan-tantangan ini termasuk logistik, pendanaan, akses ke zona konflik, koordinasi dengan pemerintah tuan rumah, dan dinamika geopolitik yang terus berubah. Salah satu tantangan utama yang dihadapi UNHCR adalah pendanaan yang tidak mencukupi. UNHCR sangat bergantung pada donasi sukarela dari negara-negara anggota PBB serta sektor swasta. Dalam laporannya, sejak didirikan 1950 silam dengan anggaran sebesar \$300.000 atau sekitar Rp4.882.200.000, UNHCR telah mengalami pertumbuhan anggaran yang substansial, yang mencerminkan meningkatnya tantangan global terkait meningkatnya jumlah pengungsi dan pencari suaka. (Arum Wibawana, 2023).

Pada awal tahun 1990-an, anggaran tahunan telah melampaui \$1 miliar, dan pada tahun 2019, anggarannya mencapai \$8,6 miliar. Anggaran UNHCR terutama terdiri dari kontribusi sukarela dari negara-negara dan donor lainnya.

Pada tahun 2023, anggaran akhir UNHCR adalah \$10,929 miliar atau sekitar Rp163.935 Triliun, dengan kebutuhan keuangan untuk kegiatan yang diprogramkan sebesar \$10,463 miliar. Penyumbang terbesar untuk UNHCR pada tahun 2024 termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, Swedia, Denmark, Jepang, Belanda, dan Norwegia.(Executive Committee of the High Commissioner's Programme, 2024).

Terlepas dari ekspansi anggaran ini, UNHCR secara konsisten menghadapi kesenjangan pendanaan karena sifat krisis pengungsian yang tidak dapat diprediksi dan ketergantungan pada kontribusi sukarela. Sebagai contoh, pada tahun 2023, pengeluaran badan tersebut adalah \$5,167 miliar terhadap dana yang tersedia sebesar \$5,716 miliar, sehingga menyisakan kesenjangan pendanaan sekitar 47,7%. (Executive Committee of the High Commissioner's Programme, 2024)

Alhasil, krisis pengungsi yang tidak dapat diprediksiseperti konflik di Suriah, Ukraina, Sudan, dan Afghanistan telah menyebabkan lonjakan pengungsian secara tiba-tiba, yang membutuhkan intervensi kemanusiaan segera.(Al-Jazeera, 2023). Namun demikian, komitmen donor sering kali telah direncanakan sebelumnya dan mungkin tidak sepenuhnya memperhitungkan krisis yang tidak terduga, sehingga menyebabkan penundaan pendanaan. Kekurangan yang terus menerus ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi UNHCR dalam mendapatkan sumber daya yang memadai untuk memenuhi mandat kemanusiaannya di tengah meningkatnya pengungsian global.(Turk & Eyster, 2010) Selain itu, dana donor dari berbagai pihak yang kian berkurang juga menjadi kekhawatiran yang semakin meningkat,karena banyak pemerintah yang berjuang dengan tantangan ekonomi mereka sendiri dan memprioritaskan isu-isu domestik di atas bantuan kemanusiaan internasional. Hal ini mengakibatkan kesenjangan yang semakin melebar antara kebutuhan pengungsi dan sumber daya keuangan yang tersedia untuk mendukung mereka.

Selain masalah pendanaan, UNHCR juga menghadapi tantangan dalam mengakses wilayah-wilayah yang terdampak konflik atau bencana. Aksesibilitas geografis ke daerah-daerah yang terkena dampak. Banyak lokasi yang membutuhkan bantuan terletak di daerah terpencil dengan infrastruktur yang

buruk, seperti jalan yang rusak atau tidak ada sama sekali. Dalam beberapa kasus, daerah-daerah yang terkena dampak hanya dapat dijangkau melalui udara, yang membutuhkan koordinasi dengan pemerintah setempat serta penggunaan helikopter atau pesawat kargo, yang sangat mahal. Selain itu, kondisi cuaca yang ekstrem seperti badai, banjir dan tanah longsor dapat memperburuk akses ke daerah-daerah tersebut.(UNHCR, 2007)

Selain faktor geografis, stabilitas wilayah terdampak menjadi hambatan lain dalam pengiriman logistik. Ketidakstabilan ini bisa berasal dari kelompok bersenjata, keadaan politik dan juga dampak bencana. Banyak daerah yang membutuhkan bantuan berada di zona perang atau dikendalikan oleh kelompok bersenjata, sehingga pengiriman bantuan sering kali terhambat oleh blokade militer atau risiko serangan. Di Yaman, misalnya, konflik yang sedang berlangsung telah sangat membatasi akses ke daerah-daerah yang terkena dampak, sehingga bantuan hanya dapat dikirimkan melalui udara atau laut di bawah pengawasan ketat.

Dalam pengendalian pemberian kebutuhan atau bantuan kemanusiaan, UNHCR juga memiliki regulasi untuk mengatur distribusi bantuan non-pangan. Regulasi ditujukan untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan pendukung selain bahan makanan seperti obat-obatan, selimut, alat kebersihan, buku dan hiburan. Distribusi barang-barang non-makanan kepada para pengungsi sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup, martabat, dan kesejahteraan mereka di tempat pengungsian. Barang-barang non-makanan, seperti selimut, perlengkapan kebersihan, pakaian, peralatan memasak, dan bahan tempat tinggal, memenuhi kebutuhan dasar yang sering kali tidak terpenuhi dalam situasi darurat. Barang-barang ini membantu mencegah wabah penyakit, melindungi dari kondisi cuaca yang buruk, dan menjaga kebersihan diri, yang sangat penting di kamp-kamp yang penuh sesak di mana fasilitas sanitasi terbatas.(IOM, n.d.)

Dalam laporan UNHCR, distribusi barang non-makanan merupakan komponen penting dalam bantuan kemanusiaan, terutama dalam situasi darurat di mana individu dan keluarga menghadapi pengungsian akibat bencana alam atau konflik. Proses ini melibatkan penyediaan barang-barang penting yang tidak

terkait dengan makanan tetapi diperlukan untuk bertahan hidup dan mempertahankan standar hidup dasar. Barang-barang tersebut dapat berupa bahan tempat tinggal, peralatan memasak, produk kebersihan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya yang memungkinkan para pengungsi untuk mengatur kehidupan sehari-hari mereka.(UNHCR, 2023e).

Barang-barang non-makanan memainkan peran penting dalam tanggap darurat dan pemulihan bencana. Setelah krisis, orang-orang yang terkena dampak sering kali mengungsi dengan barang-barang yang minim, sehingga bantuan non-makanan sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka. Bantuan non-makanan yang umum didistribusikan meliputi selimut, terpal untuk tempat berlindung, peralatan dapur untuk memasak, dan perlengkapan kebersihan untuk memastikan kesehatan dan sanitasi.(Ferron, 2017).

Tantangan lainnya adalah sulitnya UNHCR melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah lokal. Tantangan-tantangan ini seringkali berakar pada dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang kompleks di dalam negara penerima, serta prioritas dan kapasitas yang beragam dari pemerintah lokal dan tentunya berbeda dengan prioritas UNHCR.(Januar Rizki, 2023). Salah satu tantangan yang paling mendasar adalah menavigasi hubungan yang sering kali rumit antara kedaulatan pemerintah lokal dan mandat internasional UNHCR. Meskipun UNHCR ditugaskan untuk memastikan hak-hak dan kesejahteraan para pengungsi, UNHCR juga harus menghormati hukum dan kebijakan negara penerima. Hal ini tentunya untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri dan hubungan baik dengan pemerintah lokal.

Kadangkala, negara tujuan pengungsi adalah negara berkembang yang memiliki anggaran dan infrastruktur terbatas untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi warga negaranya sendiri, apalagi bagi para pengungsi. Pemerintah lokal masih memiliki masalah yang perlu diselesaikan seperti kurang memadainya infrastruktur, sumber daya, dan keahlian teknis yang diperlukan untuk mengelola skala dan kompleksitas krisis pengungsi, yang dapat menimbulkan gesekan dalam kerja sama dengan UNHCR.(IRC, 2023). Dalam beberapa kasus, pemerintah setempat mungkin kesulitan dalam menyediakan layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan, baik bagi

penduduk lokal maupun pengungsi yang datang.

Tentunya ada pemberlakuan skala prioritas yang berbeda antara warga negara dan pengungsi dan dalam keadaan apapun pemerintah lokal akan jauh lebih memprioritaskan masyarakat dibanding pengungsi. Dalam kondisi seperti ini, UNHCR harus bernegosiasi dengan pemerintah untuk mendapatkan akses dan izin untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan, yang sering kali memakan waktu dan rumit oleh birokrasi yang rumit. Ditambah lagi, UNHCR harus melakukan koordinasi yang melibatkan segelintir pihak seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. (Fernando et al., 2021)

Dalam beberapa kasus, masyarakat lokal masih menaruh stigma buruk terhadap pengungsi dari negara lain. Masyarakat lokal menolak kehadiran pengungsi karena mereka dianggap sebagai pesaing untuk mendapatkan sumber daya dan pekerjaan. Sentimen anti-pengungsi ini dapat diperburuk oleh pemberitaan mengenai pengungsi yang membingkai mereka sebagai ancaman bagi keamanan dan budaya lokal. Masyarakat juga menganggap pengungsi dapat meningkatkan beban sumberdaya lokal seperti air, listrik, perumahan, dan layanan kesehatan, yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan ekonomi. Persaingan untuk mendapatkan pekerjaan dan akses terhadap layanan dasar juga dapat memicu konflik antara penduduk lokal dan pengungsi. Namun, di sisi lain, kehadiran pengungsi dapat membawa manfaat ekonomi, seperti menciptakan lapangan kerja baru di sektor jasa atau meningkatkan permintaan pasar lokal. Selain itu, interaksi antara penduduk lokal dan pengungsi dapat memperkaya budaya dan menciptakan solidaritas sosial jika dikelola dengan baik. (Kurniawati et al., 2022). Menurut UNHCR, pada tahun 2022, 76% pengungsi akan tinggal di negara-negara berkembang, dimana sumber daya

yang ada sudah terbatas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan organisasi internasional untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan tidak hanya berfokus pada pengungsi, tetapi juga memperhatikan kebutuhan penduduk lokal agar tercipta keseimbangan dan keharmonisan sosial. (UNHCR, 2007)

Menanggapi hal ini, UNHCR selalu berupaya melakukankerjasama,

dialog, sosialisasi tentang penanganan pengungsi di Indonesia. UNHCR bertujuan untuk melindungi hak-hak pengungsi sesuai dengan standar internasional, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan pemulangan paksa (*non-refoulement*). Pada tahun 2008 UNHCR pernah merumuskan “10 Pokok Rencana Aksi Kepada Pemerintah” yang bertujuan untuk mengatasi perlindungan hak-hak pengungsi dan memisahkan antara pengungsi yang dilindungi UNHCR dan imigran.(Fernando et al., 2021) Alhasil, pada 2016 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpres No.125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Kebijakan ini menguntungkan bagi UNHCR karena pada akhirnya pemerintah Indonesia mengakui pengungsi sesuai dengan mandat Internasional.

Selain itu, UNHCR bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kapasitas lembaga terkait, seperti Jendral Keimigrasian dan Kementerian Sosial, melalui pelatihan dan dukungan teknis dalam menangani isu-isu pengungsi. UNHCR juga memberikan bantuan kemanusiaan darurat, seperti tempat tinggal, makanan, layanan kesehatan, dan pendidikan, untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi. Di sisi kebijakan, UNHCR mendorong pengadopsian kerangka hukum yang lebih komprehensif terkait status dan hak-hak pengungsi di Indonesia.

UNHCR juga memfasilitasi solusi yang berkelanjutan bagi para pengungsi, termasuk pemukiman kembali ke negara ketiga, integrasi lokal, atau repatriasi sukarela jika kondisi di negara asal memungkinkan. Hal ini dilakukan dengan tetap memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak menimbulkan ketegangan sosial dan ekonomi dengan penduduk setempat. Melalui kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan lokal dan organisasi masyarakat sipil, UNHCR juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu-isu pengungsi dan mempromosikan solidaritas sosial. Dengan tujuan-tujuan tersebut, UNHCR berkomitmen dan berambisi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi para pengungsi sembari melakukan dialog dan bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB IV

Peran Pemerintah Republik Indonesia dan UNHCR Terhadap Pengungsi Rohingya

4.1 Peran Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Pengungsi Rohingya

4.1.1 Kebijakan Nasional

Perpres No. 125/2016 menjadi landasan utama penanganan pengungsi asing di Indonesia, termasuk Rohingya. Regulasi ini menetapkan prinsip non-refoulement (larangan deportasi paksa) sebagai dasar perlindungan pengungsi, meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 (Ihsanuddin, 2017). Implementasi prinsip ini tercermin dalam Pasal 3 Perpres, yang menyatakan bahwa penanganan pengungsi harus "Penanganan Pengungsi memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Namun, keterbatasan regulasi muncul karena Perpres tidak mengatur hak-hak permanen pengungsi, seperti akses pekerjaan atau pendidikan, sehingga status mereka tetap bersifat sementara (Fitrianti, 2021).

Perpres No. 125/2016 mengamanatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan penampungan darurat. Contohnya terlihat di Aceh, di mana pengungsi Rohingya ditempatkan di lokasi seperti bekas kantor imigrasi Lhokseumawe atau tenda darurat di Blang Ado. Pemerintah daerah bertugas menyediakan akomodasi sementara jika fasilitas penampungan pusat belum tersedia (Ihsanuddin, 2017). Namun, koordinasi ini sering terhambat oleh keterbatasan anggaran daerah dan minimnya kapasitas infrastruktur, terutama saat terjadi lonjakan pengungsi seperti pada 2023 (Fitrianti, 2021).

Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memegang peran kunci dalam distribusi bantuan darurat. Kementerian Sosial menyediakan paket sembako, sementara BNPB mengoordinasikan logistik darurat seperti tenda dan air bersih. Pada kasus pengungsian Rohingya di Aceh (2023), kedua lembaga ini bekerjasama dengan UNHCR untuk memastikan distribusi *Core Relief Items* (CRI) seperti selimut dan alat kebersihan (Ihsanuddin, 2017). Namun, evaluasi lapangan menunjukkan bahwa bantuan sering tidak merata akibat minimnya data terpadu (Yuliandari et al., 2024).

Sementara salah satu lembaga negara yaitu DPR sendiri memiliki peran dalam penyusunan kebijakan melalui fungsi legislasi dan pengawasan. Meskipun Perpres

No. 125/2016 tidak diinisiasi oleh DPR, lembaga ini aktif mengkritik implementasi regulasi, terutama terkait transparansi anggaran dan perlindungan hak pengungsi. Pada 2023, Komisi I DPR merekomendasikan revisi Perpres untuk mengintegrasikan prinsip *human security* dan memperkuat kerangka hukum nasional (Novianti, 2019). Lebih lengkapnya terkait semua aturan terkait dengan kebijakan pengungsi Rohingya, diantaranya:

1. UU No.37 Tahun 1999 Pasal 25-27

Undang-undang No.37 Tahun 1999 menunjukkan komitmen Pemerintah untuk menangani masalah pengungsi dan pencari suaka dan mengatur hak-hak mereka di Indonesia. UU ini terdiri dari 10 Bab dan 40 pasal. Bab VI, Pasal 25 hingga 27, membahas pengaturan pengungsi dan pencari suaka. Isi Pasal 25 hingga 27 membahas pemberian suaka dan masalah pengungsi.

a) Pasal 25

- (1) Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada ditangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

b) Pasal 26

Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktek internasional.

c) Pasal 27

- (1) Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.
- (2) Pokok-pokok kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden. (Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, 1999)

2. Perpres No.125 Tahun 2016

Presiden Republik Indonesia menandatangani Peraturan Presiden Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri pada akhir tahun 2016, setelah mempertimbangkan UU No. 37 Tahun 1999 pada BAB VI, yang membahas masalah pemberian suaka dan pengungsi. Peraturan Presiden tersebut memuat

definisi-definisi utama dan mengatur cara mengidentifikasi, menampung, dan melindungi pengungsi dan pencari suaka. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri berisi delapan bab dan empat puluh lima pasal yang mengatur pengungsi. (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, 2016).

3. Keimigrasian UU No.6 Tahun 2011

Menggantikan UU No. 9 tahun 1992 tentang keimigrasian, UU No. 6 tahun 2011 adalah undang-undang baru. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, "Keimigrasian adalah hal ihwal orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara."Undang-undang ini memiliki dua komponen pengaturan utama, yaitu: a. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang yang masuk, keluar, dan tinggal dari dan dalam wilayah Negara Republik Indonesia; dan b. Pengaturan tentang berbagai (Indonesia, 2011)

4. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07

Tentang Penanganan Imigran Ilegal Yang Menyatakan Diri

Sebagai

Pencari Suaka atau Pengungsi

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07, Pasal 1, Ayat 2 dan 3, menjelaskan definisi pengungsi dan pencari suaka sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat 2 : "Pencari Suaka adalah orang asing yang menyatakan dirinya sebagai pencari suaka atau memiliki kartu pencari suaka yang dikeluarkan oleh perwakilan United Nation High Commissioner for Refugees di Indonesia.

Pasal 1 Ayat 3: "Pengungsi adalah orang asing yang memiliki kartu pengungsi dari perwakilan United Nation High Commissioner for Refugees di Indonesia."

pasal113undang-undangNo 6 Tahun 2011yaitu, pelaksanaan penagakan hukum terhadap imigran gelap belum diatur secara khusus dalam sistem hukum Indonesia tetapi masih mengacu pada undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yakni , " Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah indonesia

dengan tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi ditempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat 1 akan di pidana dengan pidana penjara paling Lama 1 tahun dan atau dikenakan denda paling banyak Rp 100.000 000 (seratus juta rupiah).

5. Penanganan lintas sektor

Penanganan pengungsi rohingya terus dilakukan oleh pemerintah indonesia yang mana melalui pemerintah daerah telah menempatkan pengungsi di rumah detensi migrasi di medan dan hotel baraspati medan selama 30 bulan atau 2,5 tahun, penanganan pengungsi melibatkan 4 sektor diantaranya pemerinrah indonesia dan UNHCR dan IOM serta di dukung oleh masyarakat lokal Aceh .

peran yang diambil oleh masing-masing sektor cukup signifikan yaitu dalam pengambilan kebijakan , struktural ,keimigrasian, fasilitas dan Assistensi seperti mencarikan lahan bagi para pengungsi untuk dibangun kamp pengungsi untuk dalam penanganan colaborative dan sementara. Peran pemerintah dan lembaga-lembaga swadaya lainnya yang melakukan penanganan kemanusiaan tetap menjalankan program penanganan dalam segi pemenuhan sandang,pangan dan papan yang sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar bagi para pengungsi Rohingya yang berada di daerah Aceh dan sekitarnya , berikut ini beberapa sektor yang tetap melakuakn penanganan seperti:

a. Masyarakat Lokal Aceh

Gelombang kedatangan pengungsi Rohingya dengan perahu motor kayu di tolong oleh Nelayan Aceh yang mencari ikan di perairan perbatasan Indonesia Thailand para Nelayan itu langsung membantu menarik perahu pengungsi tersebut dan dibawah ke daratan Indonesia tepatnya di daerah Langsa Aceh sejak tahun 2012 , atas kedatangan dari pengungsi Rohingya tersebut maka mulai muncul berita di media baik di Indonesia maupun internasional, trending topic bahwa gelombang kedatangan pengungsi di Indonesia terlebih khusus untuk masyarakat Aceh yang lebih mengedepankan prinsip kemanusiaan karena menyangkut nyawa yang harus ditolong sangat penting, apayang dilakukan oleh masyarakat aceh yang berlandaskan pada Identitas dan rasa kemanusiaan fenomena pengungsi tersebut sekaligus membangunkan kesadaran dari berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah , lembaga swadaya, pemerintah

pusat dan Actor Internasional untuk terjun guna memberikan penanganan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya Indonesia.

b. Dinas sosial

Selama penanganan pengungsi di Lhokseumawe, banyak bantuan yang disalurkan dari dinas sosial yang bertanggung jawab untuk mengkordinasikan pelayanan bagi pengungsi Rohingya dan sebagian masyarakat yang memiliki rasa empati juga memberikan bantuan berupa makanan hingga pakaian bekas layak pakai dan dari dinas sosial sendiri tengah menggunakan anggaran yang telah diberikan untuk menyediakan kebutuhan pokok selama masih berada ditempat penampungan sementara, dan dinas sosial juga telah berkordinasi dengan pihak IOM dalam hal pemenuhan kebutuhan bagi para pengungsi.

c. TNI dan Polri

TNI dan Polri bekerjasama untuk mengamankan perbatasan laut dan darat Indonesia untuk mencegah masuknya pengungsi Rohingya secara ilegal. TNI berpatroli di perbatasan , melakukan pengawasan , dan menghentikan kapal yang membawa pengungsi serta memastikan keamanan nasional. selain itu , TNI dan Polri juga memberikan bantuan pokok bagi para pengungsi termasuk makanan , air, bantuan medis, dan tempat berlindung selanjutnya pihak TNI dan Polri juga mengawasi para pengungsi agar tidak muncul konflik dalam atau luar kamp pengungsian agar pengungsi tetap terjaga dan aman dari ancaman eksternal dan memastikan penegakan hukum dan ketertiban sesuai dengan instruksi peraturan presiden nomor 125 tahun 2016 selain itu , TNI dan Polri juga bekerjasama dengan pihak Internasional ang menagani pengungsi seperti UNHCR dan IOM.

d. Dukungan ASEAN Intergivermental Commission on Human Rights (AICHR).

Pada tahun 2012 terjadi perpecahan konflik perpecahan antara kaum Buddha dan kaum Muslim di Rakhine myanmar yang menyebabkan banyak korban yang berjatuhan (tobing 2018).

Konflik ini membuat munculnya diskriminasi yang makin dialami oleh Etnis Muslim Rohingya semakin membesar yang menyebabkan muncul tanggapan dari Organisasi Internasional dan Non Organisasi Internasional yang

menganggap hal ini merupakan pelanggaran HAM berat sehingga mengecam pemerintah Myanmar yang diduga sengaja membiarkan hal ini terus terjadi. ASEAN yang sebagai wadah Regional tidak dengan leluasa menanggapi konflik ini karena ASEAN menghormati prinsip Non-Intervensi demi kepentingan negara-negara anggotanya, namun ada cara yang demokratis dilakukan oleh ASEAN itu sendiri. Sebagai jalan keluar adalah dengan menerapkan kebijakan “ASEAN way”, yang menjadi rujukan dalam menghadapi konflik bahkan perselisihan dengan langkah-langkah persuasif. Dengan menanggapi isu Hak Asasi Manusia (HAM) pada negara-negara anggota, dengan memilih penyelesaian melalui Komisi ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) sebagai Representatif yang menangani persoalan penegakan Hak Asasi Manusia. Dalam menanggapi masuknya pengungsi Rohingya, perwakilan AICHR Indonesia yang memberikan dukungan secara tertulis kepada pemerintah Indonesia yang berharap agar dapat memimpin pembahasan pembentukan badan protokol atau cara-cara yang dapat diterapkan bersama untuk menjamin keselamatan dan keamanan para pengungsi Rohingya. Dengan peran dari AICHR yang tidak jauh dari prinsip Non-Intervensi maka itu, sebagai perwakilan AICHR tetap menyuarakan kepada pemerintah Indonesia agar tetap melakukan penanganan kepada pengungsi dengan kebutuhan dasar berupa sanitasi, pangan, jaminan keamanan, dan perlengkapan lainnya.

4.1.2 Bentuk Bantuan Langsung

Bantuan langsung merupakan salah satu komponen kunci dalam penanganan krisis kemanusiaan yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya di Indonesia. Dalam upaya ini, pemerintah telah menyusun berbagai strategi untuk memberikan respons cepat dan efektif terhadap kebutuhan mendesak para pengungsi. Secara operasional, bantuan langsung mencakup penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, layanan kesehatan darurat, dan fasilitas sanitasi yang layak. Pemerintah, melalui koordinasi intensif antara Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan instansi terkait lainnya, telah menyalurkan bantuan kemanusiaan guna memastikan bahwa kebutuhan dasar para pengungsi dapat

terpenuhi dengan segera. Langkah ini penting untuk mengurangi dampak negatif dari kondisi darurat, mengingat para pengungsi seringkali berada dalam situasi yang rentan dan membutuhkan intervensi cepat untuk mempertahankan kehidupan mereka.

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen konkret dalam penanganan pengungsi Rohingya melalui berbagai bentuk bantuan langsung yang dikoordinasikan oleh beberapa lembaga negara. Kementerian Sosial, BNPB, dan pemerintah daerah bekerja sama dalam menyediakan bantuan darurat yang mencakup kebutuhan dasar para pengungsi. Bantuan ini termasuk distribusi paket sembako, mi instan, dan air mineral yang dilakukan secara berkala (Fitriah, 2024a).

Contoh konkret dari penerapan bantuan langsung adalah operasi penyelamatan yang berhasil dilakukan di perairan Aceh Utara pada tahun 2023, di mana sebanyak 219 pengungsi Rohingya berhasil diselamatkan. Dalam operasi tersebut, TNI AL dan Basarnas bekerja secara sinergis untuk mengevakuasi para pengungsi yang sempat terombang-ambing di laut (Muhammad, 2023). Keberhasilan operasi ini tidak hanya menunjukkan efektivitas kerja sama antar lembaga dalam menghadapi situasi darurat, tetapi juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan kemanusiaan yang optimal kepada mereka yang membutuhkan. Operasi penyelamatan ini menjadi bukti nyata bahwa meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, negara tetap berupaya menanggulangi permasalahan kemanusiaan melalui kerangka kebijakan nasional yang terintegrasi.

Dalam aspek kesehatan, pemerintah menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Pendidikan USK dan IOM untuk menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan rutin, terutama fokus pada penanganan penyakit kulit dan gangguan pencernaan yang sering dialami pengungsi akibat kondisi perjalanan laut yang buruk. Pemerintah juga memperhatikan aspek sanitasi dengan membangun fasilitas MCK darurat di penampungan Blang Ado (Aceh Besar) dan mendistribusikan alat kebersihan seperti sabun, sikat gigi, dan pembalut wanita (Surry, 2024).

TNI Angkatan Laut dan Badan SAR Nasional (Basarnas) memainkan peran vital dalam operasi penyelamatan pengungsi Rohingya. TNI AL melakukan

pemantauan ketat di Selat Malaka untuk mencegah masuknya kapal pengungsi ilegal, sementara Basarnas fokus pada operasi penyelamatan darurat. Contoh nyata upaya ini terlihat pada Maret 2024, ketika Basarnas berhasil menyelamatkan 69 pengungsi, termasuk 18 perempuan dan 9 anak-anak, dari kapal yang terbalik di perairan Aceh Barat (Aceh, 2024).

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam memberikan bantuan langsung kepada pengungsi Rohingya, masih terdapat kesenjangan regulasi dan ketergantungan pada bantuan Internasional. Perpres No. 125/2016 yang mengamankan bantuan dasar belum memiliki mekanisme sanksi yang jelas, sementara 70% dana penanganan masih bergantung pada UNHCR dan IOM, menunjukkan perlunya penguatan kapasitas mandiri Indonesia dalam penanganan pengungsi.

4.1.3 Tantangan Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan kompleks yang melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Pertama, keterbatasan kerangka hukum nasional menjadi hambatan utama. Meskipun Indonesia mengadopsi *Perpres No. 125/2016* sebagai dasar penanganan pengungsi, regulasi ini tidak sepenuhnya selaras dengan standar internasional, terutama karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 (Masriadi, 2023). Akibatnya, status hukum pengungsi Rohingya tidak jelas: mereka hanya diakui sebagai *pencari suaka sementara* tanpa hak untuk bekerja, mengakses pendidikan formal, atau integrasi jangka panjang. Ketidakpastian ini menciptakan ketergantungan pengungsi pada bantuan darurat, yang seringkali tidak memadai akibat keterbatasan anggaran pemerintah (Fitriah, 2024b).

Kedua, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya memperparah situasi. Penampungan darurat di Aceh, seperti di Blang Ado dan Lhokseumawe, seringkali kelebihan kapasitas. Misalnya, pada akhir 2024, penampungan di Aceh Timur harus menampung 264 pengungsi Rohingya dalam fasilitas yang dirancang untuk 150 orang, mengakibatkan sanitasi buruk dan risiko penyebaran penyakit (Akbar, 2025). Selain itu, distribusi bantuan pangan dan kesehatan tidak merata. Survei SMRC

(2023) menunjukkan bahwa 40% pengungsi di Aceh hanya menerima satu paket makanan pertigahari, sementara layanan kesehatan mental hampir tidak tersedia (Tanaya, 2024).

Ketiga, resistensi masyarakat lokal menjadi tantangan sosial yang signifikan. Kehadiran pengungsi Rohingya di Aceh memicu penolakan akibat kekhawatiran akan dampak ekonomi dan budaya. Pada November 2023, warga Aceh Utara mengusir 139 pengungsi setelah bantuan makanan dibuang ke laut oleh sebagian pengungsi yang dianggap "tidak bersyukur" (Fitrianti, 2021). Penolakan ini diperburuk oleh ujaran kebencian di media sosial yang menyebarkan narasi negatif tentang Rohingya sebagai "ancaman keamanan" atau "beban ekonomi" (Damayanti, 2023). Padahal, solidaritas awal masyarakat Aceh seperti penyelamatan oleh nelayan perlahan terkikis oleh tekanan psikologis dan ketimpangan sumber daya.

Keempat, koordinasi antar lembaga yang tidak efektif menghambat respons terpadu. Meskipun Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Satgas PPLN) telah dibentuk, implementasinya di lapangan masih terfragmentasi. Misalnya, Kementerian Sosial fokus pada distribusi logistik, sementara BNPB lebih menangani operasi darurat, tetapi tidak ada mekanisme klarifikasi tanggung jawab untuk kasus seperti eksploitasi pengungsi oleh jaringan perdagangan manusia (Fajar, 2023). Data UNHCR (2024) juga menunjukkan bahwa 30% pengungsi di Aceh tidak terdaftar secara resmi karena kurangnya sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan pusat.

Kelima, dilema keamanan dan kemanusiaan menambah kompleksitas. Pemerintah Indonesia harus menyeimbangkan prinsip *non-refoulement* dengan tekanan politik untuk melindungi kepentingan nasional. Contohnya, operasi TNI AL dalam mengusir kapal pengungsi di perairan Aceh (2023) menuai kritik karena dianggap melanggar hak asasi, meski dilakukan untuk mencegah masuknya sindikat perdagangan manusia (Fitriah, 2024a). Di sisi lain, upaya diplomasi dengan Myanmar melalui formula "*4 + 1 untuk Rakhine*" gagal mencapai kemajuan signifikan akibat penolakan junta militer Myanmar untuk bernegosiasi (Fajar, 2023).

Keenam, ketergantungan pada aktor internasional membatasi kapasitas mandiri Indonesia. Sebanyak 70% dana penanganan pengungsi berasal dari UNHCR dan IOM, sementara kontribusi APBN hanya mencakup 15% (Fajar, 2023).

Ketergantungan ini membuat program bantuan rentan terhadap fluktuasi pendanaan, seperti defisit anggaran UNHCR Indonesia sebesar 40% pada 2023 yang menyebabkan penundaan distribusi *Core Relief Items* (CRI) (Widiani, 2023).

4.2 Peran UNHCR dalam *Humanitarian Assistance*

4.2.1 Program Perlindungan dan Bantuan

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) memiliki peran penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi dan orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat konflik, penganiayaan, atau bencana alam. Dalam konteks ini, UNHCR menjalankan beberapa program perlindungan dan bantuan yang krusial.

Refugee Status Determination (RSD) adalah langkah awal yang dilakukan oleh UNHCR untuk menentukan status pengungsi. Verifikasi Status dan Pendataan UNHCR memegang peran sentral dalam menentukan status pengungsi Rohingya di Indonesia melalui mekanisme RSD. Proses ini menjadi krusial karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, sehingga kewenangan penentuan status sepenuhnya berada di bawah mandat UNHCR. UNHCR melaksanakan prosedur Penentuan Status Pengungsi atau RSD secara menyeluruh, yang dimulai dengan pendaftaran pencari suaka untuk mengumpulkan biodata dasar, foto, pemindaian iris mata, dan ringkasan alasan individu meninggalkan negara asal mereka untuk mencari perlindungan internasional. Setelah pendaftaran dan penerbitan dokumentasi individu, UNHCR melakukan wawancara rinci dengan setiap pencari suaka didampingi oleh penerjemah yang berkualifikasi. Proses ini menilai kredibilitas individu dan memberikan keputusan yang beralasan mengenai apakah individu tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan status pengungsi di bawah mandat UNHCR karena adanya ketakutan yang beralasan akan penganiayaan karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik. Prosedur ini mencakup penilaian potensi pengecualian, di mana UNHCR menentukan apakah seseorang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan status pengungsi mungkin tidak layak mendapatkan perlindungan internasional karena dia melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan,

kejahatan perang, kejahatan non-politik yang serius, atau kejahatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bagi mereka yang pada awalnya dinyatakan bukan sebagai pengungsi, prosedur ini memberikan kesempatan kepada individu tersebut untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut (UNHCR,2020).Pada 2023 ,UNHCR mencatat 12.616 pengungsi terdaftar di Indonesia, dengan 1.722 di antaranya adalah Rohingya di Aceh (UNHCR, 2023h).

Namun ,proses ini menghadapi tantangan berat:

- Keterlambatan Verifikasi: Rata-rata waktu verifikasi mencapai 12–18 bulan akibat keterbatasan staf UNHCR dan kompleksitas kasus Rohingya yang melibatkan statelessness (Alhaq, 2015).
- Ketergantungan Data Sekunder: UNHCR sering mengandalkan dokumen dari organisasi seperti Amnesty International atau laporan PBB untuk melengkapi bukti, karena pengungsi umumnya kehilangan dokumen identitas selama pelarian.

Distribusi Core Relief Items (CRI): Bantuan Dasar untuk Kelangsungan Hidup UNHCR bekerjasama dengan International Organization for Migration (IOM) mendistribusikan CoreRelief Items (CRI) sebagai respons darurat. Paket ini mencakup:

- **Sandang dan Pangan**

Kebutuhan sandang dan pangan juga menjadi perhatian UNHCR dan IOM untuk pengungsi Rohingya di Aceh. Dua kebutuhan primer ini menjadi anggaran terbesar yang dikucurkan oleh kedua organisasi tersebut,yaitusebesar 2.754.800 USD atau sekitar Rp42,7 miliar. Jumlah tersebut berasal dari anggaran UNHCR sebesar 2.023.200 USD (Rp31,3 miliar) dan IOM sebesar 731.600 USD (Rp11,3 miliar).


Bantuan yang diberikan berupa makanan, air minum, dan suplemen gizi untuk ibu hamil dan balita, serta ada juga bantuan non-makanan (NFI).Selimut dan Alat Kebersihan: Penyediaan 2.000 selimut dan 1.500 paket kebersihan (sabun, sikat gigi, pembalut) untuk pengungsi di Aceh Utara.

- **Tempat Tinggal Darurat dan Sanitasi**

Melalui dua poin ini, UNHCR dan IOM berusaha membantu pengungsi Rohingya untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Poin ini memiliki anggaran sebesar 794,000 USD (Rp12,3 miliar), di mana 72,800 USD (Rp1,12 miliar) berasal dari UNHCR dan 721,200 USD (Rp11,1 miliar) lainnya berasal dari IOM.

Dua poin ini berusaha membantu pengungsi Rohingya dalam aspek renovasi, keselamatan dan keamanan untuk tempat berlindung sementara, serta bantuan air, sanitasi, dan kebersihan (WASH).

Bantuan UNHCR untuk Pengungsi Rohingya di Aceh
Desember 2023
(Dalam USD)



Source: UNHCR

GoodStats

Gambar4.1 Grafik Bantuan UNHCR untuk Pengungsi Rohingya di Indonesia

Source: GoodStats (UNHCR)

Contoh nyata terlihat dalam penanganan insiden kapal terbalik di Aceh Barat (Maret 2024), di mana UNHCR dan IOM menyediakan 150 paket darurat berisi makanan, obat-obatan, dan pakaian untuk 75 korban selamat (UNHCR, 2024c). Namun, distribusi sering terhambat oleh ketidakmerataan logistik dan resistensi lokal. Misalnya, di Aceh Timur, 30% paket makanan tidak sampai akibat blokade warga yang menolak kehadiran pengungsi (UNHCR, 2023i).

Bantuan Kesehatan Mental melalui Kolaborasi dengan IOM Kolaborasi UNHCR-

IOM fokus pada penanganan trauma psikologis pengungsi Rohingya, terutama perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan selama pelarian. Demi membantu kesehatan fisik dan mental pengungsi Rohingya, IOM merogoh kocek sebesar 477,200 USD atau sekitar Rp7,4 miliar. Terdapat bantuan berupa pelayanan kesehatan primer, serta rujukan sekunder dan tersier seperti pengecekan kesehatan reguler. Selain itu, ada juga bantuan terkait kesehatan mental dan psikososial untuk pengungsi Rohingya yang mengalami trauma berat.

4.2.2 Advokasi dan Diplomasi Internasional

Selain memberikan bantuan langsung kepada pengungsi Rohingya, UNHCR juga memainkan peran krusial dalam advokasi dan diplomasi internasional untuk mencari solusi jangka panjang dan memastikan perlindungan hak-hak pengungsi (Putri, 2024). Upaya ini mencakup berbagai kegiatan, mulai dari *resettlement* pengungsi ke negara ketiga hingga pelaporan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dialami oleh Rohingya kepada Dewan HAM PBB dan Mahkamah Internasional (ICJ).

- **Upaya *Resettlement* Pengungsi ke Negara Ketiga**

Salah satu solusi yang diupayakan oleh UNHCR adalah *resettlement*, yaitu memindahkan pengungsi ke negara ketiga yang bersedia menerima mereka. Proses ini melibatkan identifikasi pengungsi yang memenuhi syarat untuk *resettlement*, pengajuan aplikasi ke negara-negara penerima, serta koordinasi logistik untuk keberangkatan dan penerimaan pengungsi.

UNHCR bekerja sama dengan berbagai negara dan organisasi internasional untuk meningkatkan kuota *resettlement* dan memperluas akses terhadap solusi ini bagi pengungsi Rohingya (Putri, 2024). Namun, *resettlement* bukanlah solusi yang ideal bagi semua pengungsi, dan hanya sebagian kecil yang memenuhi syarat dan memiliki kesempatan untuk dipindahkan ke negara ketiga (UNHCR, 2023a). Program ini bertujuan mengurangi beban Indonesia sebagai negara transit sekaligus memberikan solusi jangka panjang bagi pengungsi.

- **Pelaporan Pelanggaran HAM Rohingya kepada Dewan HAM PBB dan**

Mahkamah Internasional (ICJ)

UNHCR juga berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran HAM yang dialami oleh Rohingya kepada Dewan HAM PBB dan ICJ (UNHCR, 2024a). Pelaporan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran internasional tentang situasi yang dihadapi oleh Rohingya, mendorong pertanggung jawaban atas pelanggaran HAM, serta memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi.

UNHCR bekerja sama dengan organisasi HAM dan lembaga internasional lainnya untuk mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran HAM, menyusun laporan yang komprehensif, serta menyampaikan informasi ini kepada badan-badan PBB dan pengadilan internasional (UNHCR, 2024a). Selain itu, UNHCR juga memberikan dukungan kepada upaya advokasi hukum yang dilakukan oleh negara-negara anggota PBB dan organisasi internasional untuk membawa kasus pelanggaran HAM Rohingya ke ICJ (Sudrajat et al., 2024).

Upaya advokasi dan diplomasi internasional yang dilakukan oleh UNHCR sangat penting untuk memastikan bahwa isu Rohingya tetap menjadi perhatian dunia dan bahwa solusi jangka panjang dapat ditemukan untuk mengakhiri penderitaan mereka (UNHCR, 2023g). Dengan terus mendorong pertanggung jawaban atas pelanggaran HAM dan memfasilitasi *resettlement* ke negara ketiga, UNHCR berkontribusi pada perlindungan hak-hak pengungsi Rohingya dan pencarian solusi yang adil dan berkelanjutan (UNHCR, 2024e).

4.2.3 Keterbatasan dan Tantangan

Meskipun UNHCR memainkan peran penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya di Indonesia, organisasi ini juga menghadapi berbagai keterbatasan dan tantangan yang mempengaruhi efektivitas operasinya. Dua tantangan utama yang dihadapi UNHCR adalah ketergantungan pada *voluntary funding* dan hambatan birokrasi dalam koordinasi dengan pemerintah daerah.

- **Ketergantungan pada “Voluntary Funding”**

UNHCR sangat bergantung pada *voluntary funding* dari negara-negara donor, organisasi internasional, dan sektor swasta untuk membiayai operasinya di seluruh dunia (Rausis et al., 2024). Ketergantungan ini membuat UNHCR rentan terhadap

fluktuasi dalam ketersediaan dana, yang dapat berdampak signifikan pada kemampuannya untuk memberikan bantuan yang memadai kepada pengungsi (UNHCR, 2023c).

Sebagai contoh, UNHCR Indonesia mengalami defisit anggaran sebesar 40% pada tahun 2023 (UNHCR, 2024b). Defisit ini mengakibatkan pengurangan program bantuan, penundaan kegiatan, dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, seperti tempat tinggal, makanan, air bersih, dan layanan kesehatan.

Ketergantungan pada *voluntary funding* juga memaksa UNHCR untuk bersaing dengan krisis kemanusiaan lainnya di seluruh dunia untuk mendapatkan dana (UNHCR, 2023c). Ketika terjadi bencana alam atau konflik berskala besar di wilayah lain, donor cenderung mengalihkan dana mereka ke wilayah tersebut, yang dapat mengurangi dana yang tersedia untuk operasi UNHCR di Indonesia.

Untuk mengatasi ketergantungan pada *voluntary funding*, UNHCR perlu melakukan diversifikasi sumber pendanaan dan membangun kemitraan yang lebih kuat dengan sektor swasta dan organisasi filantropi. Selain itu, UNHCR juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana untuk meningkatkan kepercayaan donor dan memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan secara efektif dan efisien. Pendanaan yang fleksibel sangat penting bagi pekerjaan normatif UNHCR dalam mengembangkan dan memperkuat kerangka kerja hukum dan mendukung ketaatan terhadap standar internasional, dalam dialog perlindungan, advokasi, dan pengembangan kebijakan. Hal ini sangat penting dalam mencari solusi seperti pemukiman kembali. Hal ini meningkatkan kapasitas UNHCR untuk menjangkau orang-orang yang paling rentan yang menjadi perhatiannya dengan mengalokasikan dananya secara independen dan tidak memihak berdasarkan kebutuhan.

- **Hambatan Birokrasi dalam Koordinasi dengan Pemerintah Daerah**

UNHCR bekerja sama dengan pemerintah Indonesia di berbagai tingkatan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, untuk memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya. Namun, koordinasi dengan pemerintah daerah seringkali menghadapi hambatan birokrasi yang dapat memperlambat penyaluran bantuan dan menghambat efektivitas program (UNHCR, 2023b).

Hambatan birokrasi dapat berupa proses perizinan yang rumit, perbedaan interpretasi peraturan, atau kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan penundaan dalam penyediaan lahan untuk tempat tinggal pengungsi, pengiriman bantuan logistik, atau pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan.


Untuk mengatasi hambatan birokrasi, UNHCR perlu membangun hubungan yang lebih kuat dengan pemerintah daerah dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar instansi pemerintah. Selain itu, UNHCR juga perlu memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada petugas pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang isu-isu pengungsi dan memastikan bahwa program bantuan dilaksanakan sesuai dengan standar internasional.

Dengan mengatasi keterbatasan dan tantangan ini, UNHCR dapat meningkatkan efektivitas operasinya dan memberikan bantuan yang lebih baik kepada pengungsi Rohingya di Indonesia.

4.3 Sinergi Pemerintah Indonesia-UNHCR

4.3.1 Mekanisme Kolaborasi

Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan berbagai lembaga yang berkaitan dengan penanganan pengungsi, termasuk Komisi Tinggi UNHCR untuk Pengungsi. Pasal 2 Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 mengatur kerja sama ini. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia yaitu membentuk Tim Verifikasi Gabungan (TVG). TVG ini berfungsi untuk memberikan ketetapan status terhadap pengungsi yang datang ke Indonesia agar dapat diakui oleh UNHCR. Dalam melaksanakan proses ratifikasi, UNHCR dan Pemerintah Indonesia juga dibantu oleh International Organization of Migration (IOM). UNHCR dengan IOM menjalankan kerjasama berdasarkan MoU yang telah mereka miliki sejak tahun 1997 (WIBISONO, 2019). Adapun urutan tatacara atau prosedur bagi para pengungsi untuk mendaftarkan diri sebagai pengungsi yang diakui oleh UNHCR dan Pemerintah Indonesia. Berikut mekanisme prosedur yang harus dilakukan:




Gambar 4.2 Mekanisme struktural penentuan status pengungsi

Sumber: Wagiman, Hukum Pengungsi Internasional

1. Pengungsi yang datang ke Indonesia harus melaporkan diri ke kepolisian setempat (sesuai daerah yang didatangi).
2. MABES POLRI kemudian memberikan laporan kepada Kementerian Luar Negeri.
3. Setelah Kementerian Luar Negeri menerima laporan, Perwakilan UNHCR akan melakukan wawancara khusus dengan setiap pengungsi.
4. Selanjutnya, proses ini menentukan apakah permintaan status pengungsi seseorang diterima atau ditolak. Proses ini juga memberi setiap orang kesempatan sekali untuk meminta banding jika permohonan mereka ditolak.

Untuk lebih rinci dan jelasnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Gambar4.3MekanismeTeknispenentuanstatuspengungsi

Sumber: Iqbal, Muhammad Jamilur Rachman.

Kriteria berikut dapat digunakan untuk menentukan status pengungsi:

1. Faktor Subjektif: faktor ini menentukan apakah seseorang merasa takut atau khawatir tentang persekusi.
2. Faktor Objektif: berkaitan dengan keadaan awal pengungsi dan apakah terjadi persekusi terhadap individu tertentu; ketakutan ini diukur dari ketakutan terhadap tuntutan negaranya dan ancaman terhadap kebebasannya. Persekusi terjadi karena perbedaan ras, agama, atau hal-hal yang diatur dalam Protokol New York 1967 dan Konvensi Jenewa 1951.

Kriteria pengungsi yang diakui oleh UNHCR adalah sebagai berikut:

1. Mereka berada diluar negara asalnya.
2. Mereka mengalami ketakutan yang wajar di negara asalnya.
3. Mereka mengalami pelecehan fisik dan psikologis, termasuk pelecehan fisik, agama, ras, kebangsaan, kelompok sosial, atau pendapat politik.
3. Negara tidak dapat atau tidak mau memberikan perlindungan hukum.
4. Pengungsi termasuk dalam kelompok rentan, seperti anak tanpa

pendamping, wanita korban tindak kekerasan

Setelah pengungsi menyelesaikan proses pendaftaran dan penetapan status, mereka yang diterima akan menerima identitas sebagai pengungsi yang diakui secara legal. Mereka juga akan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan fasilitas lainnya dalam jangka waktu panjang, yang didanai oleh UNHCR dengan dana yang berasal dari kerjasama dengan IOM. Jika pengungsi ditolak dua kali, mereka tidak akan mendapatkan fasilitas tersebut. (WIBISONO, 2019)

4.3.2 Studi Kasus Penanganan Pengungsi

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, berikut adalah beberapa studi kasus yang menyoroti contoh sukses dan tantangan yang dihadapi:

Contoh Sukses:

Penampungan di Lhokseumawe (2015):

Pada tahun 2015, Lhokseumawe menjadi salah satu wilayah di Aceh yang menerima kedatangan pengungsi Rohingya dalam jumlah besar. Pemerintah Aceh, TNI, dan UNHCR berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan dasar sekitar 1.500 pengungsi yang terdampar. Kolaborasi ini mencakup penyediaan tempat penampungan sementara, makanan, air bersih, layanan kesehatan, dan sanitasi (Missbach, 2016).

Keberhasilan penanganan pengungsi di Lhokseumawe pada tahun 2015 dapat diatribusikan pada beberapa faktor, termasuk respons cepat dari pemerintah daerah, dukungan dari TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta koordinasi yang efektif antara UNHCR dan LSM lokal dalam menyalurkan bantuan. Selain itu, keramahan dan solidaritas masyarakat Aceh juga memainkan peran penting dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengungsi (Missbach, 2016).

Contoh Tantangan:

Penolakan Warga di Aceh Utara (2023):

Pada tahun 2023, muncul penolakan dari warga di Aceh Utara terhadap kedatangan pengungsi Rohingya yang dipicu oleh kekhawatiran tentang isu keamanan dan

persaingan sumber daya. Situasi ini diperparah oleh merebaknya ujaran kebencian dan provokasi di media sosial yang memicu xenofobia dan rasisme terhadap para pengungsi. Puncaknya terjadi ketika ratusan mahasiswa menggelar demonstrasi di depan tempat penampungan di Banda Aceh, yang mengakibatkan para pengungsi Rohingya - mayoritas perempuan dan anak-anak - harus dievakuasi sementara ke kantor imigrasi.

Berdasarkan investigasi majalah TEMPO, terungkap bahwa aksi demonstrasi tersebut tidak murni, karena para mahasiswa yang terlibat ternyata dibayar dan diberi berbagai insentif serta poster-poster protes. Kampanye anti-Rohingya ini awalnya memiliki motif politik untuk mendiskreditkan Anies Baswedan dalam pemilihanpresidenFebruari 2024.Meskipunada upaya meredakanketegangandari berbagai pihak, termasuk Gubernur Aceh yang baru terpilih, Muzakir Manaf, dan Wali Nanggroe (pemimpin adat) Malik Mahmud yang mengingatkan tentang kewajiban kemanusiaan, namun upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang signifikan.

Penolakan terus berlanjut hingga November 2024, yang ditandai dengan insiden penolakan terhadap 152 pengungsi Rohingya di Banda Aceh. Para pengungsi ini terpaksa menjalani perjalanan melelahkan selama 48 jam tanpa istirahat sebelum akhirnya kembali ke Aceh Selatan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa sentimen penolakan terhadap pengungsi Rohingya masih kuat di masyarakat, meskipun telah ada berbagai upaya untuk meredakan situasi. (Viartasiwi & Missbach, 2025)

4.3.3 Evaluasi Efektivitas Kolaborasi

1. Indikator Keberhasilan

1. Penurunan Angka Kematian di Penampungan Kolaborasi pemerintah Indonesia dan UNHCR berhasil menekan angka kematian pengungsi Rohingya melalui program kesehatan terpadu. Pada 2023, IOM mengalokasikan dana Rp7,4 miliar untuk layanan kesehatan primer dan rujukan medis, termasuk pemeriksaan rutin penyakit kulit dan gangguan pencernaan yang umum terjadi di penampungan Aceh Utara (Astia, 2025). Hasilnya, laporan UNHCR mencatat penurunan angka kematian anak di bawah lima tahun sebesar 22% pada 2024 dibandingkan tahun

sebelumnya, terutama setelah distribusi suplemen gizi untuk ibu hamil dan balita (Taqiyya, 2023). Selain itu, TNI AL dan Basarnas berperan krusial dalam operasi penyelamatan darurat. Contohnya, pada Maret 2024, operasi penyelamatan kapal terbalik di Aceh Barat menyelamatkan 75 pengungsi dari total 151 penumpang, dengan koordinasi cepat antara Basarnas, relawan lokal, dan tim medis UNHCR (UNHCR, 2024d).

2. **Peningkatan Akses Pendidikan Informal untuk Anak Pengungsi UNHCR dan IOM** bekerja sama dengan pemerintah Aceh dalam program pendidikan informal, termasuk homeschooling dan pelatihan bahasa Indonesia. Pada 2023, sebanyak 818 anak pengungsi terdaftar di sekolah negeri terakreditasi di

Lhokseumawe, didukung oleh pelatihan guru yang difasilitasi IOM. Program ini tidak hanya meningkatkan literasi dasar tetapi juga mengurangi risiko eksploitasi anak, terutama perdagangan manusia. Namun, tantangan tetap ada. Hanya 35% anak pengungsi di Aceh Timur yang mengakses pendidikan akibat keterbatasan fasilitas dan penolakan masyarakat lokal (Izza, 2024). UNHCR merespons dengan membangun ruang belajar darurat di penampungan Blang Ado, meski kapasitasnya terbatas untuk menampung 150 anak (Taqiyya, 2023).

3. **Fragmentasi Kebijaksanaan Ketidakpastian Hukum**

2. Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, sehingga status pengungsi Rohingya tetap ambigu. Proses *Refugee Status Determination (RSD)* sepenuhnya bergantung pada UNHCR, dengan waktu verifikasi mencapai 12–18 bulan (Astia, 2025). Hal ini memperpanjang ketidakpastian hukum, terutama bagi 1.722 pengungsi Rohingya di Aceh yang terdaftar hingga Desember 2023. Di sisi lain, pemerintah daerah Aceh sering kali tidak memiliki wewenang penuh untuk mengelola penampungan. Contohnya, renovasi fasilitas MCK di Blang Ado (Rp12,3 miliar dari UNHCR-IOM) tertunda karena birokrasi perizinan yang rumit (Taqiyya, 2023).

1. **Resistensi Sosial dan Isu Keamanan**

Lonjakan kedatangan pengungsi pada 2023 (2.300 orang) memicu penolakan masyarakat Aceh, seperti kasus pengusiran 139 pengungsi di Sabang akibat kekhawatiran persaingan sumber daya. UNHCR mengalokasikan Rp3,7 miliar

untuk program edukasi masyarakat lokal, tetapi implementasinya terhambat oleh narasi negatif di media sosial yang menyebarkan stigma "ancaman keamanan" (Wienanto, 2024).

3. Rekomendasi untuk Peningkatan Kolaborasi

1. Integrasi Sistem Pendataan Terpadu: Membangun platform digital bersama UNHCR-pemerintah daerah untuk memantau distribusi bantuan dan kebutuhan pengungsi secara real-time.
2. Penguatan Kapasitas Aparat Lokal: Pelatihan staf pemerintah Aceh dalam manajemen krisis dan hukum pengungsi internasional, didukung anggaran khusus dari APBN.
3. Advokasi Ratifikasi Konvensi 1951: Mempercepat proses legislasi untuk memberikan kepastian hukum bagi pengungsi dan mengurangi ketergantungan pada UNHCR.

BAB 5

KESIMPULAN

Dengan menyoroti betapa sulitnya menangani pengungsi rohingya di Indonesia, dan betapa pentingnya pemerintah Indonesia dan UNHCR dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Indonesia terus menunjukkan komitmen kemanusiaannya dengan menyediakan akomodasi sementara dan kebutuhan dasar bagi pengungsi rohinya, meskipun negara ini belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi. Tetapi penanganan ini hanya sementara dan menghadapi banyak masalah, seperti opini negatif yang disebabkan oleh disinformasi di media sosial dan kurangnya sumber daya.

Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pengungsi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, yang menempatkan tanggung jawab utama penanganan pada badan PBB seperti UNHCR dan IOM. Dengan bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi peran pemerintah Indonesia dan UNHCR dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan terkait *Humanitarian Assistance* bagi pengungsi Rohingya di Indonesia. Sinergi antara pemerintah Indonesia dan UNHCR sangat penting untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif kepada para

pengungsi, terutama dalam konteks krisis kemanusiaan yang mendesak.

Kerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR menjadi kunci dalam mengatasi keterbatasan kapasitas Indonesia. Isu-isu seperti penyelundupan dan perdagangan manusia yang muncul selama proses migrasi menambah kompleksitas penanganan. Karena itu, koordinasi yang lebih erat antara Indonesia dan UNHCR diperlukan untuk memastikan penanganan pengungsi Rohingya sesuai dengan standar internasional dan upaya multilateral yang melibatkan ASEAN, UNHCR, dan IOM sangat penting untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar para pengungsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai hambatan dan peluang dalam memperkuat kemitraan internasional, serta memberikan rekomendasi praktik terbaik untuk meningkatkan efektivitas intervensi kemanusiaan di masa mendatang.

DAFTARPUSTAKA

- Alunaza, H., & Juani, M. K. (2017). Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012-2015. *Indonesian Perspective*, 2(1), 1-17.
- Apsarini, A. A., Sofwan, L., Kurnia, M. N., & Mazakki, S. F. (2023). Tindakan Indonesia Dalam Melindungi Pengungsi Rohingya Berdasarkan Perspektif Etika Utilitarianisme. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1-9.
- Bangun, B. H. (2017). Tantangan ASEAN Dalam Melakukan Penanganan Pengungsi Rohingya. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 569-588.
- Cai, W., & Scare, S. (2017, Desember 4). The Rohingya crisis : life in the camps Reuters Graphics . Retrieved December 6 2023, From [HTTP// Fingfx.themson reuthers. Com / gfx rngs / MYANMAR-ROHINGYA/ 010051VB 66/ index. html](http://www.reuters.com/gfx/rngs/MYANMAR-ROHINGYA/010051VB66/index.html)
- Hamdi, M. A., Maulida, H., & Firlana, H. (2023). Fenomena Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 6(1), 55-71. doi:DOI: 10.52617/jikk.v6i1.404
- Human Right Watch, 2019. "Are we not human? " Denial of education for Rohingya refugee children in Bangladesh, Retrieved from [https://www.hrw.org/report /2019/12/03/arewenothumandenialeducation-rohingya-refugeechildren-bangladesh](https://www.hrw.org/report/2019/12/03/arewenothumandenialeducation-rohingya-refugeechildren-bangladesh).

- Islam, M. S. (2019). Understanding the Rohingya crisis and the failure of human rights norms in Myanmar: Possible policy responses. *Jadavpur Journal of International Relations*, 23(2), 158-178.
- Juani, M. K., & H. A. (2017). Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012-2015. *Indonesian Perspective*, 1-17.
- Jurnal Sains Riset (JSR)* p. ISSN 2088-0952, eISSN 2714-531X
<http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR/doi/10.47647/jsr.v10i12>.
- Kabir Md Shahin, M. H. (2023). The Rohingya Refugee Crisis: Political and Humanitarian Perspectives. *The Rohingya Crisis and Aid*, 151-161.
- Komarudin, U., & Ayuningtyas, D. (2024). INDONESIA'S RESPONSES TOWARDS ROHINGYAN REFUGEES: POLITICAL PERSPECTIVE. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 9(2), 112. <https://doi.org/10.24198/jwp.v9i2.54009>
- KOMNAS HAM. (1999). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. In *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA* (pp. 1-45). Jakarta, Indonesia: Indonesia. Retrieved December 4, 2024, from <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-H9FVDS.pdf>
- Krismansia Matulesy, L. C. (2021). Penerapan Prinsip Non-Refoulement Kepada Pengungsi Etnis Rohingnya. *TATOHI : Jurnal Ilmu Hukum*, 1002-1004.
- Mumtazinur. (2020). Pengaruh Bantuan Kemanusiaan Aceh bagi Pengungsi Rohingya Terhadap Upaya Diplomasi Kemanusiaan. *Pengaruh Bantuan Kemanusiaan Aceh bagi Pengungsi Rohingnya*, 22(1), 1-14.
- Muthahari, I. M., & Almodawar, M. (2022). Perspektif Hukum dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) di Indonesia
- Muthahari, I. M., & Almodawar, M. (2022). Perspektif Hukum dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) di Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi di Luar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19. *JURNAL ILMIAH UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI (JIUBJ)*, 297-303.
- pasal 1(3) piagam PBB : piagam PBB, 26 Juni 1945 Resolusi Majelis Umum PBB (v)1950

Resolusi Majelis Umum PBB 141950

- Pattisina, A. G., & de Sousa, F. P. (2023). Legalitas Intervensi Internasional Berdasarkan Prinsip Responsibility to Protect (R2P). *Alethea Jurnal Ilmu Hukum*, 1-9.
- Putra, F. (2019). PERANAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEE (UNHCR) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI ANAKROHINGYADIINDONESIA MENURUTHUKUMINTERNASIONAL(Studi Terhadap Pengungsi Anak Rohingya di Aceh) . *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 346-354.
- Rasyidin, M. (2016). Intervensi Kemanusiaan dalam Studi Hubungan Internasional: Perdebatan Realis Versus Konstruktivis. *Global Strategis*, 55-73.
- Rendi Prayuda, S. H. (2019). POLITIK INSTITUSI REZIM INTERNASIONAL (KONSEP DAN PENDEKATAN ANALISIS). *Journal of Diplomacy and International Studies*, 97-109.
- Riyanto, S. (2007). Intervensi Kemanusiaan Melalui Organisasi Internasional Untuk Memberikan Perlindungan dan Bantuan Kemanusiaan Kepada Pengungsi Internal: Debat tentang Urgensi dan Kendalanya. 1. *Mimbar Hukum*, 19(2), 1-25.
- Romsan, A. (2003). Hukum Internasional dan Prinsip-prinsip perlindungan Internasional. In *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional* (p. 3). Bandung: Sanic Offset.
- Sadewa, D. P., Heryadi, D., & Hidayat, T. (2019). Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Memberikan Bantuan Pengungsi Rohingya di Bangladesh. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 15(No.2), 89-103. doi:<https://doi.org/10.26593/jihi.v15i2.3108.89-103>
- Sandra, R. (2008). Bantuan Kemanusiaan Dalam Hukum Humaniter Internasional. *terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM*, 4(6), 1142-1163. doi:<https://doi.org/10.25105/teras-lrev.v4i6.5425>
- Saragih, B. M., & Damayanti, A. (2024). Refugee Handling Policy in Indonesia: Case Study of Rohingya in Aceh. *International Journal of Humanities Social Science and Management*, 279-292.
- Simatupang, P. (2015). Peran United Nations High Commissioner For Refugee (UNHCR) Dalam Perlindungan Warga Negara Asing (Pengungsi) Di Indonesia (Kajian Warga

- NegaraAsing Di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru). JOM Fakultas Hukum, 9-15.
- Tambunan,A. W. (2019). Kerja Sama UNHCR dan IOM dalam Menangani PencariSuaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia. *Journal of International Relations*, 5(2), 341-350. Retrieved from <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>
- UNHCR. (n.d.). Rohingya Refugee Crisis Explained. Retrieved December 4, 2024, from USA for UNHCR The UN Refugee Agency: <https://www.unrefugees.org/news/rohingya>
- Wahyuni,D.T.(2010).INTERNATIONALREGIMES(REZIMINTERNASIONAL). RepositoryUNIKOM,1-4.
- Abdelkader, E. (2014). MYANMAR’S DEMOCRACY STRUGGLE: THE IMPACT OF COMMUNAL VIOLENCE UPON ROHINGYA WOMEN AND YOUTH. *Pacific Rim Law & Policy Journal*. <http://ssrn.com/abstract=2404956>
- Aceh,A.(2024).*TerapungdiPerairanAcehBarat,69PengungsiRohingyaBerhasil dievakuasi*. Aceh.Basarnas.Go.Id. <https://aceh.antaranews.com/berita/351639/rs- pendidikan-usk-kerja-sama-dengan-iom-beri-layanan-kesehatan-imigran-rohingya-di-aceh?page=all>
- Akase,S., J.JWaha,C.,& Lengkong,N. (2023).KERJASAMAPEMERINTAH INDONESIA DAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM PENANGANAN PENGUNGGI DI INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL. *Lex Privatum*, 1–9.
- Abdelkader, E. (2014). MYANMAR’S DEMOCRACY STRUGGLE: THE IMPACT OF COMMUNAL VIOLENCE UPON ROHINGYA WOMEN AND YOUTH. *Pacific Rim Law & Policy Journal*. <http://ssrn.com/abstract=2404956>
- Abdi, H. (2023, November 17). *Sejarah Rohingya dan Penyebab Konflik Etnis di Myanmar*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/hot/read/5456342/sejarah-rohingya-dan-penyebab-konflik-etnis-di-myanmar>
- Aceh,A.(2024).*TerapungdiPerairanAcehBarat,69PengungsiRohingyaBerhasil dievakuasi*. Aceh.Basarnas.Go.Id. <https://aceh.antaranews.com/berita/351639/rs- pendidikan-usk-kerja-sama-dengan-iom-beri-layanan-kesehatan-imigran-rohingya-di-aceh?page=all>
- Akase,S., J.JWaha,C.,& Lengkong,N. (2023).KERJASAMAPEMERINTAH INDONESIA

DAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM PENANGANAN PENGUNGSI DI INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL. *Lex Privatum*, 1–9.

- Akbar, F. (2025, January 21). *Dilema Indonesia Dalam Menangani 264 Pengungsi Rohingya di Tengah Keterbatasan*. Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/farisakbar/678f9100c925c46905075dc3/dilema-indonesia-dalam-menangani-264-pengungsi-rohingya-di-tengah-keterbatasan>
- Aldama, Z. (2014, February 4). *Myanmar's Buddhist-Rohingya ethnic divide*. Aljazeera.Com. <https://www.aljazeera.com/features/2014/2/4/myanmars-buddhist-rohingya-ethnic-divide>
- Alhaq, I. (2015). PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYADI INDONESIA. *Hubungan Internasional UNPAD*. <https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/170210060118>
- Ali Fikri, A., Mayola, J., & Syarif Hidayatullah Jakarta, U. (2024). *RESPON INDONESIA TERHADAP KRISIS PENGUNGSI ROHINGYA PERIODE 2022-2023*.
- Al-Jazeera. (2023, June 14). *Rekor 110 juta orang mengungsi di seluruh dunia: badan pengungsi PBB*. <https://www.aljazeera.com/news/2023/6/14/Record-110-Million-People-Worldwide-Displaced-Un-Refugee-Agency>.
- Alunaza M Kholit Juani, H. S., Kunci, K., Indonesia, K., Rohingya, P., & Migrasi, S. (2017). Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012-2015. In *Indonesian Perspective* (Vol. 2, Issue 1).
- Amnesty International. (2021a). *Perjalanan Meaian Krisis Pengungsi dan Perdagangan Manusia di Asia Tenggara*. Amnesty International. <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/ASA2125742015INDONESIAN.pdf>
- Amnesty International. (2021b, November 21). *Myanmar: Rohingya trapped in dehumanising apartheid regime*. Amnesty.Org. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/11/myanmar-rohingya-trapped-in-dehumanising-apartheid-regime-2/>
- Arum Wibawana, W. (2023, December 3). *Tentang UNHCR: Badan Pengungsi PBB dan Sejarahnya di Indonesia* Baca artikel detiknews, *Tentang UNHCR: Badan Pengungsi PBB dan Sejarahnya di Indonesia*. <https://news.detik.com/berita/d-7069446/tentang-unhcr->

Badan-Pengungsi-Pbb-Dan-Sejarah-nya-Di-Indonesia.

- Astia, S. (2025). Peran UNHCR dalam Memberikan Perlindungan terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(2), 98–106. <https://doi.org/10.32734/nlrjolci.v3i2.19149>
- Ayu Putri, D., & Zulhair Achsin, M. (2023a). Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Luar Negeri di Indonesia pada Tahun 2016-2022. In *Hasanuddin Journal of International Affairs* (Vol. 3, Issue 2). Online.
- Ayu Putri, D., & Zulhair Achsin, M. (2023b). Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Luar Negeri di Indonesia pada Tahun 2016-2022. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 3(2), 82–101. <https://doi.org/10.31947/hjirs.v3i2.27709>
- Buchanan-Hamilton, F. (1799). A Comparative Vocabulary of Some of the Languages Spoken in the Burma Empire, 1799. *Asiatic Researches, or, Transactions of the Society Instituted in Bengal for Inquiring into the History and Antiquities, the Arts, Sciences and Literature of Asia, I*. <https://www.legal-tools.org/doc/mhff11/>
- Budhi, T.S., & Rachmad. (2016, November 6). *Kerjasama UNHCR dan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Rohingya di Indonesia*. Repository.Unikom.Ac.Id.
- Cochrane, L. (2017, November 21). *Myanmar's discrimination against Rohingya Muslims is "apartheid": Amnesty International*. ABC News. <https://www.abc.net.au/news/2017-11-21/myanmar-discrimination-against-rohingya-apartheid-amnesty-report/9177590>
- Damayanti, A. (2023, December 13). *Pro dan Kontra Penanganan Pengungsi Rohingya di Indonesia*. Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/afinadamayanti5866/6578d404c57afb3053587144/pro-dan-kontra-penanganan-pengungsi-rohingya-di-indonesia>
- dw.com. (2023, May 11). *Jumlah Pengungsi Internal Cetak Rekor Pada Tahun 2022*. <https://www.dw.com/Id/Jumlah-Pengungsi-Internal-Cetak-Rekor/a-65583889>.
- Executive Committee of the High Commissioner's Programme. (2024). *Update on budgets and funding (2023 and 2024)*. <https://www.unhcr.org/sites/default/files/2024-06/CRP-11-Budget-funding-90-SC-English.pdf>

- Fachrurrahman, R., Haryono, D., & Diana, L. (2016). *Penerapan Prinsip Non-Refoulement terhadap Pengungsi di Indonesia sebagai Negara yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Jenewa Tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi*. 1–13.
- Faizah, N. (2024, January 3). *Sejarah Rohingya: Dari Mana dan Mengapa Mereka Mengungsi?* DetikPedia. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7121184/sejarah-rohingya-dari-mana-dan-mengapa-mereka-mengungsi>
- Fajar, M. (2023). POLICY BRIEF Krisis Pengungsi Rohingya di Indonesia: Meninjau Respon, Tantangan, dan Solusi yang Berkelanjutan. *123dok.Com*. <https://123dok.com/id/docs/policy-krisis-pengungsi-rohingya-indonesia-meninjau-tantangan-berkelanjutan.11476027>
- Fernando, D., Putra, R. P., & Yulanda, S. (2021). KERJASAMA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DENGAN UNHCR (UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES). *Jurnal Sains Riset*, 11(1), 57–63. <https://doi.org/10.47647/jsr.v11i1.399>
- Ferron, S. (2017, August). *ENABLING ACCESS TO NON-FOOD ITEMS IN AN EMERGENCY RESPONSE*. OXFAM EVALUATION REPORTS.
- Fitria, F. (2015). Perlindungan Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(1), 105–125. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a7>
- Fitriah, M. (2024a, January 7). *Fakta dan Upaya Pemerintah dalam Menangani Pengungsi Rohingya di Indonesia*. Beritasatu.Com. <https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/2792893/fakta-dan-upaya-pemerintah-dalam-menangani-pengungsi-rohingya-di-indonesia>
- Fitriah, M. (2024b, January 7). *Fakta dan Upaya Pemerintah dalam Menangani Pengungsi Rohingya di Indonesia*. Beritasatu.Com. <https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/2792893/fakta-dan-upaya-pemerintah-dalam-menangani-pengungsi-rohingya-di-indonesia>
- Fitrianti, L. (2021). TANTANGAN IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NO. 125 TAHUN 2016 DALAM PERLINDUNGAN PENGUNGS DI INDONESIA. *Hukum Keimigrasian* B.
https://www.academia.edu/123711701/TANTANGAN_IMPLEMENTASI_PERATURAN_PRESIDEN_NO_125_TAHUN_2016_DALAM_PERLINDUNGAN_PENGUNGS_DI

- _INDONESIA?auto=download
 Gehlot,N.(2021).LawandStatelessness:ACaseStudyoftheRohingyaMuslimsof Myanmar.
Independent Journal of Burmese Scholarship.
https://www.academia.edu/76194292/Law_and_Statelessness_A_Case_Study_of_the_Rohingya_Muslims_of_Myanmar
- GITIYARKO, V. (2023, September 15). *Konflik dan Perang, Biang Keladi 108,4 Juta Orang Terusir dari Rumahnya*. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/09/14/konflik-dan-perang-biang-keladi-1084-juta-orang-terusir-dari-rumahnya>.
- Goodman, A., & Mahmood, I. (2019). The Rohingya Refugee Crisis of Bangladesh: Gender Based Violence and the Humanitarian Response. *Open Journal of Political Science*, 09(03), 490–501. <https://doi.org/10.4236/ojps.2019.93027>
- Hafiz Algifari, M. (2018). Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Kedatangan Imigran Etnis Di Rohingya. In *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* (Vol. 7, Issue 2). <https://democracyforburma.wordpress.com/2012/>
- Hanin, R. (2024, November 2). *Jumlah Kedatangan Pengungsi Rohingya ke Indonesia Melalui Kapal per Mei 2024*. GoodStats. <https://data.goodstats.id/statistic/2023-jadi-tahun-terbanyak-kedatangan-pengungsi-rohingya-ke-indonesia-ATnZG>
- Hichmah,N.,&Erari,G.H.(2024,June3).*KonflikEtnisdanTragediManusia:EtnisRohingya di Myanmar*. Retzen.Republika.Co.Id.
<https://retizen.republika.co.id/posts/310748/konflik-etnis-dan-tragedi-manusia-etnis-rohingya-di-myanmar>
- Hidayatullah, S., & Novialdi, R. (2023). *Peran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe: Dinamika Penanganan Pengungsi Rohingya Tahun 2015-2022*. 6(2).
- HRW. (2017, August 29). *Burma: Satellite Data Indicate Burnings in Rakhine State Protect Population, Investigate Abuses*. Hrw.Org. <https://www.hrw.org/news/2017/08/30/burma-satellite-data-indicate-burnings-rakhine-state>
- HRW.(2022,August24).*Myanmar:NoJustice,NoFreedomforRohingya5YearsOn*.Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/news/2022/08/24/myanmar-no-justice-no-freedom-rohingya-5-years>
- HRW. (2024, August 12). *Myanmar: Armies Target Ethnic Rohingya, Rakhine*. Hrw.Org.

<https://www.hrw.org/news/2024/08/12/myanmar-armies-target-ethnic-rohingya-rakhine>

Husan, S., & Islam, S. (2024). Statelessness and Citizenship: Examining the Consequences and Legal Implications of the Denial of Citizenship to the Rohingya People in Myanmar. *Journal of Law and Social Sciences University of Turbat*, 2(1). https://www.academia.edu/126356904/Statelessness_and_Citizenship_Examining_the_Consequences_and_Legal_Implications_of_the_Denial_of_Citizenship_to_the_Rohingya_People_in_Myanmar

Ihsanuddin. (2017, January 17). *Jokowi Teken Perpres Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri*. Nasional.Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/17/15063901/jokowi.teken.perpres.penanganan.pengungsi.dari.luar.negeri>

IOM. (n.d.). *Food, nutrition and non-food items (NFIs)*. <https://migrantcentres.iom.int/en/toolkit/protection-and-assistance-services/food-nutrition-and-non-food-items-nfis>.

IOM. (2024). *IOM Bangladesh Rohingya Humanitarian Crisis Response Situation Update (October-December 2024)*. <https://reliefweb.int/report/bangladesh/iom-bangladesh-rohingya-humanitarian-crisis-response-situation-update-october-december-2024#:~:text=IOM's%20involvement%20in%20the%20Rohingya,and%20hygiene%2C%20social%20cohesion%20and>

IRC. (2023, July 12). *Apa itu pemukiman kembali pengungsi?* <https://www.rescue.org/eu/article/what-refugee-resettlement>.

Islam, Md. R., & Khatun, A. (2024). *A History of Rohingya Displacement, Rohingya Ethnicity, and Contested Identity in Myanmar and Bangladesh* (pp. 23–36). https://doi.org/10.1007/978-981-97-1424-7_2

Izza, N. (2024, November 7). *Sinergitas dan Kolaborasi: Indonesia terhadap Rohingya Aceh 2023*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/nailul-izza-1717117101867908708/sinergitas-dan-kolaborasi-indonesia-terhadap-rohingya-aceh-2023-23oQbaut6JE>

Januar Rizki, M. (2023, November 8). *Mendorong Perbaikan Penanganan Pengungsi Luar Negeri Melalui Regulasi*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong->

Perbaikan-Penanganan-Pengungsi-Luar-Negeri-Melalui-Regulasi-Lt654aebfa1cd27/.

Jo, B. (2023, December 4). *Apa Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Rohingnya di Myanmar?* Tirtto.Id. <https://tirtto.id/apa-faktor-penyebab-terjadinya-konflik-rohingnya-di-myanmar-gSPi>

Jonathan Head & BBC Burmese. (2024, April 8). *Militer Myanmar bantai ribuan orang etnis Rohingnya, sekarang malah minta bantuan.* Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn0d57353gpo>

Khairani, F., & Yuniasih, T. (2021). *Peran UNHCR dalam Melindungi Pengungsi Rohingnya di Indonesia pada tahun 2016-2020.*

Kneebone, S. (2020a). PERATURAN PRESIDEN NO. 125/ 2016 SEBAGAI KATALIS PERUBAHAN DALAM KEBIJAKAN PENYELAMATAN KAPAL PENGUNGI ROHINGYA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 776. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2770>

Kneebone, S. (2020b). PERATURAN PRESIDEN NO. 125/ 2016 SEBAGAI KATALIS PERUBAHAN DALAM KEBIJAKAN PENYELAMATAN KAPAL PENGUNGI ROHINGYA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 776. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2770>

Kurniawati, D., Elsera, M., & Wahyuni, S. (2022). DAMPAK INTERAKSI SOSIAL ANTARA PENGUNGI DENGAN MASYARAKAT LOKAL DI KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU. *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022*, 247–253.

Lestari, S. (2015, May 16). *Kisah nelayan Aceh menyelamatkan pengungsi.* Bbc.Co. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150516_indonesia_nelayan_pengungsi

Masriadi. (2023, November 30). *“ICS Blang Adoe untuk Rohingnya, lalu Kami Tinggal di Mana?”* . Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2023/11/30/161109578/ics-blang-adoe-untuk-rohingya-lalu-kami-tinggal-di-mana>

Melatanan, H. O., Tahamata, L. C. O., & Leatemia, W. (2024). Pengaturan Tentang Pengungsi Dan Tanggung Jawab UNCHR Bagi HAM Para Pengungsi. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(11), 1069. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i11.2099>

- Missbach, A. (2016, June 2). *Rohingya Refugees in Aceh, Indonesia: Hostile Hospitality*. Mei.Edu. <https://www.mei.edu/publications/rohingya-refugees-aceh-indonesia-hostile-hospitality>
- Mohajan, H. K. (2018). The Rohingya Muslims in Myanmar are Victim of Genocide! *ABC Journal of Advanced Research*, 7(2), 95–108. <https://doi.org/10.18034/abcjar.v7i2.82>
- Muhammad, M. (2023, December 14). *Rohingya, Narasi Penolakan, dan Tanggung Jawab RI-ASEAN*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/12/13/rohingya-narasi-penolakan-dan-tanggung-jawab-ri-asean>
- Novianti. (2019). *Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri The Implementation of Presidential Regulation* (Vol. 10, Issue 2). <https://metro.tempo.co/>
- Nuke Pudjiastuti, T. (2022, February 28). *Peran dan Relasi Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Pengungsi*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-pemerintah-indonesia-dalam-penanganan-pengungsi-lt621c3d99142f5/>.
- OHCHR. (2023, December 8). *A/HRC/54/59: Situation of human rights in Myanmar - Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights*. Ohchr.Org. <https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5459-situation-human-rights-myanmar-report-united-nations-high>
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, peraturan.bpk.go.id (2016). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41029/perpres-no-125-tahun-2016>
- PSSAT.(2016,December21).*MuslimRohingyadanKrisisyangTakBerujung*. Pssat.Ugm.Ac.Id.
- Purnama,F.R.(2024).*EFEKTIVITASPERPRESNOMOR125TAHUN2016DALAMPENANGANANPENGUNGSIROHINGYADIKOTALHOKSEUMAWE(PERSPEKTIFMAŞLAĤAHMURSALAH)[UNIVERSITASISLAMNEGERISUNANKALIJAGAYOGYAKARTA]*. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68988/1/22203012011_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
- Putri, A. S. (2024). Navigating the Future: UNHCR Strategies in Addressing the Rohingya

Refugees Crisis in Indonesia. *Igss.Uii.Ac.Id*. <https://igss.uui.ac.id/navigating-the-future-unhcr-strategies-in-addressing-the-rohingya-refugees-crisis-in-indonesia/>

Rachmah, R. A. (2022). *Laporan Pemantauan Implementasi Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016*.

Rausis, F., Bachelet, M., & Lutz, P. (2024, November). *UN refugee agencies: vulnerable funding structures and a looming legitimacy crisis*. *Forced Migration Riview*. <https://www.fmreview.org/financing-displacement-response/rausis-bachelet-lutz/>

Republik Indonesia. (2011). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN*.

Rina Chandran. (2022, November 29). *"They tried to erase us": Rohingya IDs deny citizenship*. *Context.News*. <https://www.context.news/surveillance/they-tried-to-erase-us-rohingya-ids-deny-citizenship>

Rioseco Vallejos, V. (2023). Non-Incorporation of the Principle of Non-Refoulement in the Chilean Immigration and Aliens Law. *Human Rights in the Global South (HRGS)*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.56784/hrgs.v2i1.51>

Riswan, K. K. (2024, July 19). *PBB: Perubahan iklim tingkatkan kerentanan komunitas pengungsi*. <https://www.antarane.com/berita/4205499/pbb-perubahan-iklim-tingkatkan-kerentanan-komunitas-pengungsi>

Setiyono, J. (2018). KONTRIBUSI UNHCR DALAM PENANGANAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(3), 275. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.275-281>

Shalihah, F., & Nur, M. (2021). Observations on the Protection of Refugees in Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(4), 361–384. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no4.2143>

Sifton, J. S. (2018, October 26). *Myanmar's 'Genocidal Acts' Demand UN Action*. *The Diplomat*. <https://www.hrw.org/news/2018/10/26/myanmars-genocidal-acts-demand-un-action>

Simanjuntak, J. M. (2020). PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP

PENGUNGSAN ANAK AFGANISTAN DI KOTA PEKANBARU (INDONESIA) PADA TAHUN 2019-2020 (STUDI KASUS: PENGUNGSAN ANAK AFGANISTAN DI RUMAH DETENSI IMIGRASI PEKANBARU). *Journal of Diplomacy and International Studies*, 1–19.

Simanjuntak, S. (2023). PROBLEMATIKA STATUS KEBERANGKATAN PENGUNGSAN DI INDONESIA SECARA YURIDIS-NORMATIF. *Jurnal Dialektika Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.36859/jdh.v5i1.1504>

Sudrajat, T., Jati, B. K. H., & Gupta, C. M. (2024). Questioning Indonesia's Role in Addressing Rohingya Refugees: A Legal, Humanitarian, and State Responsibility Perspective. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 7(1), 1–19. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i1.10506>

Sultoni, Y., Widagdo, S. S. H., M. Hum., & Suryokumoro, H. S. H., M. S. (2014). THE REASON OF INDONESIA NOT RATIFIED REFUGEE CONVENTION 1951 AND LEGAL PROTECTION FOR REFUGEES IN INDONESIA. *Brawijaya Law Student Journal*, 1–21.

Surry, K. (2024, January 8). RSPendidikan USKkerjasama dengan IOMberilayanankesehatan imigran Rohingya di Aceh. Aceh. Antaranews.Com. <https://aceh.antaranews.com/berita/351639/rs-pendidikan-usk-kerja-sama-dengan-iom-berilayanankesehatan-imigran-rohingya-di-aceh?page=all>

Susetyo, H., Asyhari, R., & Fitria. (2013). *ROHINGYA STATELESS PEOPLE AND NOWHERE TO GO*.

Takemura, H. (2023). The Rohingya Crisis and the International Criminal Court. In *The Rohingya Crisis and the International Criminal Court* (pp. 27–61). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-2734-0_3

Tanaya, I. G. W. A. (2024, January 19). *Penanganan Pengungsi Rohingya di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Kmhdi.Org. <https://kmhdi.org/penanganan-pengungsi-rohingya-di-indonesia-tantangan-dan-solusi/>

Taqiyya, A. (2023, December 18). *Detail Anggaran UNHCR untuk Bantu Rohingya di Aceh, Habis Berapa?* Goodstats.Id. <https://goodstats.id/article/detail-anggaran-unhcr-untuk-bantu-rohingya-di-aceh-habis-berapa-oZDh5>

- Truffer, C. (2018). *The Rohingyas Beyond Domination and Resistance A Case Study on Refugees' Innovative Strategies*. The Global Migration Research Paper Series. <http://graduateinstitute.ch/globalmigration>
- Turahmi, H. (2019). Kebijakan Diskriminatif Terhadap Kelompok Minoritas Rohingya DI Myanmar. *Jurnal Kebijakan Publik*. https://www.academia.edu/97789855/Kebijakan_Diskriminatif_Terhadap_Kelompok_Minoritas_Rohingya_DI_Myanmar
- Turk, V., & Eyster, E. (2010). Strengthening Accountability in UNHCR. *International Journal of Refugee Law*, 22(2), 159–172. <https://doi.org/10.1093/ijrl/eeq013>
- Ullah, A.A., & Chatteraj, D. (2023). *The Unheard Stories of the Rohingyas*. Bristol University Press. <https://doi.org/10.2307/jj.5186775>
- Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, peraturan.bpk.co.id (1999).
- UNHCR. (2007). *Key challenges*.
- UNHCR. (2020). *Refugee Status Determination*. unhcr.org. *Refugee Status Determination*
- UNHCR. (2023a). *Annual Results Report 2023 Bangladesh*. <https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/2024-06/Asia%20-%20Bangladesh%20ARR%202023.pdf>
- UNHCR. (2023b). *Annual Results Report 2023 Mali*. https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/2024-06/WCA%20-%20Mali%20ARR%202023_0.pdf
- UNHCR. (2023c). *Global Report 2023 Income*. <https://reporting.unhcr.org/global-report-2023/income>
- UNHCR. (2023d). *Indonesia Country Fact Sheet – December 2023*. <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2024/01/Indonesia-Fact-Sheet-December-2023-final.pdf>
- UNHCR. (2023e). *In-Kind Non-Food Item Distribution*. <https://emergency.unhcr.org/emergency-assistance/core-relief-items/kind-non-food-item-distribution>

- UNHCR. (2023f). *Rohingya Emergency*. Data.Unhcr.Org.
<https://data.unhcr.org/en/situations/myanmar>
- UNHCR. (2023g, October 17). *2023 High-Level Meeting on Rohingya Refugees “The Road to the Global Refugee Forum.”* Unhcr.Org. <https://www.unhcr.org/asia/events/MRR2023>
- UNHCR. (2023h, December). *Figures at a Glance—UNHCR Indonesia*. Unhcr.Org.
<https://www.unhcr.org/id/en/figures-at-a-glance>
- UNHCR. (2023i, December 5). *14 Fakta Mengenai Pengungsi Rohingya*. Unhcr.Org.
- UNHCR. (2024a). *Summary of the panel discussion on the measures necessary to find durable solutions to the Rohingya crisis and to end all forms of human rights violations and abuses against Rohingya Muslims and other minorities in Myanmar (A/HRC/55/25) [EN/AR/RU/ZH]*.
<https://reliefweb.int/report/myanmar/summary-panel-discussion-measures-necessary-find-durable-solutions-rohingya-crisis-and-end-all-forms-human-rights-violations-and-abuses-against-rohingya-muslims-and-other-minorities-myanmar-ahrc5525-enarruzh>
- UNHCR. (2024b). *UNHCR GLOBAL REPORT 2022a UNDERFUNDED REPORT*.
<https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/2024-08/Underfunded%20Report%202024.pdf>
- UNHCR. (2024c, March 22). *UNHCR dan IOM Memobilisasi Bantuan untuk Pengungsi Rohingya Pasca Tragedi Kapal Terbalik di Indonesia*. Unhcr.Org.
<https://www.unhcr.org/id/54549-unhcr-dan-iom-memobilisasi-bantuan-untuk-pengungsi-rohingya-menyusul-tragedi-kapal-di-indonesia.html>
- UNHCR. (2024d, March 24). *UNHCR dan IOM Memobilisasi Bantuan untuk Pengungsi Rohingya Pasca Tragedi Kapal Terbalik di Indonesia*. Unhcr.Org.
<https://www.unhcr.org/id/54549-unhcr-dan-iom-memobilisasi-bantuan-untuk-pengungsi-rohingya-menyusul-tragedi-kapal-di-indonesia.html>
- UNHCR. (2024e, August 22). *Rohingya Refugee Crisis Explained*. Unrefugees.Org.
<https://www.unrefugees.org/news/rohingya-refugee-crisis-explained/>
- UNHCR. (2025, February 6). *More refugees risk dangerous sea journeys from Myanmar as crisis worsens*. Unhcr.Org. <https://www.unhcr.org/news/stories/more-refugees-risk->

dangerous-sea-journeys-myanmar-crisis-worsens

UNHCRIndonesia.(2022,March22).*UNHCRdanIOMMemobilisasiBantuanuntuk Pengungsi Rohingya Pasca Tragedi Kapal Terbalik di Indonesia*.
<https://www.unhcr.org/id/54549-unhcr-dan-iom-memobilisasi-bantuan-untuk-pengungsi-rohingya-menyusul-tragedi-kapal-di-indonesia.html>.

UNHCR.org.(n.d.).*Data dan Statistik Tren Global*.<https://www.unhcr.org/global-trends>.

USHMM. (n.d.). *A Timeline of Rohingya History | Burma's Path to Genocide* . Exhibitions.Ushmm.Org. Retrieved February 13, 2025, from <https://exhibitions.ushmm.org/burmas-path-to-genocide/chapter-1/leading-a-new-nation>

Utama, M. A., Jaknanihan, A. A., & Thessalonica, F. V. (2020). *Dua Jalur Penanganan Pengungsi: Analisis Diplomasi Migrasi di Asia Tenggara*.
<https://doi.org/10.26593/sentris.v2i1.4609.132-151>

Viartasiwi,N.,&Missbach,A.(2025, February12). *WillPekanbarubecomeIndonesia'sCox's Bazar?* Newmandala.Org. <https://www.newmandala.org/will-pekanbaru-become-indonesias-coxs-bazar/>

WIBISONO, A. R. (2019). *KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN UNITED NATIONSHIGHCOMMISSIONERFORREFUGEES(UNHCR)DALAMMENANGANI PENGUNGSU ETNIS ROHINGYA DI INDONESIA TAHUN 2015-2018* [UMY Repository].<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/31776>

Widiani, A. R. (2023, December 31). *Tantangan UNHCR dan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Rohingya*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/ardina-ardina/tantangan-unhcr-dan-pemerintah-indonesia-dalam-menangani-pengungsi-rohingya-21rqiiQHTI8>

Wienanto, S. A. (2024, November 4). *UNHCR Pastikan akan Tetap Lindungi Pengungsi Rohingya di Indonesia*. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/internasional/unhcr-pastikan-akan-tetap-lindungi-pengungsi-rohingya-di-indonesia-1163576>

Wood,W. B.(1994). ForcedMigration:LocalConflictsandInternationalDilemmas. *Annalsof theAssociationofAmericanGeographers*,84(4),607–634.<https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1994.tb01879.x>

Yuliandari,R.,JuwitaBintang,H.,&RizaZarzani,T.(2024).ImplementasiPeraturanPresiden Nomor 125 Tahun 2016 Terhadap Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Medan. In *Journal of Mandalika Literature* (Vol. 6, Issue 1).

Alhaq, I. (2015). PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR)DALAMPENANGANANPENGUNGSIROHINGYADIINDONESIA.

Hubungan Internasional UNPAD.

<https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/170210060118>

Ali Fikri, A., Mayola, J., & Syarif Hidayatullah Jakarta, U. (2024). *RESPON INDONESIA TERHADAP KRISIS PENGUNGSI ROHINGYA PERIODE 2022-2023.*

Alunaza M Kholit Juani, H. S., Kunci, K., Indonesia, K., Rohingya, P., & Migrasi, S. (2017). Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012-2015. In *Indonesian Perspective* (Vol. 2, Issue 1).

Amnesty International. (2021a). Perjalanan Meaian Krisis Pengungsi dan PerdaganganManusia di Asia Tenggara. *Amnesty International*. <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/ASA2125742015INDONESIAN.pdf>

Astia, S. (2025). Peran UNHCR dalam Memberikan Perlindungan terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19. *Neoclassical Legal Review:Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(2), 98–106. <https://doi.org/10.32734/nlrjolci.v3i2.19149>

Ayu Putri, D., & Zulhair Achsin, M. (2023a). Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Luar Negeri di Indonesia pada Tahun 2016-2022. In *Hasanuddin Journal of International Affairs* (Vol. 3, Issue 2). Online.

Ayu Putri, D., & Zulhair Achsin, M. (2023b). Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Luar Negeri di Indonesia pada Tahun 2016-2022. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 3(2), 82–101. <https://doi.org/10.31947/hjirs.v3i2.27709>

Buchanan-Hamilton, F. (1799). AComparative Vocabulary of Some of the Languages Spoken in the Burma Empire, 1799. *Asiatic Researches, or, Transactions of the Society Instituted in Bengal for Inquiring into the History and Antiquities, the Arts, Sciences and Literature*

of Asia, I. <https://www.legal-tools.org/doc/mhff11/>

Executive Committee of the High Commissioner's Programme. (2024). *Update on budgets and funding (2023 and 2024)*. <https://www.unhcr.org/sites/default/files/2024-06/CRP-11-Budget-funding-90-SC-English.pdf>

Fachrurrahman, R., Haryono, D., & Diana, L. (2016). *Penerapan Prinsip Non-Refoulement terhadap Pengungsi di Indonesia sebagai Negara yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Jenewa Tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi*. 1–13.

Fajar, M. (2023). POLICY BRIEF Krisis Pengungsi Rohingya di Indonesia: Meninjau Respon, Tantangan, dan Solusi yang Berkelanjutan. *123dok.Com*. <https://123dok.com/id/docs/policy-krisis-pengungsi-rohingya-indonesia-meninjau-tantangan-berkelanjutan.11476027>

Fernando, D., Putra, R. P., & Yulanda, S. (2021). KERJASAMA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DENGAN UNHCR (UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES). *Jurnal Sains Riset*, 11(1), 57–63. <https://doi.org/10.47647/jsr.v11i1.399>

Fitria, F. (2015). Perlindungan Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(1), 105–125. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a7>

Fitrianti, L. (2021). TANTANGAN IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NO. 125 TAHUN 2016 DALAM PERLINDUNGAN PENGUNGSIDI INDONESIA. *Hukum Keimigrasian* B. https://www.academia.edu/123711701/TANTANGAN_IMPLEMENTASI_PERATURAN_PRESIDEN_NO_125_TAHUN_2016_DALAM_PERLINDUNGAN_PENGUNGSIDI_INDONESIA?auto=download

Gehlot, N. (2021). Law and Statelessness: A Case Study of the Rohingya Muslims of Myanmar. *Independent Journal of Burmese Scholarship*. https://www.academia.edu/76194292/Law_and_Statelessness_A_Case_Study_of_the_Rohingya_Muslims_of_Myanmar

Goodman, A., & Mahmood, I. (2019). The Rohingya Refugee Crisis of Bangladesh: Gender Based Violence and the Humanitarian Response. *Open Journal of Political Science*, 09(03), 490–501. <https://doi.org/10.4236/ojps.2019.93027>

Hafiz Algifari, M. (2018). Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Kedatangan Imigran Etnis

- Di Rohingya. In *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* (Vol. 7, Issue 2).
<https://democracyforburma.wordpress.com/2012/>
- Hidayatullah, S., & Novialdi, R. (2023). *Peran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe: Dinamika Penanganan Pengungsi Rohingya Tahun 2015-2022*. 6(2).
- Husan, S., & Islam, S. (2024). Statelessness and Citizenship: Examining the Consequences and Legal Implications of the Denial of Citizenship to the Rohingya People in Myanmar. *Journal of Law and Social Sciences University of Turbat*, 2(1).
https://www.academia.edu/126356904/Statelessness_and_Citizenship_Examining_the_Consequences_and_Legal_Implications_of_the_Denial_of_Citizenship_to_the_Rohingya_People_in_Myanmar
- IOM. (n.d.). *Food, nutrition and non-food items (NFIs)*.
<https://migrantcentres.iom.int/en/toolkit/protection-and-assistance-services/food-nutrition-and-non-food-items-nfis>.
- IOM. (2024). *IOM Bangladesh Rohingya Humanitarian Crisis Response Situation Update (October -December 2024)*. <https://reliefweb.int/report/bangladesh/iom-bangladesh-rohingya-humanitarian-crisis-response-situation-update-october-december-2024#:~:text=IOM's%20involvement%20in%20the%20Rohingya,and%20hygiene%2C%20social%20cohesion%20and>
- Islam, Md. R., & Khatun, A. (2024). *A History of Rohingya Displacement, Rohingya Ethnicity, and Contested Identity in Myanmar and Bangladesh* (pp. 23–36).
https://doi.org/10.1007/978-981-97-1424-7_2
- Khairani, F., & Yuniasih, T. (2021). *Peran UNHCR dalam Melindungi Pengungsi Rohingya di Indonesia pada tahun 2016-2020*.
- Kneebone, S. (2020a). PERATURAN PRESIDEN NO. 125/ 2016 SEBAGAI KATALIS PERUBAHAN DALAM KEBIJAKAN PENYELAMATAN KAPAL PENGUNGI ROHINGYA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 776.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2770>
- Kneebone, S. (2020b). PERATURAN PRESIDEN NO. 125/ 2016 SEBAGAI KATALIS PERUBAHAN DALAM KEBIJAKAN PENYELAMATAN KAPAL PENGUNGI ROHINGYA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 776.

<https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2770>

- Kurniawati, D., Elsera, M., & Wahyuni, S. (2022). DAMPAK INTERAKSI SOSIAL ANTARA PENGUNGSIDENGAN MASYARAKAT LOKAL DI KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU. *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022*, 247–253.
- Melatanan, H. O., Tahamata, L. C. O., & Leatemia, W. (2024). Pengaturan Tentang Pengungsi Dan Tanggung Jawab UNCHR Bagi HAM Para Pengungsi. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(11), 1069. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i11.2099>
- Mohajan, H. K. (2018). The Rohingya Muslims in Myanmar are Victim of Genocide! *ABC Journal of Advanced Research*, 7(2), 95–108. <https://doi.org/10.18034/abcjar.v7i2.82>
- Novianti. (2019). *Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri The Implementation of Presidential Regulation* (Vol. 10, Issue 2). <https://metro.tempoco/>
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, peraturan.bpk.go.id (2016). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41029/perpres-no-125-tahun-2016>
- Purnama, F. R. (2024). *EFEKTIVITAS PERPRES NOMOR 125 TAHUN 2016 DALAM PENANGANAN PENGUNGS ROHINGYA DI KOTA LHOSEUMAWE (PERSPEKTIF MAŞLAHAHMURSALAH)[UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA]*. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68988/1/22203012011_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
- Putri, A. S. (2024). Navigating the Future: UNHCR Strategies in Addressing the Rohingya Refugees Crisis in Indonesia. *Igss.Uii.Ac.Id*. <https://igss.uui.ac.id/navigating-the-future-unhcr-strategies-in-addressing-the-rohingya-refugees-crisis-in-indonesia/>
- Rachmah, R. A. (2022). *Laporan Pemantauan Implementasi Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016*.
- Republik Indonesia. (2011). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN*.
- Rioseco Vallejos, V. (2023). Non-Incorporation of the Principle of Non-Refoulement in the

Chilean Immigration and Aliens Law. *Human Rights in the Global South (HRGS)*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.56784/hrgs.v2i1.51>

Setiyono, J. (2018). KONTRIBUSI UNHCR DALAM PENANGANAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(3), 275.

<https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.275-281>

Shalihah, F., & Nur, M. (2021). Observations on the Protection of Refugees in Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(4), 361–384.

<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no4.2143>

Simanjuntak, J. M. (2020). PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI ANAK AFGANISTAN DI KOTA PEKANBARU (INDONESIA) PADA TAHUN 2019-2020 (STUDI KASUS: PENGUNGSI ANAK AFGANISTAN DIRUMAH DETENSI IMIGRASI PEKANBARU). *Journal of Diplomacy and International Studies*, 1–19.

Simanjuntak, S. (2023). PROBLEMATIKA STATUS KEBERANGKATAN PENGUNGSI DI INDONESIA SECARA YURIDIS-NORMATIF. *Jurnal Dialektika Hukum*, 5(1).

<https://doi.org/10.36859/jdh.v5i1.1504>

Sudrajat, T., Jati, B. K. H., & Gupta, C. M. (2024). Questioning Indonesia's Role in Addressing Rohingya Refugees: A Legal, Humanitarian, and State Responsibility Perspective. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 7(1), 1–19.

<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i1.10506>

Sultoni, Y., Widagdo, S. S. H., M. Hum., & Suryokumoro, H. S. H., M. S. (2014). THE REASON OF INDONESIA NOT RATIFIED REFUGEE CONVENTION 1951 AND LEGAL PROTECTION FOR REFUGEES IN INDONESIA. *Brawijaya Law Student Journal*, 1–21.

Susetyo, H., Asyhari, R., & Fitria. (2013). *ROHINGYA STATELESS PEOPLE AND NOWHERE TO GO*.

Takemura, H. (2023). The Rohingya Crisis and the International Criminal Court. In *The Rohingya Crisis and the International Criminal Court* (pp. 27–61). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-2734-0_3

- Truffer, C. (2018). *The Rohingyas Beyond Domination and Resistance A Case Study on Refugees' Innovative Strategies*. The Global Migration Research Paper Series. <http://graduateinstitute.ch/globalmigration>
- Turahmi, H. (2019). Kebijakan Diskriminatif Terhadap Kelompok Minoritas Rohingya DI Myanmar. *Jurnal Kebijakan Publik*. https://www.academia.edu/97789855/Kebijakan_Diskriminatif_Terhadap_Kelompok_Minoritas_Rohingya_DI_Myanmar
- Turk, V., & Eyster, E. (2010). Strengthening Accountability in UNHCR. *International Journal of Refugee Law*, 22(2), 159–172. <https://doi.org/10.1093/ijrl/eeq013>
- Ullah, A.A., & Chattoraj, D. (2023). *The Unheard Stories of the Rohingyas*. Bristol University Press. <https://doi.org/10.2307/jj.5186775>
- Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, peraturan.bpk.co.id (1999).
- UNHCR. (2007). *Key challenges*.
- UNHCR. (2020). *Refugee Status Determination*. Unhcr.Org. [Refugee Status Determination](https://www.unhcr.org/refugee-status-determination)
- UNHCR. (2023a). *Annual Results Report 2023 Bangladesh*. <https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/2024-06/Asia%20-%20Bangladesh%20ARR%202023.pdf>
- UNHCR. (2023b). *Annual Results Report 2023 Mali*. https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/2024-06/WCA%20-%20Mali%20ARR%202023_0.pdf
- UNHCR. (2023c). *Global Report 2023 Income*. <https://reporting.unhcr.org/global-report-2023/income>
- UNHCR. (2023e). *In-Kind Non-Food Item Distribution*. <https://emergency.unhcr.org/emergency-assistance/core-relief-items/kind-non-food-item-distribution>
- UNHCR. (2023f). *Rohingya Emergency*. Data.Unhcr.Org. <https://data.unhcr.org/en/situations/myanmar>
- UNHCR. (2023h, December). *Figures at a Glance—UNHCR Indonesia*. Unhcr.Org. [Figures at a Glance—UNHCR Indonesia](https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance/indonesia)

<https://www.unhcr.org/id/en/figures-at-a-glance>

UNHCR. (2024a). *Summary of the panel discussion on the measures necessary to find durable solutions to the Rohingya crisis and to end all forms of human rights violations and abuses against Rohingya Muslims and other minorities in Myanmar (A/HRC/55/25) [EN/AR/RU/ZH]*. <https://reliefweb.int/report/myanmar/summary-panel-discussion-measures-necessary-find-durable-solutions-rohingya-crisis-and-end-all-forms-human-rights-violations-and-abuses-against-rohingya-muslims-and-other-minorities-myanmar-ahrc5525-enarruzh>

UNHCR. (2024b). *UNHCR GLOBAL REPORT 2022a UNDERFUNDED REPORT*.

<https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/2024-08/Underfunded%20Report%202024.pdf>

UNHCR.org. (n.d.). *Data dan Statistik Tren Global*. <https://www.unhcr.org/global-trends>.

USHMM. (n.d.). *A Timeline of Rohingya History | Burma's Path to Genocide*. Exhibitions. Ushmm.org. Retrieved February 13, 2025, from <https://exhibitions.ushmm.org/burmas-path-to-genocide/chapter-1/leading-a-new-nation>

Utama, M. A., Jaknanihan, A. A., & Thessalonica, F. V. (2020). *Dua Jalur Penanganan Pengungsi: Analisis Diplomasi Migrasi di Asia Tenggara*. <https://doi.org/10.26593/sentris.v2i1.4609.132-151>

WIBISONO, A. R. (2019). *KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM MENANGANI PENGUNGSINETNIS ROHINGYADI INDONESIA TAHUN 2015-2018* [UMY Repository]. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/31776>

Wood, W. B. (1994). *Forced Migration: Local Conflicts and International Dilemmas*. *Annals of the Association of American Geographers*, 84(4), 607–634. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1994.tb01879.x>

Yuliandari, R., Juwita Bintang, H., & Riza Zarzani, T. (2024). *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Terhadap Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Medan*. In *Journal of Mandalika Literature* (Vol. 6, Issue 1).

Aldama, Z. (2014, February 4). *Myanmar's Buddhist-Rohingya ethnic divide*. Aljazeera.Com. <https://www.aljazeera.com/features/2014/2/4/myanmars-buddhist-rohingya-ethnic-divide>

- Lestari, S. (2015, May 16). *Kisah nelayan Aceh menyelamatkan pengungsi*. Bbc.Co. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150516_indonesia_nelayan_pengungsi
- Missbach, A. (2016, June 2). *Rohingya Refugees in Aceh, Indonesia: Hostile Hospitality*. Mei.Edu. <https://www.mei.edu/publications/rohingya-refugees-aceh-indonesia-hostile-hospitality>
- Budhi, T.S., & Rachmad. (2016, November 6). *Kerjasama UNHCR dan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Rohingya di Indonesia*. Repository.Unikom.Ac.Id.
- PSSAT. (2016, December 21). *Muslim Rohingya dan Krisis yang Tak Berujung*. Pssat.Ugm.Ac.Id.
- Ihsanuddin. (2017, January 17). *Jokowi Teken Perpres Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri*. Nasional.Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/17/15063901/jokowi.teken.perpres.penanganan.pengungsi.dari.luar.negeri>
- Ferron, S. (2017, August). *ENABLING ACCESS TO NON-FOOD ITEMS IN AN EMERGENCY RESPONSE*. OXFAM EVALUATION REPORTS.
- HRW. (2017, August 29). *Burma: Satellite Data Indicate Burnings in Rakhine State Protect Population, Investigate Abuses*. Hrw.Org. <https://www.hrw.org/news/2017/08/30/burma-satellite-data-indicate-burnings-rakhine-state>
- Cochrane, L. (2017, November 21). *Myanmar's discrimination against Rohingya Muslims is "apartheid": Amnesty International*. ABC News. <https://www.abc.net.au/news/2017-11-21/myanmar-discrimination-against-rohingya-apartheid-amnesty-report/9177590>
- Sifton, J. S. (2018, October 26). *Myanmar's 'Genocidal Acts' Demand UN Action*. The Diplomat. <https://www.hrw.org/news/2018/10/26/myanmars-genocidal-acts-demand-un-action>
- Pramudyani, Y. D. (2019, November 15). *Langkah baru ASEAN untuk membantu repatriasi pengungsi Rohingya*. Retrieved from Antara News: <https://www.antaraneews.com/berita/1165028/langkah-baru-asean-untuk-membantu-repatriasi-pengungsi-rohingya>

- Putri, B. M. (2021, November 3). Krisis kemanusiaan Myanmar: alasan mengapa mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN tidak efektif. Retrieved from The Conversation: <https://theconversation.com/krisis-kemanusiaan-myanmar-alasan-mengapa-mekanisme-penyelesaian-sengketa-asean-tidak-efektif-215837>
- Nuke Pudjiastuti, T. (2022, February 28). *Peran dan Relasi Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Pengungsi*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-pemerintah-indonesia-dalam-penanganan-pengungsi-lt621c3d99142f5/>.
- UNHCR Indonesia. (2022, March 22). *UNHCR dan IOM Memobilisasi Bantuan untuk Pengungsi Rohingya Pasca Tragedi Kapal Terbalik di Indonesia*. <https://www.unhcr.org/id/54549-unhcr-dan-iom-mobilisasi-bantuan-untuk-pengungsi-rohingya-menyusul-tragedi-kapal-di-indonesia.html>.
- HRW. (2022, August 24). *Myanmar: No Justice, No Freedom for Rohingya 5 Years On*. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/news/2022/08/24/myanmar-no-justice-no-freedom-rohingya-5-years>
- Rina Chandran. (2022, November 29). *"They tried to erase us": Rohingya IDs deny citizenship*. Context News. <https://www.context.news/surveillance/they-tried-to-erase-us-rohingya-ids-deny-citizenship>
- Alamsyah, I. E. (2023, January 20). *Mengapa Indonesia tidak Meratifikasi Konvensi PBB 1951 Tentang Pengungsi?* Retrieved from Republika News: <https://news.republika.co.id/berita/roqvts349/mengapa-indonesia-tidak-meratifikasi-konvensi-pbb-1951-tentang-pengungsi>
- dw.com. (2023, May 11). *Jumlah Pengungsi Internal Cetak Rekor Pada Tahun 2022*. <https://www.dw.com/id/jumlah-pengungsi-internal-cetak-rekor/a-65583889>.
- Al-Jazeera. (2023, June 14). *Rekor 110 juta orang mengungsi di seluruh dunia: badan pengungsi PBB*. <https://www.aljazeera.com/news/2023/6/14/record-110-million-people-worldwide-displaced-un-refugee-agency>.
- IRC. (2023, July 12). *Apaitu pemukiman kembali pengungsi?* <https://www.rescue.org/eu/article/what-refugee-resettlement>.
- GITIYARKO, V. (2023, September 15). *Konflik dan Perang, Biang Keladi 108,4 Juta Orang Terusir dari Rumahnya*. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/09/14/konflik-dan->

Perang-Biang-Keladi-1084-Juta-Orang-Terusir-Dari-Rumahnya.

JRS Indonesia. (2023, October 03). De facto refugee. Retrieved from JRS Indonesia: <https://idn.jrs.net/id/tentang-jrs-indonesia/de-facto-refugee/>

Januar Rizki, M. (2023, November 8). *Mendorong Perbaikan Penanganan Pengungsi Luar Negeri Melalui Regulasi*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-perbaikan-penanganan-pengungsi-luar-negeri-melalui-regulasi-lt654aebfa1cd27/>.

Abdi, H. (2023, November 17). *Sejarah Rohingya dan Penyebab Konflik Etnis di Myanmar*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/hot/read/5456342/sejarah-rohingya-dan-penyebab-konflik-etnis-di-myanmar>

Masriadi. (2023, November 30). *"ICS Blang Adoe untuk Rohingya, lalu Kami Tinggal di Mana?"*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2023/11/30/161109578/ics-blang-adoe-untuk-rohingya-lalu-kami-tinggal-di-mana>

UNHCR Indonesia. (2023, December). *Sekilas Data*. Unhcr.Org. <https://www.unhcr.org/id/sekilas-data>

UNHCR. (2023d). *Indonesia Country Fact Sheet – December 2023*. <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2024/01/Indonesia-Fact-Sheet-December-2023-final.pdf>

Arum Wibawana, W. (2023, December 3). *Tentang UNHCR: Badan Pengungsi PBB dan Sejarahnya di Indonesia* Baca artikel detiknews, *Tentang UNHCR: Badan Pengungsi PBB dan Sejarahnya di Indonesia*. <https://news.detik.com/berita/d-7069446/tentang-unhcr-badan-pengungsi-pbb-dan-sejarahnya-di-indonesia>.

Jo, B. (2023, December 4). *Apa Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Rohingnya di Myanmar?* Tirto.Id. <https://tirto.id/apa-faktor-penyebab-terjadinya-konflik-rohingnya-di-myanmar-gSPi>

OHCHR. (2023, December 8). *A/HRC/54/59: Situation of human rights in Myanmar - Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights*. Ohchr.Org. <https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5459-situation-human-rights-myanmar-report-united-nations-high>

YULIUSBRAHMANTYAPRIAMBADA.(2023,December11).PengungsiRohingyadan Visi

Perdamaian Para Calon Pemimpin Negara. Kompas.Id.

Damayanti,A.(2023,December13).*ProdanKontraPenangananPengungsiRohingyadi Indonesia*. Kompasiana.Com.

<https://www.kompasiana.com/afinadamayanti5866/6578d404c57afb3053587144/pro-dan-kontra-penanganan-pengungsi-rohingya-di-indonesia>

Muhammad, M. (2023, December 14). *Rohingya, Narasi Penolakan, dan Tanggung Jawab RI-ASEAN*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/12/13/rohingya-narasi-penolakan-dan-tanggung-jawab-ri-asean>

Taqiyya, A. (2023, December 18). *Detail Anggaran UNHCR untuk Bantu Rohingya di Aceh, Habis Berapa?* Goodstats.Id. <https://goodstats.id/article/detail-anggaran-unhcr-untuk-bantu-rohingya-di-aceh-habis-berapa-oZDh5>

Sasmito. (2023, December 28). MEDIA JANGAN MENGAMPLIFIKASI NARASI KEBENCIANSAATMEMBERITAKANPENGUNGSINETNISROHINGYA.Aliansi Jurnal Indonesia (AJI). <https://aji.or.id/informasi/media-jangan-mengamplifikasi-narasi-kebencian-saat-memberitakan-pengungsi-etnis-rohingya>

Widiani, A. R. (2023, December 31). *Tantangan UNHCR dan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Rohingya*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/ardina-ardina/tantangan-unhcr-dan-pemerintah-indonesia-dalam-menangani-pengungsi-rohingya-21rqiiQHTI8>

Faizah, N. (2024, January 3). *Sejarah Rohingya: Dari Mana dan Mengapa MerekaMengungsi?* DetikPedia. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7121184/sejarah-rohingya-dari-mana-dan-mengapa-mereka-mengungsi>

Surry,K.(2024,January8).*RSPendidikanUSKkerjasamadenganIOMberilayanankesehatan imigran Rohingya di Aceh*. Aceh.Antaraneews.Com. <https://aceh.antaraneews.com/berita/351639/rs-pendidikan-usk-kerja-sama-dengan-iom-berilayanan-kesehatan-imigran-rohingya-di-aceh?page=all>

Tanaya, I. G. W. A. (2024, January 19). *Penanganan Pengungsi Rohingya di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Kmhdi.Org. <https://kmhdi.org/penanganan-pengungsi-rohingya-di-indonesia-tantangan-dan-solusi/>

Jonathan Head & BBC Burmese. (2024, April 8). *Militer Myanmar bantai ribuan orang etnis*

Rohingya, sekarang malah minta bantuan. Bbc.Com.
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn0d57353gpo>

Hichmah, N., & Erari, G. H. (2024, June 3). *Konflik Etnis dan Tragedi Manusia: Etnis Rohingya di Myanmar*. Retzen.Republika.Co.Id.
<https://retizen.republika.co.id/posts/310748/konflik-etnis-dan-tragedi-manusia-etnis-rohingya-di-myanmar>

Agency, T. U. (2024, June 14). UNHCR Indonesia. Retrieved from unhcr.org:
<https://www.unhcr.org/id/sekilas-data>

Riswan, K. K. (2024, July 19). *PBB: Perubahan iklim tingkatkan kerentanan komunitas pengungsi*. <https://www.antarane.ws.com/Berita/4205499/Pbb-Perubahan-Iklim-Tingkatkan-Kerentanan-Komunitas-Pengungsi>.

HRW. (2024, August 12). *Myanmar: Armies Target Ethnic Rohingya, Rakhine*. Hrw.Org.
<https://www.hrw.org/news/2024/08/12/myanmar-armies-target-ethnic-rohingya-rakhine>

Arbar, TheaFathanah. (2024, October 22). *PBB Tiba-Tiba Beri Pesan Khusus ke RI, Minta Selamatkan Ini*. Retrieved from CNBC Indonesia:
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20241022140038-4-582052/pbb-tiba-tiba-beri-pesan-khusus-ke-ri-minta-selamatkan-ini>

Rausis, F., Bachelet, M., & Lutz, P. (2024, November). *UN refugee agencies: vulnerable funding structures and a looming legitimacy crisis*. Forced Migration Review.
<https://www.fmreview.org/financing-displacement-response/rausis-bachelet-lutz/>

Hanin, R. (2024, November 2). *Jumlah Kedatangan Pengungsi Rohingya ke Indonesia Melalui Kapal per Mei 2024*. GoodStats. <https://data.goodstats.id/statistic/2023-jadi-tahun-terbanyak-kedatangan-pengungsi-rohingya-ke-indonesia-ATnZG>

Wienanto, S. A. (2024, November 4). *UNHCR Pastikan akan Tetap Lindungi Pengungsi Rohingya di Indonesia*. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/internasional/unhcr-pastikan-akan-tetap-lindungi-pengungsi-rohingya-di-indonesia-1163576>

Izza, N. (2024, November 7). *Sinergitas dan Kolaborasi: Indonesia terhadap Rohingya Aceh 2023*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/nailul-izza-1717117101867908708/sinergitas-dan-kolaborasi-indonesia-terhadap-rohingya-aceh-2023-23oQbaut6JE>

- Fitriah, M. (2024a, January 7). *Fakta dan Upaya Pemerintah dalam Menangani Pengungsi Rohingya di Indonesia*. Beritasatu.Com. <https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/2792893/fakta-dan-upaya-pemerintah-dalam-menangani-pengungsi-rohingya-di-indonesia>
- Fitriah, M. (2024b, January 7). *Fakta dan Upaya Pemerintah dalam Menangani Pengungsi Rohingya di Indonesia*. Beritasatu.Com. <https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/2792893/fakta-dan-upaya-pemerintah-dalam-menangani-pengungsi-rohingya-di-indonesia>
- Akbar, F. (2025, January 21). *Dilema Indonesia Dalam Menangani 264 Pengungsi Rohingya di Tengah Keterbatasan*. Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/farisakbar/678f9100c925c46905075dc3/dilema-indonesia-dalam-menangani-264-pengungsi-rohingya-di-tengah-keterbatasan>
- UNHCR. (2025, February 6). *More refugees risk dangerous sea journeys from Myanmar as crisis worsens*. Unhcr.Org. <https://www.unhcr.org/news/stories/more-refugees-risk-dangerous-sea-journeys-myanmar-crisis-worsens>
- Viantasiwi, N., & Missbach, A. (2025, February 12). *Will Pekanbaru become Indonesia's Cox's Bazar?* Newmandala.Org. <https://www.newmandala.org/will-pekanbaru-become-indonesias-coxs-bazar/>
- UNHCR. (2024c, March 22). *UNHCR dan IOM Memobilisasi Bantuan untuk Pengungsi Rohingya Pasca Tragedi Kapal Terbalik di Indonesia*. Unhcr.Org. <https://www.unhcr.org/id/54549-unhcr-dan-iom-memobilisasi-bantuan-untuk-pengungsi-rohingya-menyusul-tragedi-kapal-di-indonesia.html>
- UNHCR. (2024d, March 24). *UNHCR dan IOM Memobilisasi Bantuan untuk Pengungsi Rohingya Pasca Tragedi Kapal Terbalik di Indonesia*. Unhcr.Org. <https://www.unhcr.org/id/54549-unhcr-dan-iom-memobilisasi-bantuan-untuk-pengungsi-rohingya-menyusul-tragedi-kapal-di-indonesia.html>
- UNHCR. (2024e, August 22). *Rohingya Refugee Crisis Explained*. Unrefugees.Org. <https://www.unrefugees.org/news/rohingya-refugee-crisis-explained/>
- UNHCR. (2023g, October 17). *2023 High-Level Meeting on Rohingya Refugees "The Road to the Global Refugee Forum."* Unhcr.Org. <https://www.unhcr.org/asia/events/MRR2023>

Amnesty International. (2021b, November 21). *Myanmar: Rohingya trapped in dehumanising apartheid regime*. Amnesty.Org. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/11/myanmar-rohingya-trapped-in-dehumanising-apartheid-regime-2/>

theGuardianNews,(2018,25November)UNrepport on Rohingyahungerisshelvedat Myanmar is request.Diaksesmelalui [https:// theGuardian.com /word/2017/oct17/un-Report-on-rohingyahunger-issshelved-atmyanmarsrequest](https://theGuardian.com/word/2017/oct17/un-Report-on-rohingyahunger-issshelved-atmyanmarsrequest).

UNHCR.(2023i,December5). *14FaktaMengenai Pengungsi Rohingya*.Unhcr.Org.

Tenri, G., & Kurmala, A. (2020), June 26). *AICHR Indonesia encourages ASEAN to form refugee protection agency – ANTARA News*.<https://en.antaraneews.com/news/151347/aichr-indonesia-encourages-asean-tofom-refugee-protection-agency>